

**PERUBAHAN BATAS USIA PEKAWINAN DI INDONESIA**  
(Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  
Perspektif teori *Maqāṣid al-Shari‘ah* Jasser Auda)

TESIS



Oleh :

**MUHAMMAD BAHRUL ULUM MUBAROK**

NIM. 0839116022

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
JANUARI 2021**

**PERUBAHAN BATAS USIA PEKAWINAN DI INDONESIA**  
(Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019  
Perspektif teori *Maqāṣid al-Shari‘ah* Jasser Auda)

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan  
Memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.)



Oleh :

**MUHAMMAD BAHRUL ULUM MUBAROK**

NIM. 0839116022


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
PASCASARJANA IAIN JEMBER  
JANUARI 2021**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Perubahan Batas Usia Pekawinan di Indonesia (Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif teori *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Jasser Auda)” yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Ulum Mubarak, NIM: 0839116022 ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 17 Desember, 2020


Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag**  
NIP.197311052002121002

Jember, 17 Desember, 2020

Pembimbing II



**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**  
NIP.197410081998032002

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Perubahan Batas Usia Pckawinan di Indonesia (Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* Jasser Auda)” yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Ulum Mubarak, NIM : 0839116022 ini, telah dipertahankan di depan Dewan penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M. H.)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Zainuddin AL HAJ, Lc, M.Pd.I (.....)
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr. Ishaq, M.Ag
  - b. Penguji I : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
  - c. Penguji II : Dr. Sri lumatus Sa'adah, M.H.I

Jember, .....

Mengesahkan  
Pascasarjana IAIN Jember  
Direktur,



*(Signature)*  
Prof. Dr. H. Abdul Halim Soebahar, MA

NIP. 19610104198703 1 006

## ABSTRAK

**Mubarok, Muhammad Bahrul Ulum, 2020.** Perubahan Batas Usia Perkawinan di Indonesia (Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif teori *Maqāsid al-Shari'ah* Jasser Auda). Tesis. Program studi Hukum Keluarga. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. Pembimbing II : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.

**Kata Kunci** : UU No 16 tahun 2019, Usia Minimal Perkawinan, *Maqāsid al-shari'ah*

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan merupakan norma baru bagi hukum perkawinan di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pemerintah melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perubahan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang kemudian menjadi Program Legislasi Nasional sehingga lahir UU no 16 Tahun 2019.

Undang-undang baru ini mengindikasikan sebuah perubahan undang-undang lama dihadapan hak-hak konstitusi dan kemaslahatan warga negara serta menunjuk sebuah kerangka konseptual arah undang-undang perkawinan di masa yang akan datang. Dari latar belakang ini maka hal ini menarik untuk dikaji dengan fokus kajian sebagai berikut: 1) Bagaimana filosofi lahirnya UU No 16 Tahun 2019? 2) Bagaimanakah implikasi yuridis UU no 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia ? 3) Bagaimana perspektif *Maqāsid al-shari'ah* Jasser 'auda terhadap UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara yuridis-normatif sebuah UU No 16 Tahun 2019 sebagaimana yang telah dirumuskan pada fokus kajian. Untuk memperoleh jawaban yang maksimal, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) yang keduanya masuk pada ranah kualitatif. Sedangkan *Library Research* sebagai jenis penelitiannya, dengan memusatkan pada UU No 16 Tahun 2019 (jenis penelitian yuridis normatif).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa a) filosofi lahirnya UU No 16 tahun 2019 tidak lain adalah adanya prinsip persamaan dan kesetaraan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum (*legal policy*). Sedangkan Latar belakang dan proses lahirnya UU No 16 Tahun 2019 tidak bisa terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa usia perkawinan 16 tahun berlawanan dengan prinsip konstitusi, b) Implikasi Yuridis UU No 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah perubahan terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia, c) Materi UU No 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan sudah sejalan dengan *Maqāsid al-shari'ah* ketika digukana perspektif teori sistem Jasser 'auda dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi lahirnya UU ini sekaligus penyesuaian dengan konteks Indonesia.

## ABSTRACT

**Mubarok, Muhammad Bahrul Ulum, 2020.** *Changes to the Age of Marriage in Indonesia (Study of Law Number 16 of 2019 from the perspective of the theory of Maqāṣid al-Shari'ah Jasser Auda)*. Thesis. Family Law Study Program. Graduate School of IAIN Jember. Advisor I : Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag. Advisor II : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I.

**Keywords** : Law Number 16 of 2019, Age of Marriage, *Maqāṣid al-shari'ah*

Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning the Minimum Age for Marriage is a new norm for marriage law in Indonesia, through Law Number 16 of 2019 the government changes the minimum age of marriage in force in Indonesia. This change was based on the decision of the Constitutional Court number 22 / PUU-XV / 2017 which later became the National Legislation Program so that Act No. 16 of 2019 was born.

This new law indicates an amendment to the old law before constitutional rights and the benefit of citizens and points to a conceptual framework for the direction of marriage law in the future. From this background it is interesting to study the focus of the study as follows: 1) What is the background and process of the emergence of Law no 16 of 2019? 2) What are the juridical implications of Law No. 16 of 2019 on the implementation of marriage in Indonesia? 3) What is the perspective of Maqāṣid al-shari'ah Jasser uda auda towards Law no 16 of 2019 concerning changes in the Minimum Age for Marriage?

This study aims to test juridically-normatively a Law no 16 of 2019 as formulated in the focus of the study. To obtain the maximum answers, this study uses a statutory approach and a conceptual approach, both of which fall into the qualitative domain. While Library Research as a type of research, by focusing on Law No. 16 of 2019 (type of normative juridical research).

The results of this study conclude that a) The background and process of the birth of Law no. 16 of 2019 cannot be separated from the decision of the Constitutional Court which states that the age of marriage is 16 years contrary to the principles of the constitution, b) Juridical implications of Law No. 16 of 2019 on the implementation of marriage in Indonesia is a change to the implementation of marriage in Indonesia, c) Material Law No. 16 of 2019 regarding the age of marriage is in line with Maqāṣid al-shari'ah when used perspective of the theory of the Jasser' auda system with various reasons underlying the birth of this Act at the same time adaptation to the Indonesian context.

## ملخص البحث

مبارك، محمد بحر العلوم، ٢٠٢٠. تغيير حد سن الزواج في إندونيسيا (دراسة على القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩ في منظور نظام مقاصد الشريعة جاسر عودة). رسالة الماجستير. التخصص الاحوال الشخصية، بجامعة الاسلامية الحكومية جيمبر. المشرف الاول: الدكتور الحاج أحمد جنيدي الماجستير، والمشرف الثاني الدكتورة سري لمعة السعادة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩، تحد يد سن الزواج، مقاصد الشريعة. كان تعديل القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الحد الأدنى لسن الزواج هو قاعدة جديدة لقانون الزواج في إندونيسيا، وكان بواسطة القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩، قامت الحكومة بتغيير الحد الأدنى لسن الزواج الذي ينطبق و المعمول به في إندونيسيا. استند هذا التغيير إلى قرار المحكمة الدستورية رقم ٢٢/PUU-VX/2017 الذي أصبح فيما بعد برنامج التشريع الوطني بحيث نشأ وظهر القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩. أشار هذا القانون الجديد إلى تعديل القانون القديم قبل الحقوق الدستورية ومصصلحة المواطنين، وأشار أيضا إلى إطار مفاهيمي لتوجيه قانون الزواج في زمان المستقبل. ومن هذه الخلفية، نرى ان هذا الأمر من المثير للاهتمام دراسة، فيكون محور الدراسة على النحو التالي: (١) ما هي فلسفة بروز القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩؟ (٢) ما هو الأثر القانوني للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لشأن تنفيذ الزواج في إندونيسيا؟ (٣) ما هو منظور فكرة مقاصد الشريعة لجاسر عودة نحو القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن التغيرات في الحد الأدنى لسن الزواج؟. كان هدف هذه الدراسة اختبار قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ من الناحية القانونية المعيارية كما تم صياغته في محور الدراسة. للحصول على الحد الأقصى من الإجابات، استخدمت هذه الدراسة نهجًا قانونيًا، ونهجًا مفاهيميًا، يقع كلاهما في المجال النوعي. أثناء بحث المكتبة كنوع من البحث من خلال التركيز على القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ (نوع البحث القضائي المعياري).

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن (أ) فلسفة ظهور القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ ليس إلا مبداء المساواة والتكافؤ بين المواطنين رجالا ونساء أمام النظام والحكم، وأما خلفية نشأة هذا القانون فلا يمكن فصلها عن قرار المحكمة الدستورية الذي ينص على أن حد الأدنى لسن الزواج ١٦ سنة للمرأة يتعارض مع المبادئ الدستورية، (ب) الآثار القانونية للقانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ على تنفيذ الزواج في إندونيسيا هو تغيير في تنفيذ الزواج في إندونيسيا، (ج) مادة القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن سن الزواج تتماشى مع مقاصد الشريعة عند استخدام منظور نظام جاسر عودة، مع أسباب مختلفة تكمن وراء بروز هذا القانون، وفي نفس الوقت يكون التكيف مع السياق الإندونيسي

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Segala Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senangtiasa memberi nikmat berupa *rahmat, hidayah*, dan *ma'unah*-Nya, sehingga penulis mampumerampungkan dengan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetaptercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi *akhir az-Zaman* yang dalam hadist-nya sangat menganjurkan umatnya untuk semangat mengaji, mengkaji dan selalu belajar dan belajar ilmu selama di dunia ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Halim Soebahar, MA. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberi izin penulis belajar di lembaga IAIN Jember.
2. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana IAIN Jember, Pembimbing I: Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag., dan Pembimbing II : Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I, II yang telah sabar memberi arahan akademik, kebijaksanaan, dan motivasinya agar penulis merampungkan tulisan ini pada waktunya dan tulisan yang berkualitas.
3. Para Dosen Program Pascasarjana IAIN Jember khususnya yang telah menempe penulis dengan segenap ilmunya di Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga, beserta para teman-teman seperjuangan calon Magister Hukum di kelas Hukum Keluarga, kompak selalu “dolor” dan semoga segera lulus semua.

Akhirnya, *wa billāhi at-Taufiq wa al Hidāyah*, semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi orang lain umumnya selaigus menjadi awal dari jalan penulis menekuni dunia tulisan ilmiah. Amin. Amin, Amin. *Yā Rabb al-Ālamin*.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Kajian .....	10
C. Tujuan Kajian.....	10
D. Manfaat Kajian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Definisi Istilah.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Penelitian terdahulu.....	25
B. Kajian Teori .....	34
C. Kerangka Konseptual .....	66

<b>BAB III Filosofi lahirnya UU No 19 Tahun 2019 Pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan .....</b>	<b>67</b>
A. Latar belakang putusan MK No 22/PUU-XV/2017 dan UU No 19 Tahun 2019 Pasal 7 .....	67
B. Urgensi lahirnya UU No 19 Tahun 2019 .....	85
C. Substansi UU No 19 Tahun 2019 Pasal 7. ....	91
<b>BAB IV Implikasi yuridis UU no 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia .....</b>	<b>96</b>
A. Implikasi pada hukum perkawinan Islam di Indonesia .....	96
B. Implikasi pada perlindungan anak dan sanksi pidananya .....	115
<b>BAB V Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perspektif <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> Jasser Auda .....</b>	<b>133</b>
A. UU nomor 16 Tahun 2019 perspektif <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> .....	133
B. Operasional enam fitur <i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> Jasser Auda.....	154
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>180</b>
A. Kesimpulan .....	180
B. saran dan rekomendasi .....	182
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>183</b>
<b>Pernyataan Keaslian Tulisan</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	
<b>Riwayat Hidup</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

MK	Mahkamah Konstitusi
UUP 1974	Undang-undang Perkaiwinan Tahun 1974
UUPA	Undang- undang Perlindungan Anak
KHI	Kompilasi Hukum Islam
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
PP	Peraturan Pemerintah
PROPENAS	Program Pembangunan Nasional
PROLEGNAS	Program Legislasi Nasional



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana IAIN Jember sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana adalah sebagai berikut:

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1.	ا	‘	Koma Diatas	ط	ṭ	te dgn titik di bawah
2.	ب	B	Be	ظ	z	Zed
3.	ت	T	Te	ع	‘	koma di atas terbalik
4.	ث	Th	te ha	غ	gh	ge ha
5.	ج	J	Je	ف	f	Ef
6.	ح	ḥ	ha dengan titik di bawah	ق	q	Qi
7.	خ	Kh	Ka ha	ك	k	Ka
8.	د	D	De	ل	l	El
9.	ذ	Dh	de ha	م	m	Em
10.	ر	R	Er	ن	n	En
11.	ز	Z	Zed	و	w	We
12.	س	S	Es	ه	h	Ha
13.	ش	Sh	es ha	ء	’	Koma Di atas
14.	ص	ṣ	es dg titik di bawah	ي	y	Ye
15.	ض	ḍ	de dgn titik di bawah	-	-	

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū (اَ, اِ, dan اُ). Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf dan aw, seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifāh* (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan<sup>1</sup> sebagian gugatan beberapa kalangan<sup>2</sup> terkait batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) pada pasal 7 tentang pembatasan usia perkawinan<sup>3</sup>, akhirnya lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 melalui PROLEGNAS dan telah disahkan sebagai undang-undang. Poin dari perubahan undang-undang ini adalah perubahan batas usia perkawinan yang telah berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, pasal 7 yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 digugat karena dinilai bernuansa diskriminasi antar warga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan konstitusinya berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UUP

---

<sup>1</sup> "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman dalam persidangan di MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).<https://nasional tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok> dan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>, diakses 24 Februari 2019, jam 23.00 WIB.

<sup>2</sup> Kelompok penggugat ini terdiri dari Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), seorang korban pernikahan dini, Maryati dan dua orang lainnya yaitu Endang Wasrinah dan Rasminah dengan nomor perkara 22/PUU-XV/2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/MK-Kabulkan-Gugatan-Batas-Uusia-di-UU-Perkawinan>. diakses 24 Februari 2019, jam 23.00 WIB.

<sup>3</sup> Pasal 7 UUP yang digugat beberapa kalangan di MK berbunyi sebagai berikut : ayat satu (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ayat dua (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat tiga (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974.

Pasal 7 dinyatakan kewenangan melangsungkan perkawinan diizinkan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun, namun dalam keputusan MK bunyi undang-undang yang menyebutkan bahwa batas usia 16 tahun bagi perempuan dinilai “inkonstitusional” berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang lain, sehingga MK menyatakan bahwa bunyi undang-undang tersebut harus “direvisi”.

Para penggugat mendasarkan gugatannya pada beberapa hak-hak konstitusional yang dirugikan, diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh, dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan, dan perlindungannya oleh UUD 1945<sup>4</sup> karena para penggugat dalam permohonan gugatan hak-hak tersebut merasa dirugikan dengan keberadaan pasal 7 UUP. Begitu pula UUP pasal 7 ketika dibandingkan dengan Undang-undang yang lain yang mengatur usia anak-anak dalam undang-undang terjadi ketidakpastian hukum. Sehingga melalui pertimbangan majlis hakim, diputuskanlah isi gugatan tersebut dengan status dikabulkan.

Sebelumnya, pada tahun 2014, pasal 7 UUP juga pernah digugat oleh beberapa individu dan kelompok yang menginginkan keadilan, dan kepastian hukum sebagai warga negara<sup>5</sup>, mereka menginginkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki, dan perempuan dalam batas usia perkawinan

---

<sup>4</sup> Kisah hidup pemohon I, II, III yang dipaparkan dalam bunyi gugatan Nomor 22/PUU-XV/2017. Ketiganya mengalami kerugian yang sama akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara, meski terpaut jarak, waktu dan tempat antara ketiganya, bahkan ditambahkan pula dalam gugatan tersebut tentang masih maraknya perkawinan usia dini di Indonesia. Materi Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan anak.

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dalam perkara Pengujian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan dasar beberapa pasal UUD 1945<sup>6</sup>. Para pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 7 UUP demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki, atau perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945, materi permohonan yang sama dengan permohonan pengujian pasal 7 UUP tahun 2017. Meskipun materinya sama, namun gugatan pengujian pada tahun 2014 dibatalkan oleh MK, diantaranya karena faktor agama yang menjadi pertimbangan<sup>7</sup>, hingga pada akhirnya MK mengabulkan gugatan usia perkawinan pada tahun 2017.

Sejak MK mengabulkan gugatan tersebut, pembatasan usia perkawinan di Indonesia menemukan momentum popularitasnya kembali. Pembatasan usia perkawinan, menjadi pemberitaan publik dan menjadi kabar yang tersebar luas di berbagai penjuru tanah air melalui media masa<sup>8</sup> secara masif, sehingga berita ini tidak hanya monopoli kalangan akademik bidang hukum keluarga, namun telah menjelma menjadi isu nasional yang diperbincangkan secara luas, ditambah isu ini terjadi pada tahun-tahun politik, yang serba sensitif isu perbedaan pandangan dan keberagaman sistem dan norma hukum yang berjalan di Indonesia.

Pasca putusan MK yang mengabulkan materi revisi batas usia

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 3, pasal 28A, pasal 28B ayat 1 dan 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1 dan 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>7</sup> Berita sore Inews TV, Youtube. Diakses 5 Maret 2019, jam 14.00 WIB.

<sup>8</sup> Media cetak, tulis dan elektronik memberitakan hasil putusan MK ini, khususnya media mainstream tanah air yang diwakili oleh Televisi negara atau swasta, pada tanggal 13 desember 2018 pemberitaan ini tersebar luas.

perkawinan, peristiwa ini juga menjadi perbincangan yang menarik secara akademik, karena pada tahun-tahun sebelumnya MK tidak mengabulkan materi gugatan tersebut karena pertimbangan agama. Perbincangan tambah menarik lagi karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat fikih, dimana dalam keseharian hidupnya mengacu pada fikih<sup>9</sup>, sedangkan fikih klasik tidak mengatur batas usia perkawinan. Hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) masih kuat mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga masih banyaknya praktek nikah usia dini yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai indikator reduksi efektifitas pembatasan usia perkawinan sebelumnya. Pluralitas hukum di Indonesia juga menjadi salah satu faktor terjadinya perbedaan pandangan dan pertanyaan tentang efektifitas pembatasan usia perkawinan yang dikabulkan oleh MK pada tataran pelaksanaannya nanti.

Hukum sebagai kontens dari sebuah Undang-undang, memang sudah seharusnya menyesuaikan perubahan hukum yang dinamis sesuai dengan tuntutan sosiologis pada *lotus* Indonesia, perubahan ratio-legis (*'illatuhukmi*), dan pertimbangan kemaslahatan<sup>10</sup>, karena dalam lintas waktu tertentu akan ditemukan revisi undang-undang ke arah yang berbeda dengan bunyi undang-undang sebelumnya. Dalam perubahan ini, tentu akan ditemukan sebuah konsep dan pertimbangan mendasar (*Maqāsid al-hukmi*)

<sup>9</sup> As'ad Said Ali, *Pergolakan di Jantung Tradisi* (Jakarta: LP3ES, 2008), 90.

<sup>10</sup> Ah}mad bin Syaikh Muh}ammad al-Zarqa> mengatakan : “Perubahan hukum tidak dapat diingkari karena adanya perubahan zaman, maksudnya karena adanya perubahan ‘urf atau tradisi masyarakatnya. Apabila ‘urf atau tradisi masyarakat menuntut sebuah hukum, kemudian ‘urf atau tradisi tersebut berubah menjadi ‘urf dan tradisi yang lain, maka hukum (yang ditetapkan berdasarkan ‘urf dan tradisi lama) harus berubah disesuaikan dengan ‘urf dan tradisi yang baru.” Perubahan hukum ini didasarkan pada ‘urf, tradisi atau maslahat. Ah}mad bin Syaikh Muh}ammad al-Zarqa>, *Sharh} al-Qawa' id al-Fiqhiyyah* (Demaskus: Da>r al-Qalam, 1989), 227.



yang melatarbelakangi perubahan hukum dalam sebuah undang-undang, sehingga dapat dijadikan sebuah acuan pada pembacaan hukum yang telah direvisi, dan menjelaskan posisi hukum tersebut sebagai isi sebuah undang-undang ditengah masyarakat yang bertanya, akhirnya penerimaan tentang pelaksanaan hukum didasarkan pada kesadaran dan pemahaman tentang hal-hal yang mendasari hukum tersebut.

Perubahan batas usia minimum perkawinan yang baru saja disahkan oleh DPR melalui UU Nomor 16 tahun 2019, tidak hanya berputar pada masalah keabsahan suatu prasyarat sebuah akad perkawinan sebagaimana yang telah dikaji dan ditulis oleh para ulama terdahulu dalam kitan-kitab klasik. Permasalahan yang menjadi penting untuk dikaji adalah apakah materi pembatasan perkawinan yang dikabulkan oleh MK baru-baru ini merupakan hukum yang berpihak pada kemasalahatan bersama atau tidak. Maslahat hukum dan tujuan hukum (*māqāṣid*) disini menjadi pijakan dasar dalam merumuskan sebuah hukum yang disandarkan pada kenyataan sosial yang serupa, disamping kajian dalil juga dianggap penting.

Kehadiran negara dan pemerintah terhadap persoalan pembatasan usia perkawinan melalui UU Nomor 16 tahun 2019 menunjukkan bahwa penentuan batas usia perkawinan adalah persoalan yang krusial. Oleh sebab itu, Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi laki-laki maupun perempuan sebagai dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Sehingga

dengan ketentuan batas usia minimal yang baru ini, pemerintah berupaya untuk menghapus ketidakpastian hukum dan sikap diskriminasi yang diakibatkan dari ketentuan batas usia minimal perkawinan sebelumnya yakni pasal 7 ayat (1) UUP No 1 tahun 1974.

Perkawinan anak acapkali dianggap menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan keluarga, sehingga tidak jarang perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni membentuk keluarga yang harmonis kekal dan tentram *sakinah mawaddah wa rahmah*,<sup>11</sup> sebagaimana pesan yang tertuang pada ayat 21 surat *al Rum*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah ia menciptakan pasangan-pasngan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.<sup>12</sup>

Ayat diatas secara tegas menjelaskan bahwa shariat perkawinan ditujukan untuk menciptakan keluarga yang tentram bahagia dan penuh kasih sayang, artinya segala bentuk aturan atau undang-undang yang mendukung dan berupaya untuk merealisasikan tujuan tersebut diatas harus dijalankan, sebaliknya hal-hal yang dianggap menghalangi tujuan perkawinan tersebut harus dihapuskan.

<sup>11</sup> Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.I tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2

<sup>12</sup> Al Qur'an, dan Terjemahnya Surat al Rum, ayat 21, *Mushaf Bukhara*, Bandung: penerbit PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, 406.

perkawinan anak di bawah umur juga diasumsikan menghambat perkembangan anak secara psikologis maupun biologis. Disisi lain tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan, yang biasanya ditandai dengan kematangan usia. Secara tidak langsung Nabi juga pernah menyampaikan bahwa kemampuan dalam menafkahi, dan kesiapan mental seseorang dalam menghadapi problematika keluarga, dianggap sebagai standar ukuran untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.<sup>13</sup>

Artinya: wahai para pemuda barang, siapa dinatara kalian yang telah mampu untuk menafkahi maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan lebih menjaga pandangan mata, dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu untuk menafkahi, maka hindaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual.

Secara tidak langsung Hadith tersebut memuat larangan perkawinan dilakukan oleh anak yang belum siap baik dari segi psikologis maupun biologis, karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum siap justru akan menimbulkan *maḍarat*, bahkan *maḍarat* tersebut tidak hanya mengancam pada sepasang mempelai, tapi juga mengancam terhadap masyarakat sekeliling, serta anak turunnya. Padahal Allah sendiri telah memberikan peringatan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah, seperti yang tertuang dalam surat al-Nisā' ayat (4): 9<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Maktabah Dar Thauq al Najah, juz7, 3, 1422 H.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>14</sup>

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan (generasi) yang lemah di belakang mereka.

Meski ayat diatas tidak berbicara secara tegas tentang batas usia perkawinan, namun ayat tersebut mengindikasikan pentingnya mempersiapkan keturunan yang berkualitas, gagalnya studi seseorang akibat dari perkawinan anak usia dini telah menyimpang dari cita-cita Islam dalam membentuk generasi yang berkualitas, karena ketika pasangan suami istri belum matang dari segi ekonomi, Pendidikan, psikologi atau lainnya, cita-cita tersebut cenderung sulit direalisasikan.

Dalam kerangka inilah bisa diketahui bahwa ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dengan tujuan kemaslahatan dalam membentuk keluarga, merupakan hasil ijtihad ulama nusantara yang patut diapresiasi. Akan tetapi, apakah ketentuan tersebut sudah selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar shari'ah (*māqāsid*) dari hukum perkawinan.<sup>15</sup>

Meskipun penelitian tentang dalil-dalil tekstual yang menjadi dasar perdebatan sepanjang masa pembatasan perkawinan tetap mengemuka,

<sup>14</sup> al Qur'an, dan Terjemahnya Surat al Rum, ayat 21, *Mushaf Bukhara*, Bandung: penerbit PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010, 78.

<sup>15</sup> Jama'ul Uddin Ats-Tsani dalam bukunya *Nahw Tafsi'l Maqasid al-Shari'ah* menawarkan konsep *maqasid al-usrah* yang menurutnya sebuah perkawinan bertujuan pada tujuh hal berikut ini: 1) mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, 2) Memelihara kelangsungan hidup manusia, 3). Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram, penuh dengan kasih sayang. 4). Menjaga atau melindungi garis keturunan yang jelas. 5). Memelihara dan menjaga agama dalam kehidupan berkeluarga. 6). Mengatur aspek dasar dalam sebuah keluarga. 7). Mengatur aspek keuangan dalam sebuah keluarga. Lihat *Nahw Tafsi'l Maqasid al-Shari'ah*, Damaskus, Suriyah: Dar al-Fikr, 2003, 148-154.

namun diskusi tentang konteks negara Indonesia, sosial, budaya, serta faktor-faktor lainnya harusnya masuk menjadi pertimbangan utama. Karena walau bagaimanapun sebuah keputusan hukum yang masih dipersilahkan oleh ulama (*muhtalaf fiḥ*) akan menemukan perubahan hukum dan perkembangan relevansinya dalam ruang dan waktu yang berbeda.<sup>16</sup>

Pertimbangan terwujudnya kemaslahatan sungguh telah menjadi pertimbangan yang tidak boleh dinegasikan dalam penentuan suatu ketetapan hukum, saat ketetapan hukum ini diniatkan menjadi rujukan hukum yang relevan dan efektif dalam masyarakat. Mempertimbangkan kemaslahatan seperti ini dikenal dengan istilah *māqāṣid based ijtihad* (ijtihad hukum yang didasarkan pada prinsip *maqasid al-shari'ah*). Ijtihad hukum seperti ini mempertimbangkan semua faktor yang memiliki keterkaitan dengan obyek hukum yang dibahas demi untuk menemukan pendapat yang paling kuat pada sisi kemaslahatannya. Untuk membaca fakta dan cita-cita hukum dalam UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 pasal 7 tentang pembatasan usia perkawinan, sehingga bernuansa dinamis dan mempertimbangkan sisi *maṣāliḥ al-'ibād*, pendekatan *māqāṣid* menjadi pendekatan yang sangat penting mendampingi pendekatan *uṣūl al fiqh* agar pengembangan pandangan dan ketetapan kajian pembatasan usia

<sup>16</sup> Perdebatan panjang soal pembatasan usia perkawinan dalam konteks ke-Indonesia-an tidak bisa dibaca dalam pendekatan tekstual saja, namun lebih daripada itu pertimbangan lain dalam sisi-sisi lokalitas, fleksibilitas dan adaptabilitas hukum menjadi penting untuk diperhatikan. Hal ini mampu dilihat dari rekam jejak perjalanan panjang UUP hingga disahkan pada tahun 1974 kala itu. Meskipun akar pendekatan tekstualis masih kental pada masa itu, namun bunyi pasal 7 telah menetapkan batas usia minimal menikah. Ini artinya perubahan hukum yang terjadi dalam pasal ini dari masa-masa sebelumnya, telah menemukan porsi ideal kala itu hingga diputuskan sebagai sebuah undang-undang. Hal ini sejalan dengan konsep perubahan hukum yang menjadi kaidah utama dalam hukum Islam (fikh).

perkawinan tidak hanya menjadi *law on the book* melainkan pula menjadi *law in practice*. Oleh sebab itu, materi undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan dalam perspektif *Maqāsid al-sharī'ah*, menjadi bagian utama dalam kajian tesis ini dengan beberapa fokus kajian yang tersaji dibawah ini.

## B. Fokus Kajian

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam item konteks penelitian diatas maka fokus kajiannya adalah :

1. Bagaimana filosofi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan ?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia ?
3. Bagaimana perspektif *Maqāsid al-sharī'ah* Jasser 'auda terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan ?

## C. Tujuan Kajian

Bagaimanapun juga tujuan kajian harus disesuaikan dengan fokus kajian. Karena demikian, dengan berpijak pada permasalahan yang sudah dirumuskan dalam fokus kajian, maka tujuan dari kajian ini adalah :

1. Menjelaskan filosofi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan.
2. Menjelaskan implikasi yuridis UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia
3. Menjelaskan perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser 'auda terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan.

#### **D. Manfaat Kajian**

Manfaat dari kajian ini adalah :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis.

###### a. Bagi Penulis.

Kajian ini secara teoritis bermanfaat bagi penulis sebagai wawasan baru, semangat baru dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada penulis untuk pengembangan kajian khazanah ilmu Islam kontemporer, kontekstualisasi hukum keluarga Islam sehingga mampu menjawab tantangan zaman.

###### b. Masyarakat Luas.

Kajian ini secara teoritis bermanfaat guna menambah wawasan khasanah keilmuan agama islam dibidang hukum islam, khususnya dalam kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sekaligus wacana, gagasan dan terobosan pembaharuan hukum Islam khususnya bidang hukum keluarga dengan berbasis *maslahat al-ibād*.

## 2. Kegunaan Praktis.

### a. Bagi Penulis.

Kajian ini diharapkan menjadi babak baru bagi penulis dalam rangka memenuhi tugas akhir Strata 2 (S2) studi Hukum keluarga Islam dan gerbang menuju karya-karya tulis yang lain khususnya tesis yang menjadi prasyarat gelar strata 2 (S2).

### b. Bagi Kalangan Akademis

Bagi kalangan kampus dan akademisi, kajian ini diupayakan dapat memberikan gambaran dan sumbangan wawasan yang utuh kepada para akademisi tentang pergulatan keputusan MK dengan tanggung jawab konstitusi dan sebuah kemaslahatan warga negara Indonesia, khususnya yang terkait dengan kajian pembatasan perkawinan dengan kajian yang mendalam dan fokus.

### c. Bagi Aparatur Negara.

Kajian ini akan bermanfaat bagi aparatur negara sebagai bentuk tindak lanjut dari dinamika UU Perkawinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1975 hingga perkembangannya saat ini. Meski UU ini telah berumur, namun yang terjadi di Masyarakat bawah adalah minimnya kesadaran mentaati Undang-undang ini. Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengupayakan kesadaran hukum masyarakatnya di bidang Perkawinan, sekaligus sumbangsih pemikiran di bidang Hukum Keluarga Islam secara Nasional dalam merumuskan sebuah konsep



bagi kajian Hukum keluarga islam yang merujuk pada hak-hak konstitusi dan sebuah kemaslahatan negara.

d. Masyarakat Luas.

Bagi masyarakat luas, kajian ini menjadi bermanfaat pada aspek kesadaran hukum yang telah di Undang-undangkan dan informasi dialog yang terjadi antara MK dengan gugatan-gugatan yang selama ini menjadi aspirasi warga ketika merasa dirugikan. Jika pada tataran praktis, masyarakat kurang sadar hukum dan kemauan mentaati peraturan yang ada, maka Undang-undang Perkawinan hanya akan menjadi tulisan dalam lembaran-lembaran arsip negara tanpa kesadaran warganya untuk melaksanakannya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang akan dikerjakan sejak awal penelitian hingga akhir. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam rangka mengungkap atau menjawab segala permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah atau dapat diartikan sebagai semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.<sup>17</sup> Oleh karena itu maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember : IAIN Jember, 2016) hlm. 30.

yang menjadi fokus kajian belum jelas, kompleks dan penuh makna sehingga tidak mungkin didekati dengan pendekatan kuantitatif. Masalah pembatasan usia perkawinan yang menjadi batu ganjalan bagi nikah dini yang terus berlangsung dimasyarakat dan menjadi fokus kajian dalam beberapa tulisan dan karya ilmiah ideal jika didekati pendekatan penelitian kualitatif. Apalagi ketika fokus kajiannya berupa analisa normatif pada undang-undang nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan batas minimal usia perkawinan.

Dalam menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Pustaka (*Library research*).<sup>18</sup> Jenis penelitian yuridis-normatif ini dipilih berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data non lapangan berupa data primer tentang perkawinan, data-data perpustakaan dan dokumentatif.<sup>19</sup> Penelitian ini menfokus pada penggalan data-data yang terkait dengan dinamika pembatasan usia perkawinan di Indonesia dan segala perdebatannya yang terdapat dalam buku, jurnal dan sumber kepustakaan lainnya sehingga ditemukan konsep yang tepat bagi kajian masalah pembatasan usia perkawinan.

---

<sup>18</sup> Ada beragam jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Diantara jenis-jenis metode penelitian Kualitatif adalah Penelitian Pustaka (*Library research*) atau dikenal juga dengan riset non reaktif (*non reactive research*). Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif ; Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009), 50.

<sup>19</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif....*, 64.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya berupa buku, jurnal, tesis dan karya ilmiah lain, yang mengkaji secara khusus tentang pembatasan usia perkawinan di Indonesia, upaya legislasi Hukum Perkawinan Islam, putusan MK tentang usia perkawinan di Indonesia dan upaya penemuan konsepnya. Menurut sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam, yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagaimana berikut :

### 1. Sumber Data Primer.

- a. Undang-undang no 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Putusan MK tahun 2018 tentang revisi usia perkawinan.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 2. Sumber Data Sekunder.

Adapun sumber data tambahan merupakan sumber data pendukung data diatas, yang dalam hal ini terkait dengan poin-poin pokok yang terdapat dalam data primer, seperti tulisan atau kajian pada kitab-kitab *turats*<sup>20</sup>, buku ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, media elektronik dan beberapa jurnal yang membahas tentang hukum perkawinan Islam, Hukum Perkawinan di Indonesia, pembatasan usia perkawinan, Undang-undang Perkawinan, Hukum

---

<sup>20</sup> Beberapa kitab klasik karya ulama terdahulu yang membahas tentang Hukum Perkawinan Islam dalam perspektif hukum Islam.

Adat, Hukum Positif dan sejarah dinamikanyanya, dan beberapa hal lain yang berkaitan tidak langsung dengan judul.

### 3. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mempertimbangkan data-data yang akan digali dalam penelitian berupa putusan MK tentang pembatasan usia perkawinan. Teknik pengumpulan data dilakukan setelah memeriksa dan menggali data yang terkait dengan fokus kajian diatas yang kemudian dikumpulkan melalui studi dokumentasi pada sumber data yang telah dipaparkan diatas.

### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data Trianggulasi sumber atau data, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data atau sumber data yang telah ada. Kemudian, data-data yang terkumpul akan dianalisa menggunakan analisa data model Miles dan Huberman, tiga alur kegiatan yaitu yaitu menganalisis data dengan tiga langkah:kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), Dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah

sesuai teori Miles, Huberman Dan Saldana akan diterapkan sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar. Komponen Analisis Data Model Interaktif : Miles –Huberman Dan Saldana



a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Miles, Huberman dan Saldana mengatakan, “*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*”.<sup>21</sup> Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1) Pemilihan Data (*Selecting*)

Menurut Miles, Huberman dan Saldana, peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih

<sup>21</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Method Sourcebook*, (Arizona: Sage Publication, 2014), 10

bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apayang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungandengan transitivitas Dan konteks sosial terkait kompensasi. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebutuntuk memperkuat penelitian<sup>22</sup>

## 2) Pengerucutan (*Focusing* )

Miles- Huberman dan Saldanamenyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis.<sup>23</sup>Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian.Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data.Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian (*questionresearch*) yang terdapat dalam fokus penelitian agar diperoleh data yang valid yang bisa membawa pada kesimpulan.

## 3) Peringkasan (*Abstarction*)

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, danpernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.Padatahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi,khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

<sup>22</sup>Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Method Sourcebook*,....18

<sup>23</sup>Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Method Sourcebook*,....19

#### 4) Penyederhanaan (*Simplifying*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikandalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atauuraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiapproses dan konteks sosial menggunakan tabel.

##### b. Transformasi Data (*Transforming*)

Setelah melalui 4 (empat) tahapan, data kemudian ditransformsikan dilanjutkan pada tahapan analisis data berikutnya. Tranformasi data dimaksudkan untuk memindahkan data ke dalam bentuk analisis yang lain sehingga diperoleh data yang akurat nan valid yang dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan.

##### c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakanupaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan.Disini peneliti berupaya membangun teks naratif sebagai suatu informasi yang terseleksi, simultan Dan sistematis dalam bentuk (*gestalt*) yang kuat sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Penyajian data masing –masingkasus didasarkan pada fokus penelitian yang mengarah pada pengambilan kesimpulan sementara

---

<sup>24</sup>Matthew B.Miles, A.Michael Huberman, Jhonny Saldana, *Qualitative Data Analysis : A Method Sourcebook*,....19

yang menjadi temuan penelitian. Disamping penyajian data melalui teks naratif, sehingga tersusun secara sistematis dalam bentuk padat dan mudah difahami, yang pada gilirannya akan memudahkan pula dalam penarikan kesimpulan dari data yang ditemukan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification*).

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan lanjutan dari kondensasi data dan penyajian data, dimana peneliti mencari makna secara holistik dari berbagai proposisi yang ditemukan mengenai fokus penelitian.. Dalam konteks ini, makna holistik sebagai suatu kesimpulan masih memerlukan verifikasi ulang pada catatan lapangan atau diskusi dengan teman sejawat. Dengan kata lain, kesimpulan yang dibuat masih ada peluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara masih diuji kembali dengan data lapangan, dengan cara merefleksi kembali. Disamping itu, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat, atau dengan cara triangulasi sehingga kebenaran ilmiah dapat mendekati kesempurnaan.

Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengecekan keabsahan (*audit trail*) data dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, analisis kasus negatif dan menggunakan bahasa referensi<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini digunakan

---

<sup>25</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012) hlm. 256.



teknik sebagai berikut, yaitu 1) Meningkatkan ketekunan. Teknik ini digunakan untuk memberikan wawasan luas dengan membaca buku atau hasil penelitian atau dokumentasi terkait fokus kajian. Dengan menggunakan teknik ini juga diharapkan dapat mendeskripsikan data secara akurat, mendalam dan sistematis. 2) Triangulasi sumber. Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data terkait beberapa poin inti pada fokus kajian. 3) Diskusi dengan teman sejawat. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan obyektivitas dan menguji hipotesis yang muncul dalam mengkaji fokus kajian pada penelitian ini. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (Validitas) dan Keterandalan (Reliabilitas).<sup>26</sup>

## F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah definitif pada judul yang menjadi batasan yang jelas agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti, maka akan dipaparkan definisi istilah yang menjadi inti dari judul penelitian ini, sebagai berikut :

### 1. Batas usia Perkawinan

Frasa batas usia perkawinan dalam judul dimaksudkan usia perkawinan yang mengalami perubahan, yang sebelumnya pasal 7 menyatakan calon pengantin berusia 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan, setelah hadirnya undang-undang nomor 16 Tahun 2019 bunyi

<sup>26</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif....*, 80.

undang-undang sebelumnya berubah menjadi 19 tahun untuk semua jenis kelamin.

Batas usia perkawinan di Indonesia sejak lahirnya UUP 1974 menjadi suatu aturan yang menjadi bunyi pasal 7 UUP 1974 sehingga bisa difahami negara mengatur hubungan perkawinan antar warga sekaligus menghadirkan segenap peraturan tentang perkawinan yang belum ada pada kitab kitab klasik yang digunakan sebagai rujukan masyarakat Indonesia ketika mau melaksanakan perkawinan.

## 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Penelitian ini fokus pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sejak diputuskannya melahirkan kesimpulan baru tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, MK membatalkan bunyi UUP 1974 pasal 7 yang mengatur tentang batas usia perkawinan sebelumnya.

Itu artinya ada pertimbangan hukum baru dari pemohon yang menarik dikaji, yang akhirnya diterima oleh MK sebagai pertimbangan kuat pembatalan usia perkawinan sebelumnya, sehingga menjadi undang-undang.

## 3. *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda

Dalam penelitian ini, pendekatan *maqāṣid* yang dipilih adalah pendekatan *maqāṣid* versi Jasser Auda dengan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Teori *maqāṣid* Jasser Auda dalam operasionalnya mengoptimalkan enam fitur: watak kognitif sistem (*al-ṭabi'ah al-idrākīyah li al-manzūmah*), universalitas (*kullīyah*),

karakteristik keterbukaan (*simah al-infitāh*), struktur hierarki (*al-tarkibīyah al-haramīyah*), multi-dimensional (*ta'ddud al-ab'ād*), tujuan sistem penetapan hukum Islam (*gāīyah manzūmah al-tashri' al-islāmī*).<sup>27</sup>

### G. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika dan rincian sebagai berikut.

1. Bab I: pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II : pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu untuk membuktikan orisinalitas penelitian, kajian teori sebagai landasan teori untuk mendiskusikan topik terkait dalam pembahasan, dan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang alur berfikir dalam penelitian.
3. Bab III : merupakan bab inti yang akan menjelaskan Latar belakang proses dan munculnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, uji materi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan, Kilas balik Gugatan batas usia perkawinan 2017, Poin-poin inti materi gugatan dan Materi Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bab IV : membahas tentang Implikasi yuridis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan di Indonesia, Pelaksanaan

<sup>27</sup>Jaser Audah, *Maqa>sjid Shari>ah Kafalsafah li Al-Tashri>' Al-Isla<mi<: Ru'yah Manzu>mi>yah*, 109.

perkawinan pra dan pasca undang-undang tersebut dan Rekomendasi legislatif.

5. Bab V : menjelaskan hasil temuan sekaligus pembahasan dari uraian dan kajian yang terdapat didalam BAB III dan BAB IV.
6. Bab VI : pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam memastikan fokus masalah dan kajian serta penelitian ini memang menarik dan belum dikaji sebelumnya melalui perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, begitu pula dengan dugaan atau jawaban sementara terhadap sesuatu masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan.<sup>28</sup>

Maka dikemukakan disini beberapa penelitian terdahulu dengan kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Musdhalifah dengan judul Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).<sup>29</sup> Penelitian ini disajikan dalam bentuk tesis, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian disini pada fokus kajian tentang batas usia perkawinan yang ada dalam UUP, namun ada beberapa

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Pascasarjana* (Jember: IAIN Jember, 2016),

<sup>29</sup> Musdhalifah, *Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, th 2013.

perbedaan pula, diantaranya : *pertama*, jenis penelitiannya. Penelitian oleh musdhalifah merupakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian disini merupakan penelitian pustaka pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. *Kedua*, penelitian oleh musdhalifah merupakan kajian eksploratif yaitu untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan praktik terlakunya UUP pasal 7, sedangkan penelitian disini merupakan penelitian deskriptif normatif pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian disini adalah pada teori analisisnya, penelitian disini menggunakan teori analisa *maqāsid al-sharīah* Jasser ‘audah.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Ma’sum Mustofa dengan judul tesis Batas perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut Psikologi perkembangan dan Maqasid al-shariah al shatiby) tahun 2015.<sup>30</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian disini adalah fokus kajian yang membidik batas perkawinan sebagai fokus masalahnya yang kemudian didekati dengan perspektif psikologi perkembangan dan maqasid al shariah. Maqasid al shariah mempunyai kesamaan dengan penelitian disini, namun teknik analisa maqasid yang digunakan berbeda, antara milik al syatiby dan milik Jasser ‘audah dengan

---

<sup>30</sup> Lutfi Ma’sum, Mustofa dengan judul tesis Batas perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut Psikologi perkembangan dan Maqasid al-shariah al shatiby), Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2015.

teori sistemnya. Batas perkawinan yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian oleh Lutfi mengkaji secara umum batasan usia perkawinan di Indonesia, namun penelitian disini menitik beratkan pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rif'an, sebuah penelitian tesis dengan judul *Dinamika Perkembangan ketentuan batas minimal Usia Perkawinan di Indonesia*.<sup>31</sup> Kesamaan dengan penelitian disini adalah fokus masalahnya berupa batas minimal Usia Perkawinan, dengan pola kajian deskriptif normatif pada fokus kajian pustaka. Penelitian ini erat kaitannya dengan sejarah legislasi batas usia perkawinan, sama dengan penelitian disini, meski sekilas pada bab III nanti. Namun perbedaan penelitiannya ada pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. teori maqasid yang digunakan disini, dan kontekstual, kekinian kajian dengan mengamati secara ilmiah perkembangan batas usia perkawinan hingga saat ini, tepatnya tahun 2019.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanain Haikal dengan judul *Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan*

---

<sup>31</sup> Ahmad Rif'an, *Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017.

Anak (Perempuan),<sup>32</sup> karya ini merupakan sebuah penelitian jurnal ilmiah. Yang menarik dari penelitian oleh Hasanain Haikal adalah obyek kajian yang hampir sama dengan kajian dalam penelitian disini yakni fokus pada kajian pembatasan usia perkawinan serta menggunakan kajian pustaka, deskriptif normatif. Meski ada kesamaan namun ada perbedaan yang mendasar dalam penelitian disini, diantaranya : pertama, putusan yang berisi penolakan putusan oleh MK, namun disini berisi UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Yang berawal dari penetapan MK dengan dikabulkannya revisi UUP Pasal 7. Kedua, penelitian disini adalah pengembangan dari ditolaknya gugatan sebelumnya. Ketiga, teori analisa yang dijadikan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sistem Jasser ‘audah untuk mengkaji aspek maslahat akibat dikabulkannya putusan oleh MK.

- e. Sudirman, tulisan ilmiah berupa jurnal dengan judul Pembatasan Usia Minimal Perkawinan : Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan.<sup>33</sup> Karya ini merupakan penelitian jurnal ilmiah, kajian ini memiliki persamaan dengan penelitian disini dari sisi fokus kajian, yang membahas tentang batas usia perkawinan. Kemudian, dari segi bentuk kajian pustaka kajian normatif deskriptif. Namun demikian ada perbedaan yang terdapat

<sup>32</sup> Hasanain Haikal, *Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)*, Jurnal pembaharuan hukum, Vol II, No.2 Mei-Agustus 2015.

<sup>33</sup> Sudirman, *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan : Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*. Jurnal Egalita (Vol 1, No2: 2006)



dari penelitian disini, yaitu pertama, dalam penelitian disini kajian difokuskan pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Kedua, penggunaan maqasid shariah sebagai sebuah perspektif.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fadhilah dan Khairiati Rahmah dengan berbentuk jurnal ilmiah dengan judul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional di Indonesia.<sup>34</sup> Penelitian jurnal ilmiah ini memiliki persamaan dengan penelitian disini dari dua aspek pertama, pada fokus kajian yang membahas batas usia perkawinan. Kedua, pada bentuk yang berupa kajian normatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya dapat dijumpai dari dua sisi yang pertama dari obyek kajian penelitian disini yang meneliti tentang UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, kedua dari segi penggunaan teori Analisa yang digunakan pada penelitian disini yakni Maqāṣid Shari'ah Jasser Auda.
- g. Yulies Tiena Masriani, tulisan ilmiah berupa jurnal dengan judul Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Batas Usia Perkawinan.<sup>35</sup> Penelitian jurnal ilmiah ini memiliki persamaan dengan penelitian disini, yakni dari segi fokus kajian yang membicarakan tentang batas usia perkawinan secara umum, dan bentuk kajian yang berupa kajian normative deskriptif. Perbedaan

---

<sup>34</sup> Nur Fadhilah dan Khairiati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Di Indonesia*, De Jure Jurnal Hukum dan Syariah, (Vol 4, No 1, Juli 2012, 49-61).

<sup>35</sup> Yulies Tiena Masriani, *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Batas Usia Perkawinan*, Jurnal Serat Acitya (Vol 2, No. 1, 2013).

nampak dari dua segi, pertama obyek kajian penelitian ini terfokus, yang berupa UU No 16 tahun 2019, yang kedua dari teori Analisa yang digunakan, pada penelitian ini penulis menggunakan teori Maqāṣid Shari'ah Jasser Audah.

- h. Hadidjah Hudodoo, tulisan ilmiah berupa jurnal dengan judul *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*.<sup>36</sup> Penelitian jurnal ilmiah ini memiliki persamaan dengan penelitian disini, yaitu dari segi fokus kajian yang sama tentang batasa usia perkawinan, dan bentuk kajian yang berupa normatif diskriptif, namun demikian penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar pertama dari segi obyek kajian yang difokuskan pada UU No 16 tahun 2019 perubahan atas UU No 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Kedua dari segi prespektif yang digunakan, yakni menggunakan prespektif Maqāṣid Shari'ah Jasser Auda.

No	Peneliti, Jenis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Musdhalifah, Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di bawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa	Fokus kajian pada ketentuan Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.	a. Penelitian oleh Musdhalifah merupakan penelitian lapangan, sedangkan penelitian disini merupakan penelitian pustaka pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas

<sup>36</sup> Hadidjah Hudodoo, *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Administratum (Vol 3, No. 6, 2015).



No	Peneliti, Jenis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	ketentuan batas minimal Usia Perkawinan di Indonesia. Sebuah kajian tesis.	batas minimal Usia Perkawinan, dengan pola kajian deskriptif normatif pada fokus kajian. Penelitian ini erat kaitannya dengan sejarah legislasi batas usia perkawinan, sama dengan penelitian disini, meski sekilas pada bab III nanti.	perkawinan, teori maqasid yang digunakan disini, dan kontekstual, kekinian kajian dengan mengamati secara ilmiah perkembangan batas usia perkawinan hingga saat ini, tepatnya tahun 2019.
4.	Penelitian oleh Hasanain Haikal dengan judul Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), karya ini merupakan sebuah penelitian jurnal ilmiah.	obyek kajian yang hampir sama dengan kajian dalam penelitian disini yakni fokus pada kajian pembatasan usia perkawinan, serta menggunakan kajian pustaka, deskriptif normatif. untuk mengkaji aspek maslahat akibat dikabulkannya putusan oleh MK.	<p>a. putusan yang berisi penolakan putusan oleh MK namun disini terkait UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan, yang bermula dari penetapan MK dengan dikabulkannya revisi UUP Pasal 7.</p> <p>b. Penelitian disini adalah pengembangan dari ditolaknya gugatan sebelumnya.</p> <p>c. Teori analisa yang dijadikan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori sistem Jasser 'audah</p>
5.	Sudirman, Pembatasan Usia Minimal Perkawinan :Upaya meningkatkan martabat perempuan.	Pertama, pada fokus kajian batas usia perkawinan. Kedua, pada kajian normatif deskriptif.	Pertama, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Kedua, penggunaan maqasid shariah sebagai sebuah perspektif.
6.	Nur Fadhillah dan Khairiati Rahmah Rekonstruksi batas usia perkawinan anak dalam hukum Nasional	Pertama, pada fokus kajian batas usia perkawinan. Kedua, pada kajian normatif deskriptif.	Pertama, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia

No	Peneliti, Jenis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	di Indonesia.		perkawinan. Kedua, penggunaan maqasid shariah sebagai sebuah perspektif.
7.	Yulies Tiena Masriani, Rekonstruksi undang-undang perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) tentang batas usia perkawinan.	Pertama, pada fokus kajian batas usia perkawinan. Kedua, pada kajian normatif deskriptif.	Pertama, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Kedua, penggunaan maqasid shariah sebagai sebuah perspektif.
8.	Hadidjah Hudodoo, Perbandingan batas usia perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan perkawinan hukum Islam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi Manusia.	Pertama, pada fokus kajian batas usia perkawinan. Kedua, pada kajian normatif deskriptif.	Pertama, UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Kedua, penggunaan maqasid shariah sebagai sebuah perspektif.

Dari pemaparan beberapa kajian terdahulu diatas dapat disimpulkan kesamaan besar yang melingkupi beberapa kajian diatas (kajian terdahulu) dan kajian disini, yaitu fokus kajian yang secara umum membidik pembatasan usia perkawinan sebagai inti penelitian dan beberapa kesamaan yang lain. Sedangkan perbedaan yang begitu kentara antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kajian yang ada pada penelitian disini yakni undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan revisi UUP pasal 7 tentang pembatasan perkawinan dan perspektif yang digunakan, berupa teori maqasid al shariah milik Jasser ‘audah.

Sehingga dari uraian diatas, dapat digunakan sebagai acuan dalam memastikan fokus masalah, dan kajian serta penelitian ini memang menarik dan belum dikaji sebelumnya melalui perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, begitu pula dengan dugaan atau jawaban sementara terhadap sesuatu masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban yang dapat diandalkan<sup>37</sup>.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Tinjauan Teoritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia**

Pembatasan usia perkawinan telah muncul secara hukum positif di Indonesia melalui pasal yang dalam UUP<sup>38</sup>, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan di Indonesia berbeda antara laki-laki dan perempuan, yakni usia 19 tahun dan 16 tahun.

Pembatasan usia perkawinan di Indonesia adalah upaya menemukan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan. Namun pada kenyataannya dalam menanggapi usia perkawinan ketika dikaitkan dengan usia dini atau anak, undang-undang mengaturnya dalam ketidakpastian.

Ketidakpastian tentang batas usia perkawinan, dalam hukum Islam serta penetapan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1), terutama bagi pihak wanita yakni, dapat melakukan perkawinan pada usia 16 tahun, usia tersebut dikategorikan sebagai usia

<sup>37</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Pascasarjana* (Jember: IAIN Jember, 2016), 21.

<sup>38</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Kencana, 2013), 12.

anak, sebagaimana terdapat dalam Ketentuan Umum pada pasal (1) ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal 131 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (26) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan Anak.

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) memberikan batasan usia yang sama dalam penetapan batas usia anak sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2): Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi.”

Sebagian pasal pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di atas, tentu ada hal yang perlu diperhatikan terutama menyangkut batasan anak dan batasan nikah, di satu sisi usia tersebut masih dikategorikan dalam usia anak-anak, namun di sisi lain dikatakan sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan. Hal ini

penting untuk diperhatikan oleh semua pihak, baik para Akademisi, Ulama, Pemerintah, karena orang tua membutuhkan kejelasan dan perlindungan hukum dalam membahagiakan anaknya, sehingga aturan tersebut bisa berjalan seiring, sejalan, saling mengayomi, saling melengkapi, dan tidak saling bersinggungan.

Perbandingan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita umur 16 tahun. Sama halnya terdapat dalam Komplikasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1). Seperti yang telah diketahui sebelumnya, dengan melihat sejarah perkembangan pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara umum di seluruh Warga Negara Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama<sup>39</sup> sehingga dapat membentuk Undang-undang sendiri yang sebelumnya masih menggunakan KUH perdata Belanda.<sup>40</sup>

Sebelum munculnya Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tertanam dalam masyarakat anggapan bahwa perkawinan

<sup>39</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia*;... hlm 12.

<sup>40</sup> Secara keseluruhan proses kala itu pembentukan Undang-undang perkawinan di picu dengan aksi warga masyarakat yang beragama Islam, dimana kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Olehnya dengan adanya upaya-upaya dari berbagai pihak akhirnya terbentuklah hukum nasional tentang perkawinan yang dikomplikasikan juga dengan hukum di dalam agama masing-masing, dari beberapa tuntutan sekiranya para ahli khususnya dari agama Islam berinisiatif membentuk hukum materi sendiri mengenai hukum perkawinan Islam, yang di buat dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI).



merupakan transaksi *individual affair* atau urusan pribadi semata.<sup>41</sup> Maksudnya, perkawinan boleh dilakukan secara bebas, tanpa terikat prosedur formal pembatasan usai perkawinan, yang bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam pelaksanaannya. Pandangan bahwa perkawinan sebagai *individual affair* akan melahirkan implikasi yang buruk dengan terjadinya perkawinan liar (*compassionate marriage*)<sup>42</sup>, yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan keseimbangan sebuah bangunan keluarga.<sup>43</sup> Sebagai contoh pernikahan dini yang masih marak didaerah-daerah yang menyebabkan kerugian pada beberapa pihak<sup>44</sup>. Hal ini jelas berangkat dari asumsi bahwa sebuah perkawinan adalah merupakan transaksi *individual affair* atau urusan pribadi semata atau kelompok tertentu, tanpa mengaitkannya dengan aturan oleh pemerintah yang memiliki kepentingan kepada warga negaranya. Padahal dalam fikih dinyatakan, bahwa segala bentuk undang-undang atau ketentuan pemerintah yang bersifat *ijtihadiah*, meskipun awalnya ber hukum *mubāh* (tidak ada larangan dan tidak ada perintah menjalankannya), seperti halnya soal

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Moh Mahfud MD. (ed) et. al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1993) hal. 81-82.

<sup>42</sup> Perkawinan liar (*compassionate marriage*) adalah perkawinan yang tidak berdasarkan aturan norma agama dan perundang-undangan, misalnya perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri, nikah kontrak (nikah yang dibatasi waktu, apabila waktunya habis, maka cerai terjadi dengan sendirinya). Islamiyati, Pencatatan Pernikahan sebagai upaya penanggulangan nikah sirri dalam hukum Islam (Analisa terhadap metode penggalan hukum). *MMH*, Jilid 39 No. 3 september 2010, hlm. 257.

<sup>43</sup> Islamiyati, Pencatatan Pernikahan sebagai upaya penanggulangan nikah sirri dalam hukum Islam (Analisa terhadap metode penggalan hukum). hlm, 257.

<sup>44</sup> Prosentasi pernikahan dini masih besar di Indonesia dan hal ini berakibat cukup merugikan ketika dihadapkan pada usia anak-anak yang belum ideal untuk melakukan interaksi dan tanggung jawabnya sebagai sebuah keluarga.

ketentuan usia minimum perkawinan, sepanjang berdasarkan pada aspek kemaslahatan haruslah ditaati oleh rakyat.<sup>45</sup>

Melihat peluang dan segala alasan yang melatar belakangnya, akhirnya perjalanan hukum perkawinan yang berjalan personal dan kelompok dan hidup ditengah masyarakat Indonesia, yang awalnya merupakan hukum-hukum parsial dinaikkan atau diundang-undangkan. Artinya pemerintah memandang punya kepentingan secara luas (maslahat) pada seluruh warga negaranya untuk memastikan bahwa apa yang menjadi interaksi antar warga harus melahirkan sebuah kemaslahatan bersama, secara konkrit bisa difahami sebagai kemaslahatan keluarga yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas pada segenap masyarakat Indonesia dan berakhir pada kualitas bangsanya. Oleh sebab itu, perjalanan ketentuan pembatasan usia perkawinan oleh undang-undang atau negara sangat berorientasi pada sebuah kemaslahatan yang diupayakan oleh pemerintah, hingga lahirnya keputusan MK soal dikabulkannya gugatan pada pasal 7 UUP yang membahas tentang usia perkawinan yang dianggap diskriminasi.

Proses ini, menjadi corak pemikiran hukum ala Indonesia dimana hukum tidak hanya berbicara diatas kertas (tekstual) melainkan mengakomodir keadaan sosio-kultural masyarakat sekitar yang berbasis maslahat. Proses ini dinamakan sebagai taqnīn, dan hasil dari proses ini

---

<sup>45</sup> Sulaiman bin Muhammad al Bujairami, *Tuhfatul Habib ala Syarh al Khatib (Hasyiah Bujairami ala al Khatib)*, Dar al Fikr, 1995, jilid 2, 238, Ttp.

berupa Undang-undang dinamakan sebagai *qānūn*.<sup>46</sup> Yang awalnya adalah perilaku hukum masyarakat yang *living laws* kini diangkat menjadi perundang undangan. Proses menjadi undang-undang Perkawinan dan segala aturannya melalui perdebatan panjang di DPR RI melalui fraksi-fraksi, ada yang setuju dan ada yang tidak atau masih menanggukannya.<sup>47</sup> Namun semenjak “ketok palu” oleh MK pada tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan pada tahun 1975<sup>48</sup>, berarti UU Perkawinan telah resmi menjadi aturan baku bidang perkawinan khususnya Islam di Indonesia. Inilah kemudian yang dinamakan sebagai *positive laws*, atau hukum negara. Walaupun masih terjadi tumpang tindih kepentingan batas usia perkawinan dan ketidakpastiannya hingga pada akhirnya MK yang kala itu mengesahkan UUP 1974, kini melakukan revisi yang ditujukan kepada legislator dalam hal ini DPR untuk segera melakukan perubahan perundang-undangan. Maka sejauh mana kemaslahatan itu berjalan dan telah sesuai dengan kepentingan warga bangsa ini, sekaligus apa indikator lapangan yang “dianggap” bisa mengupayakan kemaslahatan tersebut, dan apakah putusan MK dengan dikabulkannya gugatan pembatasan usia perkawinan telah sejalan dengan kepentingan agama dan budaya

<sup>46</sup> M. Noor Harisudin, Diskursus Fikih Indonesia: Dari living laws menjadi positive laws. *Al Manahij*, Vol. X No. 2, desember 2016. hlm 179.

<sup>47</sup> Rumusan tersebut sangat jelas bahwa Pasal 2 RUU Perkawinan tahun 1973 adalah bertentangan dengan Hukum Islam, sebagaimana juga dikemukakan oleh KH Jusuf Hasyim, dan beberapa wakil rakyat di DPR RI yang kala itu hadir dalam acara “Pandangan Umum Para Anggota DPR RI atas RUU tentang Perkawinan” pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Amak. F. Z, *Proses Undang-undang Perkawinan* dalam Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkaawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan*.... hlm. 208.

<sup>48</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia*;... hlm 12.

masyarakat islam itu sendiri ? kajian ini akan mengupasnya dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser 'audah.

## 2. Tinjauan Teoritis *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda.

### a. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda dilahirkan di Kairo, Mesir tahun 1966, orang tuanya bernama 'Abd al-Gaffar' Audah, seorang seniman ternama di mesir, Ia juga keponakan salah satu ulama fiqh ternama yaitu Abd al-Qadir 'Audah, seorang penulis buku *al Tasyri' al Jina'I fi al Islam*, tokoh besar organisasi ihwan al muslimin, yang pada tahun 1960 dihukum gantung oleh Gamal abul Naseer.<sup>49</sup> Sejak muda ia sudah menekuni Pendidikan agama yang dilaksanakan di masjid jami'al Azhar Kairo. Disana Ia menekuni beberapa bidang ilmu mulai dari menghafal al-Qur'an, mengkaji hadith, isnad, tahrij hadith, fiqh, dan ushul al fiqh.<sup>50</sup> selain aktif di halaqah masjid Ia juga menempuh Pendidikan di universitas cairo, untuk mengambil ilmu komunikasi strata satu, dan Ia berhasil menyelesaikannya di tahun 1988, kemudian pada tahun 1993 ia juga sukses mendapatkan gelar master pada universitas yang sama.

Perjalanan Pendidikannya berlanjut ke Unversiats Waterloo, disana Auda berhasil mendapatkan gelar Ph.D di bidang analysis Sistem. Ketertarikannya terhadap pendidikan hukum Islam

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Al Maqasid Untuk Pemula*, terjemah Ali Abdel Mon'im, Yogyakarta, SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, XIV, 2013.

<sup>50</sup> Jasser Auda, *Al Maqasid Untuk Pemula*, 137.

membuatnya melanjutkan pendidikan di Islamic American University, tidak hanya itu, tahun 1999 Auda juga mengambil gelar (BA) Bachelor of Arts pada bidang Islamic studies di kampus yang sama. Tahun 2004 Auda berhasil menyelesaikan magister dibidang hukum Islam pada universitas yang sama. Setelah itu, dia hijrah menuju Universitas Wales, Inggris. Dan pada tahun 2008 dia berhasil memperoleh gelar Ph.d bidang hukum Islam.<sup>51</sup>

Dalam kehidupan intelektualnya Auda juga tidak lepas dari pengaruh tokoh cendekiawan yang ada saat itu, berikut ini, beberapa tokoh yang dianggap turut mempengaruhi pemikiran keagamaan Jasser Auda diantaranya ialah, Muhammad al-Ghazālī, Yūsuf al-Qarḍāwī, Ṭaha Jābir, al-‘Alwānī, Ḥasan Ṭurābī, dan Ismā‘il Ṣādiq al-‘Adāwi. Auda menjadikan Pandangan mereka sebagai gerbang masuknya terobosan pembaharuan hukum Islam khususnya dalam bidang maqāṣid al-sharī‘ah. Auda juga terpengaruh oleh pemikiran Bartanlanffy dan Lazslo, sehingga dia menjadi tokoh cendekiawan pertama yang mengaplikasikan dan mengembangkan pemikiran Bartanlanffy dan Lazslo tentang filsafat system dalam hukum Islam. selanjutnya, melalui teori system ini, Auda mulai menganalisa problematika hukum Islam.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Hengky Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Tangerang Selatan Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhori, 85-86, 2018.

<sup>52</sup> Hengky Ferdiansyah, *Jasser Auda: imam Ghazali masa kini*, diakses dari [www.muslimmedia.com/2016/08/jasser-uda-imam-ghazali-masa-kini-html](http://www.muslimmedia.com/2016/08/jasser-uda-imam-ghazali-masa-kini-html) diakses 6/12/2019 pukul 07:00.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa jasser auda merupakan tokoh cendikia yang multidisipliner, Gelar Ph.D diperolehnya dari dua tempat, yaitu University of Wales, Inggris pada bidang Filsafat Hukum Islam dan University of Waterloo, Kanada, pada bidang analisis sistem.

Jasser auda merupakan tokoh yang cukup produktif, hal ini terbukti dengan beberapa karya tulis yang telah Ia terbitkan, baik dalam bahasa arab maupun bahasa inggris. Karya tulisannya selain terfokus pada kajian maqāṣid al-sharī'ah dan hukum Islam kontemporer, Ia juga menulis tentang tasawuf dan adab. Dan sebagian bukunya juga diterjemahkan dalam beberapa Bahasa dunia, termasuk Bahasa Indonesia.

Diantara karya tulis yang telah terbitkan ialah *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭah al Aḥkām al-Shar'īyyah bi Maqāṣidiha*, buku ini sebenarnya merupakan risalah magisternya di universitas Islamic America, buku ini ditulis dengan maksud untuk mengoptimalkan lagi penggunaan maqāṣid al-sharī'ah, oleh karenanya dalam buku ini Auda menawarkan maqāṣid sebagai manhaj dalam mengurai ta'āruḍ al-adillah dan menjadikannya sebagai sentral peredaran hukum seperti illah dalam metode qiyas.<sup>53</sup> Selaian itu, Dalam bidang kajian metodologiMaqasid al-Sharī'ah Jasser Auda juga menulis buku berjudul Maqasid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law, melalui

---

<sup>53</sup> Jasser Auda, *Fiqh al Maqasid*, 5.

buku ini Ia berhasil menuangkan pendekatan system untuk membangun kembali metodologi hukum Islam berbasis maqāṣid al-Sharī‘ah, bahkan dia termasuk tokoh intelektual pertama yang mengaplikasikan teori system dalam mengkaji dan menganalisa hukum Islam, sementara buku Maqāṣid al-Sharī‘ah: Daḥil lil-Mubtadi merupakan ringkasan dari bab pertama buku Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law.<sup>54</sup>

Selain tiga buku diatas, Ia juga menulis beberapa karya tulis berikut ini, Bayn al-Sharī‘ah wa al-Siyāṣah, al-Ijtihād alMaqāṣidi: Min al-Tasawwur al-Uṣūfi ila al-Tanzīl al-‘Amali, al-Dawlah al-Madaniyyah, As’ilah Hawl al-Mar’ah wa al-Masjid,<sup>55</sup> Mengkritik teori al Nasakh, Ringkasan Bidayat al Mujtahid karya Ibn Rusyd, Kontekstualisasi Islam di Inggris, ekonomi pengetahuan dan Maqāṣid al-Sharī‘ah, Dikotomi palsu dar al Islam versus dar al harb, dan lain lain.<sup>56</sup> Tidak hanya dalam bentuk buku, Auda juga produktif menulis di jurnal-jurnal ilmiah, media online, dan majalah, sebagian besar karya tulisnya dapat dinikmati di website resmi pribadinya.<sup>57</sup>

Auda bukan hanya aktif menulis, Ia juga dipercaya untuk mengajar dan memegang jabatan penting diberbagai bidang keilmuan, diantaranya, Ia pernah dapuk sebagai wakil ketua pusat studi Legislasi Islam dan Etika di Qatar Foundation, Ia juga pernah menjadi

<sup>54</sup> Hengky, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 89.

<sup>55</sup> Hengky, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, 94.

<sup>56</sup> Jasser Auda, *al-Maqaṣid untuk Pemula*, 139.

<sup>57</sup> [www.jasserauda.net](http://www.jasserauda.net)

Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam di Qatar Foundation. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus pendiri pusat studi Maqāṣid pada filsafat hukum Islam di al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris. Sebagai Guru Besar di Universitas Aleksandria, Mesir, Universitas Reyson, universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo.<sup>58</sup> Kemampuan dan sebak terjangnya yang mumpuni membuatnya dipercaya untuk terlibat aktif di beberapa organisasi keislaman, seperti European Council for Fatwa and Research, International Union for Muslim Scholars, dan lain-lain. Selain itu, ia juga pernah memimpin tiga Lembaga yang fokus mengkaji isu-isu hukum Islam kontemporer, terutama maqāṣid al-sharī‘ah. Ketiga lembaga tersebut ialah Maqāṣid Centre (2005-2010), lembaga ini merupakan bagian dari al-Furqan Islamic Heritage Foundation yang berpusat di London, Cordoba Initiative (2007) New York, dan Research Center for Islamic Legislation and Ethics (2011 - 2013) Qatar.<sup>59</sup>

Jasser Auda adalah ketua Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced

<sup>58</sup> Jasser Auda, *al-Maqāṣid*...138.

<sup>59</sup> Hengky, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*,99.



Sistem Research (IIAS), di Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR) Inggris, dan konsultan untuk Islamonline net. ditahun 2006 Auda meraih gelar Ph.D dari Universitas Waterloo Kanada, dengan fokus penelitian dibidang Analisis Sistem, University of Wales, Inggris, dibidang Filsafat Hukum Islam tahun. Kemudian Gelar Ph.D yang kedua ia diperoleh dari University of Wales Inggris, dibidang Filsafat Hukum Islam, tahun 2008. Master Fiqih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av, tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.<sup>108</sup>

#### **b. Pemikiran *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda**

Menurut Jasser Auda, pendekatan *maqāṣid shariah* lahir atas kegalapan metodologi konvensional dalam menyelesaikan problem kontemporer yang berkembang tanpa tapal batas. Pola pendekatan *maqāṣid* menurut Jasser telah dipraktikan sejak pada masa Rasulullah, hal ini dapat dibuktikan dengan apresiasi Rasulullah atas pemahaman sebagian sahabat yang memahami makna perintah Rasulullah dalam

hadis salat aṣar di Bani Qurayzah. Konfirmasi Rasulullah atas pemahaman sahabat tersebut juga sekaligus melegitimasi keabsahan ijtihad dengan mengedepankan *maqāṣid* sekalipun menambrak teks *naṣ*.<sup>60</sup>

Hukum Islam baginya merupakan suatu sistem hukum dan *aturan* yang mengatur ummat Islam dalam kehidupannya sehari-hari, kapan pun dan dimana pun dia berada. Sebagai suatu aturan/sistem, hukum Islam harus senantiasa menjaga dan memelihara keterbukaan dan pembaharuan diri supaya tetap eksis tidak ditelan zaman. Jaser Audah adalah pemuda yang berusaha untuk mengembalikan pemahaman syariah kepada masa Rasul SAW dan para sahabatnya. Baik itu yang berhadapan dengan teks atau hikmah dibalik teks. Kajian ushul fiqh menempatkan konsep maqashid alsyariah pada Posisi penting, karena membahas tentang tujuan penetapan hukum dalam Agama Islam.<sup>61</sup> Maqashid syariah yang ditetapkan Allah dapat ditelusuri melalui dua sumber, yaitu melalui al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber otoritatif dalam istinbat al-ahkam (menggali hukum) melalui akal. Untuk mengetahui maqashid syariah melalui al-Qur'an dan Sunnah, dapat dilakukan dengan empat cara yaitu *ibarah alnash* (makna eksplisit), *isyarah al-nash* (makna tersirat), *dalalah al-nash* (makna tersimpul), dan *iqtishad al-nash* (makna yang dikehendaki).<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Jaser Audah, *Fiqh al-Maqāṣid*, 6.

<sup>61</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, ter. Yusdani (Yogyakarta, UII Press; 2001), 15-38. Lihat juga Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya, RisalahGusti; 1996).

<sup>62</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, ter. Noor haidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm,159-167

Jaser Audah mengutip pendapat Ibn al-Qayyim, bahwa syariat pada dasarnya adalah prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syariah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak *dapat* menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan, serta bisa menimbulkan kerusakan atau keburukan bukanlah syariah meskipun didalamnya melibatkan pentakwilan.<sup>63</sup>

Pemahaman Jaser Audah pada fakta sejarah Hukum Islam menghantarkannya pada *pemahaman* eksistensi hukum Islam tidak lain merupakan sarana untuk mewujudkan *maqāṣid*, setiap hukum dalam realisasinya tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid*-nya. Keyakinan ini mendorong Jaser Audah meletakkan kaidah pembandingan dalam fikih konvensional: “*al-ahkam al-shar‘īyah al-‘amaliyah ma’a maqāṣidihā wujūdan wa adaman kamā tadūru ma’a ilatihā wujūdan wa ‘adaman*”.<sup>64</sup> Sebagai implementasi dari kaidah tersebut, Jaser Audah memberi contoh pada kasus yang secara teks kontradiksi dengan memanfaatkan *maqāṣid* untuk menyelesaikannya.

Dalam reformasi metodologi hukum Islam, Jaser Audah menyadari bahwa seringkali dilakukan secara parsial atau secara keseluruhan dengan upaya dekonstruksi dan melepaskan piranti

<sup>63</sup> Jaser Audah, *Maqashid al-Syariah as Philosophy...*, hlm 21-22.

<sup>64</sup> Jaser Audah, *Fiqh al-Maqāṣid*, 54.

metodologi, hal ini yang menyebabkan banyak upaya yang dilakukan oleh para reformis tidak diterima. Oleh karenanya, ia mengusulkan adanya reformasi metodologis melalui *maqāṣid* dengan memanfaatkan filsafat sistem (*falsafah manzumīyah*) sebagai pisau analisisnya. Sebab, *maqāṣid* merupakan bagian yang harus terintegrasi baik dari sisi metodologi maupun realisasi hukum.

Audah menjabarkan pengertian syariah Islam melalui spektrum perbedaan antara konsep syariah, fiqh dan fatwa. *Pertama*, syariah merupakan wahyu yang diturunkan kepada *Nabi* Muhammad SAW. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur'an dan sunnah Nabi. *Kedua*, fiqh merupakan kumpulan pendapat atau gagasan mengenai hukum yang dihasilkan dari pikiran para ahli fiqh dengan berbagai metode istinbat dan dari berbagai aliran; yang mencakup berbagai aspek kehidupan sepanjang sejarah Islam. *Ketiga*, fatwa merupakan penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam. Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan sumber rujukan utama yang bersifat final. Artinya, ia menjadi corpus resmi tertutup dengan meminjam istilah Arkoun.

Secara redaksional sudah final, tetapi terbuka untuk dipahami dan ditafsirkan. Sebagai teks rujukan, keduanya telah menjadi pedoman hidup yang memiliki visi *keadilan*, hikmah dan kerahmatan dalam setiap situasi dan kondisi. Inilah pengertian syariah Islam dalam level pertama.

Sedangkan pada level fiqh, syariah Islam harus dipahami sebagai usaha untuk membumikan tujuan yang diinginkan oleh Pembuat syarah (al-syari'). Usaha ini dilakukan melalui pemikiran mendalam atau apa yang biasa disebut dengan ijtihad. Melalui ijtihad, al-Qur'an dan sunnah dijabarkan menjadi aturan hukum-hukum sesuai dengan situasi lingkungan yang melingkupi seorang mujtahid.

Menurut Jaser Audah, seorang ahli hukum harus meleak perkembangan ilmu pengetahuan. Karena dengan itulah hasil ijtihad yang *dikeluarkan* seorang ahli fiqh bisa relevan dengan masanya. Hukum Islam tidak akan produktif dan tidak akan relevan jika ditilik dari satu perspektif saja. Semua disiplin terkait perlu dilibatkan untuk membaca hukum Islam. Upaya Jaser Audah dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian al-maqashid terlihat berbeda dari kajian al-maqashid sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *hifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri.”<sup>65</sup>

Jaser Audah mengatakan, perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan pandangan dunia (*worldview*) ahli fiqh. Artinya, semakin luas

---

<sup>65</sup> Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320

wawasan seorang ahli hukum, maka pemahamannya terhadap hukum Islam akan semakin tajam dan komprehensif. Baginya, hukum Islam itu bersifat *cognitive nature*, fiqh adalah produk pemikiran, bukan wahyu. Oleh karenanya, tidak mustahil orang sekarang melakukan reformasi, dan perombakan bahkan dekontruksi hukum Islam tradisional, termasuk metodologi istimbath hukumnya.

### c. Teori Maslahat Hukum Islam dan Metodologi Ijtihad Jasser Auda

#### 1- Teori Maslahat Hukum Islam

Kata *al-maslahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk pluralnya adalah *al-masalih*. Timbangan katanya adalah *al-manf'a'ah*. Sebagai timbangan *al-manf'a'ah*, kata *al-maslahah* menunjuk pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari *al-maslahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>66</sup> Ada beragam kata yang sering digunakan untuk menunjukkan makna yang hampir sama dengan kata *al-maslahah*, diantaranya ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Begitu pula dengan kata *al-mafsadah* yang memiliki padanan sejumlah

<sup>66</sup> Dalam berbagai kamus bahasa Arab arti *al-maslahah* adalah sebagai berikut; dalam *al-Qamus al-Muhit*, kata *al-salah* (kebaikan) lawan *al-fasad* (kerusakan); memperbaiki sesuatu lawan merusakkan sesuatu, dan *al-maslahah* bentuk tunggal dari kata *al-masalih* (mengusahakan kemaslahatan lawan dari mengusahakan kerusakan). Sedangkan dalam *Lisan al-'Arab*, *al-maslahah* sama dengan *al-salah*, dan *al-maslahah* bentuk tunggal dari *al-masalih*. Dan dalam *Al-Munjid*, *al-maslahah* adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan; perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya, dan bentuk jama'nya adalah *al-masalih*. Lihat: al-Fairuzzabady, *al-Qamus al-Muhit*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 277; Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 516; Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Mahsriq, 1987) h. 232.

kata yang menunjukkan makna yang hampir sama dengan kata *al mafsadah*, diantaranya ialah kata *al-sharr* (keburukan), *al-darr* (bahaya) dan kata *al-sayyi'ah* (keburukan). Penggunaa kata *al hasanah* untuk menunjukkan makna *al maslahah* ternyata sering digunakan oleh al-Qur'an, sementara itu, kata *al-sayyi'ah* juga sering diaplikasikan oleh al Qur'an untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah*.<sup>67</sup>

Selanjutnya, dilihat dari segi penggunaan katanya, *al-maslahah* menunjuk dua pengertian, yaitu definisi yang hakiki dan majazi. Secara hakikat, kata tersebut menunjuk dua pengertian yakni, manfaat dan guna itu sendiri. Sedangkan, secara majaz menunjuk pada sesuatu yang melahirkan banyak manfaat dan guna. Jadi pengertian yang pertama menunjuk pada esensinya, sedangkan yang kedua menunjuk pada medianya.<sup>68</sup> Imam al-Ghazaly (450-505 H.) mengemukakan bahwa pada dasarnya (secara bahasa atau *'urf*) kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan *kemudaratan* (bahaya).<sup>69</sup> Sedangkan 'Izz al-Din Ibn Abd al-Salam (577-660 H.) menjelaskan, *al-maslahah* dan *al-mafsadah* masing-masing terdiri dari kelezatan dan kenikmatan dan sebab-sebabnya,

<sup>67</sup> 'Izz al-Din ibn 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 1 (Ttp.: Dar al Jail, tt.), h. 5.

<sup>68</sup> Husain Hamid Hassan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy* (Ttp.: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1977), h. 4.

<sup>69</sup> Al-Ghazaly, *al-Mustasfa min 'ilm al-usul*, juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), h. 286.

kebahagiaan dan sebab-sebabnya. Sedang *al-mafsadah* ialah, penderitaan dan sebab-sebabnya, *kemadharatan* dan sebab-sebabnya.<sup>70</sup>

Dalam pembagian yang lain ia secara lebih tegas mengatakan: “Kemaslahatan ada dua macam. Yang pertama bersifat hakiki, yaitu kebahagiaan dan kelezatan. Sedang yang kedua bersifat majazi, yaitu sebab-sebab yang mampu mewujudkan keduanya. Terkadang yang menjadi sebab kemaslahatan adalah mafsadah, karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakan. Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadah, tetapi karena mengantarkan kepada kemaslahatan”. Sehingga dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa baik kemaslahatan yang bersifat hakiki maupun yang bersifat majazi, keduanya sama-sama dinamakan dengan *al-maslahah*. Sedangkan dari segi kebahasaan di atas dapat dipahami bahwa kata *al-maslahah* menunjuk pada dua pengertian. Yang pertama menunjuk pengertian manfaat dan guna itu sendiri, sedangkan yang kedua menunjuk pada pengertian sesuatu yang menjadi sebab terwujudnya manfaat dan guna.

Demikian juga *al-mafsadah* yang merupakan lawan dari kata *al-maslahah* menunjuk pengertian bahaya dan kerugian. Pengertian pertama menunjuk pada esensinya, sedangkan yang kedua menunjuk pada media atau sebabnya. Dengan kata lain, pengertian *al-maslahah* yang pertama bersifat hakiki, sedang pengertian yang kedua bersifat

<sup>70</sup> ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 1 (Ttp.: Dar al Jail, tt.), h. 5.



majazi.<sup>71</sup> Hanya saja sebagian ulama mendefinisikan kata *al-maslahah* secara terperinci, sebagian hanya menjelaskan pengertian hakikinya, sedang sebagian ulama lainnya hanya menjelaskan pengertian majaznya.

Dalam memberikan definisi *al-maslahah*, Imam al Ghazaly mengemukakan penjelasannya sebagai berikut:<sup>72</sup>

“Pada dasarnya *al-maslahah* ialah suatu gambaran untuk meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan *shara’*.”

Dari ungkapan yang disampaikan Imam al-Ghazaly di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian *shar’i* adalah meraih manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan *shara’*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudaratan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, apalagi bertentangan dengannya tidak bisa disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya hal itu merupakan *mafsadat*. Dalam hal ini al-Ghazaly berkata:<sup>73</sup>

“Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan *shara’* yang lima ini merupakan *al-maslahah*, dan semua yang mengabaikan

<sup>71</sup> Husain Hamid Hassan, *Nazariyah al-Maslahah ...*, h. 4.

<sup>72</sup> Al-Ghazaly, *al-Mustasfa min ‘ilm al-usul...*, h. 286.

<sup>73</sup> Al-Ghazaly, *al-Mustasfa min ‘ilm al-usul...*, h. 287.

tujuan ini merupakan mafsadah. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *maslahah*”.

Jasser Auda membaca terkait dengan persoalan *al maslahah* (kemaslahatan) yang akan dijadikan sebagai asas dan sumber utama hukum Islam, dalam hal ini menurutnya muncul kekhawatiran dan ketakutan di benak para ulama, jika nanti *al Maslahah* ditetapkan sebagai salah satu sumber utama hukum islam yang bersifat *independent*. Ketakutan tersebut muncul lantaran kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap teks suci al Qura'n ataupun al Sunnah hanya dengan alasan kemaslahatan semata. Karena dengan hanya modal kemaslahatan, terkadang persoalan yang dianggap oleh manusia sebagai maslahat, ternyata tidak bernilai maslahat menurut Allah atau bahkan bertentangan dengan tuntunan syari'at Islam, Kecuali ketika maslahat atau kebaikan tersebut dicantumkan dalam nas. Auda mengakui problem semacam ini tidak hanya terjadi pada hukum Islam, namun juga terjadi pada hukum konvensional, Mahkamah Agung Amerika serikat dan sebagian hakim Inggris misalnya, mereka mengalami persoalan yang sama. Sehingga mereka mensyaratkan bahwa kemaslahatan bisa dikabulkan tatkala tidak berlawanan dengan bunyi teks hukum.<sup>74</sup>

Dengan demikian, menurut Auda, masalah dapat dijadikan sumber hukum Islam dan memiliki otoritas dalam memahami dan

---

<sup>74</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami*, 376.

menentukan hukum selagi tidak berlawanan dengan tujuan dan prinsip dasar syariat Islam (maqāsid al-sharī'ah).

Maka dari itu, Auda mengklasifikasi *al maslahah* menjadi dua bagian, yakni *Maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulghah*. *Maṣlaḥah mu'tabarah* menurutnya ialah *maṣlaḥah* yang ditopang oleh dalil shar'i baik secara jelas dan tersurat maupun secara tersirat (implisit). Dalam hal ini Auda menilai bahwa *maṣlaḥah mursalah* masuk dalam kategori *maṣlaḥah mu'tabarah*, karena menurutnya *maṣlaḥah mursalah* mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari dalil shara' meskipun secara tersirat (implisit). Sedangkan *maṣlaḥah mulghah* tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau pijakan dalam penetapan hukum Islam, karena kemaslahatan yang terdapat dalam *maṣlaḥah mulghah* bertentangan dengan ajaran dan tuntunan shariat Islam.<sup>75</sup>

Dari uraian di atas, terkait standar yang digunakan Jasser Auda tidaklah jauh berbeda dengan pemikiran al-Ghazālī tentang konsep maṣlaḥah. Dalam al Mustasfā, al-Ghazali menegaskan bahwa yang dimaksud maṣlaḥah bukanlah memperoleh kemanfaatan dan menolak kemudaratatan berdasarkan perspektif manusia, akan tetapi kemaslahatan adalah menjaga lima maksud dan tujuan syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>76</sup> Ini artinya, bahwa

<sup>75</sup> Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah ka-Falsafah lil-Tashrī' al-Islāmī*, 376-377.

<sup>76</sup> Abu Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Dar al Kutub al Ilmiyah, Beirut, ١٧٤, 1993.

kemaslahatan yang dimaksud oleh al Ghazālī bukan hanya kemaslahatan dalam prespektif manusia saja. Akan tetapi, menurutnya kemaslahatan yang dikehendaki ialah kemaslahatan yang mengarah pada pemeliharaan *maqashid sharia'* yang jumlahnya ada lima.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa Auda menilai otoritas masalah tidak mampu melampaui teks. Auda juga dinilai sebagai kelompok yang moderat. istilah moderat ini mengikuti pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī. Yakni kaum yang mampu menggabungkan teks partikular dan maksud- maksud global, sehingga ia tidak fanatik terhadap teks sebagaimana kelompok literal dan juga tidak anti terhadap teks sehingga terjebak pada pemikirannya sendiri seperti kaum sekuler.<sup>77</sup>

## 2- Banagunan Manhaj Ijtihad Jasser Auda

Secara bahasa istilah kata ijtihad seringkali diartikan dengan makna bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu.<sup>78</sup> Dalam terminology hukum Islam ijtihad dimaknai sebagai upaya dan usaha pengerahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh para ahli hukum untuk menggali hukum yang belum tertera dalam al Qura'n dan al Sunnah, dengan menggunakan kaidah kaidah yang telah ditentukan. Kaidah kaidah tersebut umumnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok: yakni kaidah yang berkaitan dengan

<sup>77</sup> Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Shari'ah*, 137

<sup>78</sup> Ibn al Mandzur Muhammad ibn Mukram, *Lisan al Arab*, Beirut: Dar Shadir, Vol 3, 135, 1414 H.

kebahasaan dan yang kedua yaitu kaidah yang berkaitan dengan penetapan hukum. Kaidah kebahasaan difungsikan guna mendalami dan memahami teks nas dari aspek bahasa berikut turunannya, sementara kaidah *tashriyyah* difungsikan untuk menetapkan hukum yang tidak tertulis dalam teks atau nas.

Dalam hal ini, Auda menambahkan beberapa unsur dalam metode ijtihadnya, mislanya pada kaidah kebahasaan (*qawā'īd lughawīyah*) ia mencoba memasukkan kaidah baru yakni *dilalah maqsad* (implikasi tujuan) yang difungsikan untuk mengimbangi *dilalah* yang lain. Untuk prioritasnya harus disesuaikan dengan kepentingan maqsad dan pembahasan itu sendiri. selaian itu, menurut auda dalalah maqsad juga bisa difungsikan untuk melakukan tahsis (pengkhususan) dan ta'wil. Ini artinya dalalah maqsad memiliki fungsi yang sama dengan dalalah yang lain. Ia juga menambahkan bahwa ketika terjadi kontradiktif antara dalil-dalil, maka dalalah maqsad juga bisa difungsikan sebagai langkah untuk kompromistis terhadap dalil dali yang dhahirnya terlihat bertentangan. Auda juga menyebut bahwa ketika ada nas dari al Qur'an ataupun al Sunnah yang berkaitan dengan maqsad yang lazimnya bersifat umum atau mutlak maka ia tidak boleh di takhṣiṣ atau di qayyidi dengan nas-nas tertentu.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah ka-Falsafah lil-Tashrī' al-Islāmī*, 366-367.

Dalam Manhaj ijtihadnya Auda, *maqāṣid* juga digunakan sebagai sebagai satu alat piranti dalam membaca naṣ al Qur'an dan al Sunnah, sehingga jika terjadi pertentangan antar dalil, standarisasi jumlah rawi hadith ahad, dan inkoherensi matan hadith harus dibaca melalui kaca mata *maqāṣid* yang terdapat didalamnya.

Audah juga menambahkan bahwa Hadith Nabi Muhammad Saw hendaknya tidak dibaca dengan bacaan literal begitu saja. Menurutnya maqsad Nabi atau niat Nabi dalam setiap ungkapan dan tasharufnya memberikan faidah tersendiri untuk menggali hukum dari setiap kejadian yang ada. Oleh karena itu al Qarafi begitu menaruh perhatian terhadap setiap perbuatan Nabi, menurutnya perbuatan tersebut dibedakan sesuai dengan kedudukan dan kondisi Beliau, mislanya saat Nabi sebagai Rasul yang sedang menyampaikan risalah, atau bertindak sebagai hakim yang sedang memutus perkara sengketa, atau bertindak sebagai pemimpin negara. Al Qarafi juga menegaskan bahwa masing masing sikap dan situasi Nabi tersebut memiliki dampak hukum yang berbeda. Hal ini dianggap oleh Auda sebagai penjabaran yang cukup urgen dalam pembahasan dalalah.<sup>80</sup>

Wajah baru bangunan manhaj ijtihad Jasser Auda juga nampak dalam kaidah *tashriyyah*, ia mengusulkan *maqāṣid shariah* sebagai bagian yang urgen dalam konstruksi metodologi ijtihadnya. Dalam hal qiyas misalnya ia mencoba mempertimbangkan dan

---

<sup>80</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah ka-Falsafah lil-Tashri' al-Islami*, 370.

memasukkan unsur hikmah dibalik hukum atau tujuan (*maqāṣid*) dalam penerapannya. Hal ini tentu terlihat berbeda dengan kebanyakan para ulama klasik lainnya, sebab mereka memilih *illah* sebagai analogi hukum islam, dan mereka cenderung menolak pemakaian hikmah sebagai penerapan qiyas, dengan alasan tidak terukurnya (*indibāṭ*) hikmah sebagai pedoman dasar dalam menganalogikan hukum. Padahal dalam beberapa kasus partikular *illat* juga terlihat tidak memiliki karakter *indibāṭ*, misalnya pada kasus diperkenankannya membatalkan puasa dengan *illat* sakit, padahal sakit sendiri tidak pasti atau tidak mententu.<sup>81</sup> Auda juga mengemukakan adanya kemaslahatan yang berorientasi terhadap *maqāṣid* sebagai sumber hukum, hal itu digunakan sebagai upaya untuk menghindari kemaslahatan yang bertentangan dengan teks suci al Qur'an dan al Sunnah, mengingat *maqāṣid* sendiri disimpulkan dan diinduksi langsung melalui *naṣ*.<sup>82</sup> Selain itu, Auda juga mengusulkan penggunaan beberapa piranti lain yang berbasis *maqāṣid* misalnya seperti *istiḥsan* yang berbasis *maqāṣid*.

Menurut Auda *istiḥsān*<sup>83</sup> merupakan suatu bentuk praktis penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perumusan dan penentuan

<sup>81</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah ka-Falsafah lil-Tashri'* *al-Islaṁi*, 374.

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah ka-Falsafah lil-Tashri'* *al-Islaṁi*, 376-377

<sup>83</sup> *Istihṣān* secara bahasa berarti beranggapan baik terhadap sesuatu, namun ulama mendefinisikan *istihṣān* dalam terminology Usṭul al Fiqh dengan beragam pengertian, misalnya al-Bazdawī ia menyebut *istihṣān* ialah beralih dari satu *qiyās* kepada *qiyās* lain yang lebih kuat atau men-takhsīṣ *qiyās* dengan dalil yang lebih kuat, sedangkan al-Hilwānī mendefinisikan, *istihṣān* dengan pengertian meninggalkan *qiyās* karena ada dalil yang lebih kuat, baik dari al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*, sementara itu, 'Abdul Karim Zaydan menyatakan

hukum Islam.<sup>84</sup> Karenanya, hukum yang diputuskan berdasarkan istihsān terkadang bertentangan dengan makna literal teks, sebab yang menjadi perhatian dalam istihsān bukanlah makna literal, tetapi sejauh mana substansi dan maksud teks terealisasi nyata pada saat penerapan hukum.

Auda juga menawarkan adanya konsep *fath al dhariyah*<sup>85</sup> dalam bangunan dan manhaj ijtihadnya, menurutnya konsep ini merupakan perluasan dari metode *Sadd al dhariyah* (menutup sarana). Dalam metodologi hukum islam *Sadd al dhariyah* (menutup sarana atau wasilah) diartikan sebagai upaya untuk menutup dan melarang perilaku yang legal dan diperbolehkan, namun ditakutkan dapat berakibat pada tindakan yang dilarang atau ilegal. Pelarangan tersebut hanya diberlakukan ketika kemungkinan terjadinya tindakan ilegal tersebut melebihi kemungkinan tidak terjadinya. Jadi menurut Auda untuk tujuan perumusan hukum yang lebih bermanfaat dan menimbulkan kemaslahatan maka membuka sarana-sarana (*fath al*

---

dari beragam defenisi istih}sa>n tersebut bisa disimpulkan dan dipahami bahwa pada intinya istih}sa>n adalah beralih dari qiya>s jalli> menuju pada qiya>s khafi> atau mengecualikan masalah tertentu dari kaidah umum, disebabkan adanya dalil dan alasan tertentu yang menjadikan jiwa seorang faqih lebih tenang dalam melakukan peralihan dan pengecualian tersebut. lihat ‘Abd al-Kari>m Zayda>n, *al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh*, Kairo: al-Risa>lah, tt. 231.

<sup>84</sup> Jasser Auda, *Maqa>s}id al-Shari> ‘ah ka-Falsafah lil-Tashri>’ alIsla>mi>*, 380.

<sup>85</sup> Dhara>i’ adalah bentuk jama’ dari dhari>‘ah, yang bermakna sarana atau jalan menuju sesuatu. ‘Abd al Karim Zaydan menjelaskan bahwa penggunaan kalimat dhari>‘ah hanya lazim untuk menunjukkan pada sarana atau jalan yang menuju kepadakemudharatan, sehingga menurutnya dhari>‘ah cukup asing jika digunakan pada suatu perkara yang berakibat pada kemaslahatan. Oleh karena itu, istilah sadd al-dhara>I seringkali digunakan untuk menunjukkan arti menutup dan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Sedangkan fath{ al dhara>i diartikan sebagai upaya untuk membuka sarana dan wasilah kemungkinan positif yang mengantarkan tercapainya tujuan tujuan yang legal. Lihat ‘Abd al-Kari>m Zayda>n, *al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh*, 245. Dan Jasser Auda, *al Maqas{id untuk Pemula*, Yogyakarta: Suka- Press, 99, 2013.



*dhariāh*) yang mengantarkan pada *maqāṣid shariāh* harus senantiasa dilakukan. Artinya tidak hanya *Sadd al dhariāh* saja yang selalu diperhatikan dan menjadi pedoman dasar dalam penetapan hukum, akan tetapi *fath al dhariāh* juga harus diungkap dan dijadikan pertimbangan. Perumusan hukum berdasarkan pada *Sadd al dhariāh* dan *Fath al dhariāh* tidak lain merupakan pengembangan konsep yang pernah digagas oleh al Qarafi. Al-Qarafi menegaskan bahwa setiap sarana yang mengantarkan kepada keharaman atau kemudharatan harus ditutup atau dihentikan dan sebaliknya setiap sarana yang membawa kepada kemaslahatan dan sesuatu yang positif harus dibuka.

Bangunan manhaj Auda ini, didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa sejatinya metodologi hukum Islam dalam proses ijtihadnya hanya bertujuan untuk mewujudkan maqṣad. Dengan pemahaman yang demikian, mengantarkan bahwa tingkat kebenaran ijtihad hanya bisa diukur dengan realisasi maqāṣid shariāh baik secara teoritis maupun secara filosofis. Sehingga dalam kerangka berfikir semacam ini dapat dikatakan bahwa seluruh metodologi ijtihad, baik dari aspek kebahasaan (*qawāid al lughawiyah*) maupun aspek tashriiyah bertujuan untuk menggapai perwujudan *maqṣad* disetiap penetapan hukumnya. oleh sebab itu Auda mengusulkan manhaj ijtihad yang mementingkan kemaslahatan yang berorientasi pada *Maqāṣid shariāh* dengan basis filsafat system.

#### d. Aplikasi Fitur *Maqāṣid al-sharī‘ah* Jasser Audah

Dalam upaya reformasi metodologi hukum Islam Jaser Audah menawarkan konstruksi dengan filsafat sistem dengan mengoptimalkan enam fitur sebagai berikut:

##### 1) Watak kognitif sistem (*al-ṭabi‘ah al-idrākīyah li al-manzūmah*)

Dalam hal fitur ini Jaser Audah menawarkan adanya pemisahan antara wahyu dan *idrak* (kognisi). Dalam pandangan teori sistem, fikih sebagai produk ijtihad dianggap sebagai hukum yang didasarkan kognisi manusiawi *fakīh* atas pengetahuan ilahiyah yang dianggap paling mendekati kebenaran. Karenanya perbedaan pendapat dalam fikih dinilai sebagai keniscayaan dan dianggap benar secara keseluruhan.<sup>86</sup> Untuk memetakan keduanya berikut relasinya dengan *urf* dan *qanūn* berikut penulis cantumkan diagramnya:

##### 2) Universalitas (*kullīyah*)

Dalam hal ini, setelah menegaskan ketidakpastian dalil individu (*zanniyah al adillah al fardīyah*) berikut kelemahannya, Jaser Audah menawarkan adanya pendekatan holistik seperti yang dilakukan oleh Ibn Ashūr dengan memprioritaskan *maqāṣid ijtimāīyah* atas *maqāṣid fardīyah*. Kemudian Jaser Audah menyarankan agar pendekatan holistik ini semakin komprehensif menekankan penggunaan metode *tafsīr mawdū‘ī* (tafsir tematik).<sup>87</sup>

Dalam operasionalnya, penentuan hukum tidak hanya menggunakan

<sup>86</sup>Jaser Audah, *Maqāṣid Shari‘ah Kafalsafah li Al-Tashri‘ Al-Islami*, 315.

<sup>87</sup>Jaser Audah, *Maqāṣid Shari‘ah Kafalsafah li Al-Tashri‘ Al-Islami*, 321.

dalil tunggal-parsial tetapi juga mempertimbangkan dalil-dalil terkait sebagai konsideran.

### 3) Karakteristik keterbukaan (*simah al-infīṭāḥ*)

Karakteristik keterbukaan ini menuntut adanya unsur lain yang membantu dalam perumusan hukum, dalam hal ini adalah *urf*. Berdasarkan watak kognitif hukum Islam (*idrākīyah*) Jaser Audah menawarkan perluasan makna *urf* tidak hanya pada tradisi sebagaimana pemaknaan klasik, tetapi juga menyangkut ‘pandangan dunia’ menurut pakar fikih (*ru’yah al-‘ālam ind faqīh*), melalui ilmu pengetahuan (ilmiah), tentu dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip dasar *maqāṣid shariah*.<sup>88</sup> Dengan demikian, *faqīh* dituntut mampu memahami realitas secara komprehensif dengan keilmuwan terkait sebelum menetapkan hukum.

### 4) Struktur hierarki (*al-tarkibīyah al-haramīyah*)

Dalam hal ini Jaser Audah menawarkan adanya perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid*. Pertama, susunan hierarki *maqāṣid* berdasarkan klasifikasi *maqāṣid*: *maqāṣid al-‘ammah* yang diperoleh dari seluruh penetapan hukum, *maqāṣid al-khāṣah* yang diperoleh dari setiap bab penetapan hukum, dan *maqāṣid al-juz’īyah* yang diperoleh dari setiap hukum tertentu.<sup>89</sup> Kedua, menawarkan jangkauan *maqāṣid* dengan memasukkan *maqāṣid* yang berorientasi social-publik (*maqāṣid ijtimāīyah*). Dalam pandangan sistem,

<sup>88</sup>Jaser Audah, *Maqāṣid Shari’ah Kafalsafah li Al-Tashri’ Al-Islami*, 328.

<sup>89</sup>Jaser Audah, *Fiqh al-Maqāṣid*, 16-17.

*maqāṣid* dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan (*integratif-interkonektif*), bukan berdasarkan prioritas, ini artinya boleh jadi memosisikan *darūriyat* sebagai pondasi, *hajīyat* bagian tengah, dan *tahsinīyat* di bagian puncak.<sup>90</sup>

5) Multi-dimensional (*ta'ddud al-ab'ād*)

Dalam hal ini Jaser Audah mengkritik pola dikotomi *qat'īdan zannī* yang menjadi pola pendekatan tekstual dalam mayoritas madhab fikih. Prioritas berdasarkan kepastian dan ketidakpastian tersebut cenderung membatasi fleksibilitas hukum dan mengabaikan konteks teks itu diturunkan. Dalam upaya mewujudkan multi-dimensional Jaser Audah menawarkan *maqāṣid* bagian terintegrasi dalam perumusan hukum Islam. Misalnya dalam kasus pertentangan antar dalil (*ta'arrud al-adillah*) *maqāṣid* menjadi solusi untuk menyelesaikannya.

6) Tujuan sistem penetapan hukum Islam (*gāīyah manzūmah al-tashri' al-islāmī*)

Dalam fitur ini Jaser Audah menawarkan adanya integrasi *maqāṣid* pada setiap piranti metodologis hukum Islam, baik terkait kaidah *lughawīyah* maupun *tashrīīyah*. Dalam kaidah *dalalah* Jaser Audah menawarkan adanya *dilalah maqsad* (implikasi tujuan),<sup>91</sup> *tafsīr al-maqāṣidī* dengan metode tematik untuk mendapat posisi,

<sup>90</sup>Jaser Audah, *Fiqh al-Maqāṣid*, 27-28.

<sup>91</sup>Jaser Audah, *Maqāṣid Shari'ah Kafalsafah li Al-Tashri' Al-Islāmī*, 366.

prinsip, dan tujuan dari teks *naṣ*.<sup>92</sup> Dalam memahami sunnah Rasulullah, Jaser Audah menawarkan kategorisasi sunnah berdasarkan *maqāṣid*-nyaversi Ibn ‘Ashūr yang merupakan penyempurnaan konsep pembedaan perilaku Nabi versi Al-Qarafi.<sup>93</sup> Upaya integrasi *maqāṣid* juga dilakukan pada piranti metodologi seperti *qiyās* dengan jalan *maqāṣid*, *maslahah* yang sejalan dengan *maqāṣid*, *fath al-dhari’ah* sebagai upaya merelaisasikan *maqāṣid* dan *maslahah*, *urf* dan tujuan universal, dan *istishab*.




---

<sup>92</sup>Jaser Audah, *Maqāṣid Shari’ah Kafalsafah li Al-Tashri’ Al-Isla’ami*, 368.

<sup>93</sup>Jaser Audah, *Maqāṣid Shari’ah Kafalsafah li Al-Tashri’ Al-Isla’ami*, 370.

### C. Kerangka Konseptual



### BAB III

#### Filosofi lahirnya UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan

##### A. Latar belakang putusan MK No 22/PUU-XV/2017 dan UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7.

Proses panjang lahirnya UU No 16 tahun 2019 sebenarnya dimulai dari gugatan beberapa pihak terhadap batas usia perkawinan yang dianggap tak sejalan dengan prinsip konstitusi negara Indonesia. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang batas usia perkawinan bisa dilihat sejak 2014<sup>94</sup> hingga 2017<sup>95</sup>, dalam rentang waktu tersebut tercatat MK telah mengadili dua gugatan usia perkawinan yang disebabkan adanya diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan. Dalam putusannya pada gugatan yang pertama pada tahun 2014 dan gugatan yang ke dua tahun 2017, MK mengambil sikap yang berbeda dalam hasil keputusannya.

Tahun 2014, MK menyatakan bahwa penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses *legislative review*<sup>96</sup> yang cukup panjang. Terkait persoalan usia

<sup>94</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 30-74/PUU-XII/2014.

<sup>95</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 22/PUU-XV/2017.

<sup>96</sup> *legislative review* adalah upaya ke lembaga legislatif atau lembaga lain yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, pihak yang keberatan terhadap suatu undang-undang dapat meminta *legislative review* ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) –dan tentunya pemerintah (dalam UUD 1945, pemerintah juga mempunyai kewenangan membuat UU)- untuk mengubah UU tertentu. Sedangkan, untuk peraturan perundang-undangan yang lain seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah, setiap warga negara tentu bisa meminta kepada lembaga pembuatnya untuk melakukan *legislative review* atau melakukan revisi.

perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dalam perkara *a quo* akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak, sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas dan untuk tidak memperpanjang ketidakpastian hukum yang berlaku selama ini, bahwa permohonan para Pemohon agar frasa “umur 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7 UU Perkawinan adalah konstitusional jika dimaknai “umur 18 (delapan belas) tahun”, adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut<sup>97</sup>.

Sedangkan tahun 2017, MK menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” UUP no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP 1974 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu, sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini, dan memerintahkan

---

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislative-review-judicial-review-di-republik-indonesia/> di akses hari Senin, 17 Februari 2020.

<sup>97</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 30-74/PUU-XII/2014.



kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan<sup>98</sup>.

Kedua gugatan yang ditujukan dan telah diputuskan oleh MK mengarah kepada salah satu pasal yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap diskriminatif terhadap hak-hak perempuan. UU Perkawinan digugat oleh para korban pernikahan dini, Maryati dan dua orang lainnya yaitu Endang Wasrinah, dan Rasminah dengan nomor perkara 22/PUU-XV/2017. Dalam UUP Pasal 7 dinyatakan kewenangan melangsungkan perkawinan bagi laki-laki di usia 19 tahun, dan bagi perempuan 16 tahun, namun dalam keputusan MK bunyi undang-undang yang menyebutkan bahwa perempuan pada usia 16 tahun dinilai “inkonstitusional” berdasarkan konstitusi, dan undang-undang yang lain, sehingga MK menyatakan bahwa bunyi undang-undang tersebut harus “direkonstruksi”.

Dalam pertimbangannya, MK menilai bunyi pasal pembatasan perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Sehingga, siapapun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak. Hakim anggota MK, I Dewa Gede Pulgana mengatakan:

---

<sup>98</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 22/PUU-XV/2017

“Dengan demikian, batas yang diatur dalam UUP masih berkategori sebagai anak. Perkawinan anak sangat mengancam, dan berdampak negatif terutama pada aspek kesehatan. Selain itu, peluang terjadinya eksploitasi, ancaman kekerasan juga lebih tinggi pada anak, berdampak buruk pada pendidikan anak. Namun MK tak bisa menentukan batas usia perkawinan yang tepat bagi perempuan. Hal ini menjadi kewenangan DPR sebagai pembentuk Undang-undang.”<sup>99</sup>

Pasca putusan MK dengan nomor perkara 22/PUU-XV/2017, aturan tentang batas usia perkawinan dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pembuat undang-undang<sup>100</sup>. MK dalam kewenangannya<sup>101</sup> hanya mengukur sejauh mana muatan UU yang berlaku di Indonesia sejalan dengan dasar-dasar konstitusi yang ada di Indonesia, sehingga pasca putusan pengadilan oleh MK, kewenangan selanjutnya diberikan kepada DPR, untuk melakukan perubahan UU Perkawinan sebagaimana usulan MK melalui putusan nomor Perkara 22/PUU-XV/2017.

Dalam permasalahan ini, posisi MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan pengadilan, guna menegakkan hukum, dan keadilan dan kedudukan mahkamah konstitusi berada dikedudukan yang paling tinggi, karena berada di atas DPR karena MK dapat menentukan putusan atas

<sup>99</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok> dan <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>, diakses 24 Februari 2019, jam 23.00 WIB.

<sup>100</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>

<sup>101</sup> MK mempunyai wewenang yang sangat tinggi di Indonesia yang bertugas dan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum dan juga Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

pendapat DPR dan juga berada diatas Presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama, dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)<sup>102</sup>. Secara faktual, perkara permohonan pengujian UU (*judicial review*) adalah perkara yang telah banyak diadili dan diputuskan oleh MK. Dalam sudut pandang hukum tata negara, pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD merupakan cerminan

---

<sup>102</sup> Pasal 12 UU Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa wewenang MK sebagai lembaga yudikatif mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan meliputi : a) menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945; c) memutus pembubaran Partai Politik; d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

prinsip konstitusionalisme dan negara hukum sebagaimana di kukuhkan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945<sup>103</sup>.

Oleh MK undang-undang yang telah diciptakan oleh legislator sebagaimana fungsinya yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang (*positive legislator*) dipertimbangkan kembali untuk di uji dengan nilai-nilai konstitusi yang selama ini menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Kemungkinan perubahan undang-undang ini muncul salah satunya karena ada kesenjangan antara produk undang-undang lama dengan nilai konstitusi dalam perjalanannya yang berlaku di negara Indonesia, karena sebuah undang-undang bisa saja berubah disebabkan oleh perubahan sosial kemasyarakatan, yang artinya harus fleksibel, relevan dan bersifat kontekstual.

Undang-undang yang dihasilkan oleh legislator bisa kita fahami sebagai kesepakatan bersama antara pembentuk undang-undang dalam ruang, dan waktu tertentu, sehingga sisi kontekstualitas undang-undang bisa saja pasang surut, dan berubah-ubah. Oleh sebab itu, akan ditemukan dimana sebuah perubahan sosial, ekonomi, mental dan lain sebagainya mengalami perubahan, maka saat itulah perubahan pada undang-undang perlu ditinjau kembali. Bahkan kesepakatan dalam konteks nasional bisa juga berpotensi berubah, dan mengalami perubahan sebagai undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama dalam konteks nasional. Maka yang

---

<sup>103</sup> Bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, dan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum.

terpenting dalam sebuah perubahan yang menjadi keniscayaan adalah adanya sisi relevansi dengan kondisi kekiniannya.

Meski pengujian undang-undang (selanjutnya disebut PUU) merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap produk lembaga legislatif, pengujian tersebut tidak bisa datang atas inisiatif MK, tetapi harus ada pihak yang mengajukan permohonan. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1)<sup>104</sup>.

MK dibentuk sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang artinya apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), maka MK dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau per pasalnya. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, MK juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.

Putusan sekaligus masukan kepada DPR oleh MK dengan memberi tenggat waktu tiga tahun, setelah diputuskan menjadi catatan penting oleh

---

<sup>104</sup> Pasal 51 ayat (1) menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. Sekretaris negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

DPR dalam pelaksanaan pembentukan undang-undang. Hal ini didasarkan pada uji materi UU terhadap konstitusi yang ternyata tidak sejalan dalam konteks kekinian, yaitu tentang batas usia perkawinan. Sehingga DPR melalui fungsinya sebagai pembentuk undang-undang mensegerakan pengesahan UU perubahan batas usia perkawinan ini.

Ketentuan batas usia perkawinan sebelumnya digugat sekelompok warga negara yang merasa dirugikan dengan perbedaan batas usia laki-laki dan perempuan. Pengajuan gugatan tentang batas usia perkawinan yang ditujukan pada UUP sebenarnya telah lama diajukan, tercatat beberapa kali kalangan yang menginginkan persamaan umur itu memperjuangkan hal ini, namun baru pada tahun 2018 ini pengajuan gugatan terhadap UUP itu dikabulkan oleh MK. Maka sebenarnya ini adalah indikasi dari apa yang diinginkan sebagian kalangan tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan tercapai dan dikabulkan gugatannya oleh MK.

Setelah munculnya keputusan MK ini bergulir ditengah masyarakat tentang kontroversi hasil keputusan ini, khususnya di media sosial. Masyarakat menanggapi dengan beragam pandangan, mulai dari yang setuju hingga yang menolak putusan MK tersebut karena dianggap bertentangan dengan “dalil” agama yang selama ini mereka pegangi sebagai pedoman hidup. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa putusan yang diambil oleh MK belum bisa disetujui oleh sebagian kalangan masyarakat, khususnya yang awam akan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Namun, apapun alasannya keputusan MK telah dikeluarkan dan kini MK

menunggu DPR untuk melakukan perubahan pada pasal pembatasan usia perkawinan tersebut.

Hasil keputusan MK ini kemudian ditindak lanjuti oleh Dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai badan legislator undang-undang dan MK memberikan tenggat waktu paling lama tiga tahun bagi DPR untuk merubah ketentuan batas usia dalam UUP, sehingga hasil keputusan ini harus didalami kembali dalam menentukan posisinya dalam sebuah kemaslahtan warga masyarakat di negeri ini. DPR akhirnya melakukan pendalaman dan kajian terhadap putusan MK terkait revisi UUP tentang pembatasan usia yang akan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia hingga pada akhirnya akan menjadi sebuah bunyi undang-undang yang telah di revisi. Sebelum pada akhirnya hal ini dijadikan sebuah keputusan yang akan diambil oleh DPR, dalam proses ini masukan dan saran terkait masalah ini bisa diajukan dalam proses legislasi, mengangkat kembali tema ini dengan kajian yang mendalam untuk mendapatkan sisi maslahat keberadaan pembatasan usia dalam UUP dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

UUP tentang pembatasan usia perkawinan sesungguhnya pernah dihadapkan dengan konstitusi dan UUPA dalam kasus pernikahan dini yang pernah mencuat beberapa tahun silam, pun dengan gugatan tentang pembatasan usia perkawinan yang dianggap kurang menguntungkan bagi perempuan. Perdebatan dan pemberitaan tentang hal ini sempat menjadi berita dan acara televisi nasional saat kasus perkawinan dini tersebut menyeret nama-nama orang terkenal di Indonesia. Namun saat itu belum ada

keputusan dan kepastian akan batas usia seorang perempuan dikatakan sebagai seorang anak, silang pendapat antara UUP dan UUPA mengalir dalam konteks kepentingan masing dan keduanya dianggap telah sesuai dengan konstitusi saat itu.

UU Perkawinan yang digugat di MK mengatur usia perkawinan sebagai berikut: pertama, usia ideal perkawinan, yaitu 21 tahun. Pada usia ini, seseorang dianggap sudah dapat melakukan perkawinan tanpa membutuhkan persetujuan kedua orang tuanya. Kedua, usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan: 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perkawinan yang diselenggarakan dalam batasan usia perkawinan tersebut hingga 21 tahun, maka perkawinan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin dari orang tua. Selanjutnya, perkawinan di bawah usia minimal hanya dapat melalui permohonan dispensasi melalui Pengadilan. Dengan pengaturan di atas, UU Perkawinan masih melanggengkan praktik perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan melalui pengaturan batas usia perkawinan 16 tahun dan dengan dimungkinkannya dispensasi perkawinan di bawah usia perkawinan minimal.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur secara khusus di dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak perempuan. Pasal 7 tersebut meresahkan karena menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Hal ini dikuatkan dengan



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) frasa usia “16 (enam belas) tahun” UU tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, dalam Amar Putusan dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setidaknya, ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi: pengaturan batas usia perkawinan yakni 19 tahun untuk mempelai laki-laki dan 16 tahun untuk mempelai perempuan dinyatakan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap anak yang menempatkan batas usia anak adalah 18 tahun dan ketentuan tersebut telah melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam realitasnya, angka perkawinan anak Indonesia relatif tinggi, yaitu sekitar 1 di antara 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari. Dampak dari perkawinan anak sangat beragam, yakni bagi anak yang dikawinkan akan kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan kembang, hak atas pendidikan tercerabut, dan kerentanan mengalami kekerasan seksual. Dampak lainnya, kehamilan anak berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu yang

melahirkan. Di Indonesia banyak terdapat kelahiran bayi-bayi malnutrisi dan anak stunting.

Praktik perkawinan anak di Indonesia masih cenderung tinggi, walaupun di tingkat Asia Tenggara data perkawinan anak menunjukkan penurunan. BPS pada tahun 2017 mendata sekitar 22,9% perempuan yang berusia 20-24 tahun yang disurvei menikah sebelum usia 18 tahun. Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, data perempuan yang menikah di bawah 18 tahun berkisar lebih dari 35%. BPS pada tahun 2016 mengindikasikan bahwa perkawinan anak dalam jumlah terbesar adalah antara usia 16-17 tahun, sementara itu terdapat sekitar 1,1 % perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun.

Praktik perkawinan anak di Indonesia terjadi karena berbagai faktor yang saling memengaruhi: kemiskinan, budaya, interpretasi agama, dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Selain itu, kondisi-kondisi khusus seperti konflik dan migrasi turut berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak. Hukum termasuk faktor yang memberi peluang bagi masyarakat untuk melegitimasi perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan memberikan batas usia minimum perkawinan yang berbeda, yaitu 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki. Selain itu, praktik perkawinan anak di bawah usia minimum perkawinan juga terjadi. Pasangan yang salah satu atau keduanya di bawah usia minimum dapat melangsungkan perkawinan setelah

mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lainnya. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa mereka yang berusia 0-18 tahun tergolong anak dan Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Secara umum, perkawinan dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan diri untuk membangun sebagai satu keluarga. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak dapat dipungkiri bahwa institusi keluarga dan perkawinan dianggap penting dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya. Namun, tujuan dari perkawinan dimaknai sangat beragam, tidak senantiasa sejalan dengan tujuan yang disebutkan dalam UU Perkawinan. Hal ini ditandai dengan praktik-praktik perkawinan yang memiliki tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti kepentingan, dan stabilitas ekonomi, atau menaikkan status sosial keluarga, atau pasangan. Aspek ekonomi tidak saja menjadi pertimbangan dari pasangan yang menikah, tetapi bahkan menjadi alasan utama bagi pihak keluarga untuk menikahkan anak/anggota keluarganya. Faktor ini cukup berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak, disamping masih berjalan hukum adat yang memperbolehkan perkawinan anak. Tentu, ini menjadi masalah tersendiri bagi undang-undang, yang secara

khusus menaungi kemaslahatan hidup masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya.

Kedewasaan sebagai ketentuan calon suami istri dan yang di gugat di MK ini diartikan berbeda-beda dalam konteks hukum dan praktiknya di Indonesia. Jika mengacu pada Konvensi Hak Anak Pasal 1 mengenai definisi anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, maka pengaturan tentang konsepsi Anak di Indonesia masuk dalam dua kategori. Kategori pertama adalah peraturan yang merujuk 'kedewasaan' anak lebih rendah dari standar yang disebutkan oleh Konvensi Hak Anak, yaitu lebih rendah dari usia 18 tahun atau setara atau lebih tinggi dari standar Konvensi Hak Anak.

Selain itu, ada pula peraturan perundangan-undangan yang pengaturannya terkait usia anak telah berkesesuaian dengan Konvensi Hak Anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatakan bahwa "orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".
2. Pasal 1 butir 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan bahwa "yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".
3. Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

4. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5. Pasal 1 poin ke-5 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
6. Pasal 1 poin ke-4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Terkait dengan hak-hak anak, Konvensi Hak Anak menekankan empat kerangka hak anak, yang meliputi hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara aktif. Selain itu, hak-hak anak juga diatur di dalam UU Perlindungan anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak tersebut, yaitu:

1. hak untuk bermain;
2. hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. hak untuk mendapatkan perlindungan;
4. hak untuk mendapatkan nama (identitas);

5. hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6. hak untuk mendapatkan makanan;
7. hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8. hak untuk mendapatkan rekreasi;
9. hak untuk mendapatkan kesamaan; dan
10. hak untuk berperan dalam pembangunan.

Dalam pertimbangan sosial, setidaknya putusan MK dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan pemohon berikut ini :

1. Perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada wacana sosial yang berkembang dan model patriarki yang masih terjadi di masyarakat, tanpa didasari argumentasi alasan ilmiah yang kuat.
2. Perbedaan usia perkawinan merujuk pada perbedaan jenis kelamin yang selama ini dibaca sebagai “berbeda” antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi pula pada perkawinan.
3. Adanya anggapan mitos bahwa perempuan lebih cepat dewasa dibandingkan laki-laki.
4. Perbedaan usia perkawinan hingga perkawinan anak terbentuk dari persepsi dan pembacaan masyarakat sekaligus mudin yang bertindak sebagai pelaksana lapangan yang merujuk pada UU no 1 Tahun 1974 sebagaimana penelitian oleh *Plan International*.
5. Prinsip kesetaraan yang terjadi di masyarakat dan menjadi dasar utama perkawinan.

Dalam pertimbangan Psikologi, putusan MK dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan berikut ini :

1. Kesiapan dan kesehatan mental calon ibu pada usia 16 tahun.
2. Meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan psikologi yang belum stabil.
3. Perasaan terhadap hak-hak berkembang anak yang hilang.

Ketika dicermati lebih mendalam isi putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 hingga lahirnya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UUP Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 tentang batas usia perkawinan akan nampak jelas bahwa hal yang paling penting dan filosofis yang termuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut adalah pentingnya menjalankan asas kesetaraan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum (*legal policy*) sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan lain yang menjadi dasar filosofis lahirnya UU No. 16 tahun 2019 ialah mencegah atau mengurangi angka perceraian, karena seringkali perkawinan anak tidak sejalan dengan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri yakni, mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, penuh dengan ketentraman, kasih sayang, atau biasa disebut *sakinah mawaddah dan rahmah*, tanpa berakhir pada perceraian, dan juga menghasilkan keturunan yang berkualitas. Oleh karenanya membanjirnya perkawinan anak justru berbanding lurus dengan jumlah perceraian, hal itu, tidak lain adalah dampak buruk dari perkawinan yang dilakukan pada usia

yang masih terlalu muda, atau belum matang, sehingga tidak jarang kondisi psikologi dan emosional yang kurang mampu terkontrol, menjadi akar permasalahan dari ketidakharmonisan hubungan antar masing-masing pasangan atau dengan mertua yang berujung pada perceraian pasangan usia muda. Dalam keterangan penjelasan umum No 4 huruf d disebutkan bahwa

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur”.<sup>105</sup>

Selain itu, Perlindungan anak dari beragam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun non fisik juga menjadi salah satu faktor penting lahirnya UU No 16 tahun 2019. Adanya jaminan konstitusional terhadap hak-hak anak memunculkan kewajiban kepada semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah maupun negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Penjelasan angka 4 huruf d sebagai mana dituturkan di atas ingin menyampaikan secara eksplisit bahwa perkawinan anak adalah suatu tindakan yang dilarang. Terkait larangan tersebut pasal 26 ayat (1) UU perlindungan anak menyatakan bahwa:

(1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh memelihara mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

<sup>105</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Grahamedia Press, 24, 2014, tp.



Oleh karenanya, Perubahan batas usia perkawinan dinilai cukup penting untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum perempuan, mengurangi resiko kematian ibu dan anak, kekerasan seksual, dan jumlah perceraian akibat perkawinan usia anak.

Sehingga dengan demikian, amanat putusan MK menjadi dasar untuk melakukan perubahan dan pembaharuan batas minimal usia perkawinan yang tertuang pada UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat(1).

#### **B. Urgensi lahirnya UU No 16 Tahun 2019.**

Pada hari Senin 15 Oktober 2019 yang lalu ada, peristiwa penting yang luput dari pengamatan sebagian besar masyarakat. Peristiwa itu tidak lain, diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang yang diundangkan hanya berselang sehari setelah disahkan ini, yaitu diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, tidak begitu populer mungkin disebabkan oleh 2 hal. *Pertama*, karena maraknya demonstrasi mahasiswa yang masif di berbagai kota di Indonesia menentang revisi Undang-Undang KPK yang dibarengi pula dengan kerusuhan berbau SARA di Papua. *Kedua*, hampir seluruh mata rakyat Indonesia waktu itu sedang tertuju kepada hari “H” pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang telah berhasil memenangkan pilpres dengan penuh dramatis.

Urgensitas perubahan undang-undang yang hanya mengatur batas usia tersebut sebenarnya lahir dalam rangka sinkronisasi dengan undang-undang lain. Sebagaimana kita ketahui menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 Tahun. Bagi pihak laki-laki menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentu tidak masalah, karena sudah melebihi garis demarkasi antara anak, di satu pihak, dan bukan anak, di pihak lain.

Yang menjadi persoalan adalah, batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan. Kebolehan melakukan pernikahan bagi perempuan, yang baru berusia 16 tahun jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, sebab usia 16 tahun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 adalah masih masuk kategori anak-anak. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama halnya memberikan legalisasi terjadinya perkawinan anak-anak di bawah umur. Pendekatan kuantitatif mengenai kematangan jiwa raga seorang anak ini memang tidak terlepas dari stigmatisasi bernada pesimistis, bahwa perkawinan yang terjadi di kalangan anak-anak cenderung akan berdampak buruk, seperti mudah cerai, melahirkan keturunan yang kurang sehat, dan sejumlah stigma negatif lainnya.

Di sisi lain, perbedaan usia nikah 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 di pihak wanita menurut Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sikap diskriminasi. Sebagaimana kita ketahui melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017, MK memberikan salah satu pertimbangan bahwa batas minimal perkawinan antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi terhadap pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Menurut MK, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Retorika yuridis di atas, tampaknya semakin menemukan dukungannya ketika harus dikaitkan dengan “program klasik kependudukan”. Dan ini secara jelas telah diakui dalam penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang secara implisit menyatakan bahwa pengunduran usia nikah tersebut, untuk menekan laju angka kelahiran. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, secara statistik jelas akan mengganggu kenaikan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, akan berdampak terhadap hasil pembangunan secara keseluruhan. Ketika program keluarga berencana (KB) awal-awal digalakkan di era Orde Baru, salah satu alasan mengapa kelahiran ‘harus’ dibatasi cukup dua anak bagi setiap pasangan adalah, karena pembangunan tidak akan mempunyai arti apa-apa bila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Selain pertimbangan diskriminasi, kiranya politik

hukum demikian juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan usia minimal nikah bagi perempuan.

Terlepas dari aneka retorika di atas, saat ini batas usia minimal diperbolehkan nikah pria dan wanita telah disamakan. Pada Pasal 7 ayat (1) tegas disebutkan : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun”.

Pada ayat 2 dinyatakan :”Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria, dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Adanya pembatasan batas usia minimal, di satu pihak, dan peluang menyimpangi ketentuan itu, di pihak lain, seolah mengesankan sikap negara yang ambigu. Akan tetapi, hal itu sebenarnya disebabkan oleh realitas bahwa sejatinya tentang kematangan usia nikah merupakan persoalan privat yang sangat bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Apalagi, jika harus dikaitkan dengan aneka ragam kultur masyarakat Indonesia yang ada. Di satu masyarakat yang relatif maju tingkat pendidikan dan ekonominya, usia 19 tahun tentu masih terlalu rendah. Hampir rata-rata orang yang berpendidikan tinggi memilih sendiri menikah di atas usia rata-rata. Tetapi, bagi orang yang tidak mampu menempuh pendidikan tinggi, karena ketidakberuntungan secara talenta, dan ekonomi, menunggu usia 19 tahun untuk menikah tentu merupakan penyiksaan dan dalam tataran tertentu

dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Belum lagi bila hal ini dikaitkan dengan tata pergaulan masa kini, yang cenderung permisif. Dukungan teknologi (medsos) dalam keseharian yang menjangkau hampir semua masyarakat, dari sisi dampak negatifnya, juga tidak kalah bahayanya. Pergaulan muda-mudi yang alat-alat reproduksi seksual telah masak, secara biologis, sering terkait dengan dampak negatif teknologi itu. Bermula dari kontak dengan lawan jenis di dunia maya, sering mereka lanjutkan dengan kontak di dunia nyata. Hubungan intens yang semula hanya sebatas ‘pacaran biasa’ berlanjut dengan ‘pacaran luar biasa’. Banyaknya kasus kehamilan di luar nikah yang menimpa anak remaja, adalah salah satu bentuk akibat pacaran luar biasa itu. Jangankan yang sudah tidak bersekolah, yang masih dalam fase wajib belajar pun sering terjerat pergaulan hitam itu. Orang tua pun sering dibuat tidak berdaya menghadapi putra-putrinya yang sudah masuk ke area itu. Membanjirnya perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana telah kita duga, pascaamandemen undang-undang perkawinan baru-baru ini, kebanyakan juga diajukan oleh kelompok masyarakat demikian.

Kiranya, hal-hal itulah yang menjadi pertimbangan kenapa penyimpangan usia minimal nikah itu dapat disimpangi dengan “lembaga dispensasi kawin” dan menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam. Secara khusus,

Mahkamah Agung tampaknya juga memandang serius perkara ini. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mulai berlaku sejak 20 November 2019, secara khusus memberikan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin ini. Dalam Perma ini, antara lain, diatur persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon ( Pasal 5), siapa yang boleh mengajukan perkara (Pasal 6), dan teknis pemeriksaan ( Pasal 10 s.d Pasal 18). Perma ini juga mengatur pemohon untuk mengajukan upaya hukum apabila permohonannya ditolak (Pasal 19). Akan tetapi, secara umum ruh Perma tersebut adalah agar dispensasi kawin ditangani tidak saja serius dan hati-hati, tetapi juga selektif.

Selain itu, kenaikan batas usia perkawinan bagi perempuan yang termaktub dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UUP Nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan dinilai sangat urgen, karena melalui UU Nomor 16 tahun 2019 perkawinan anak bisa dihentikan atau dicegah. Sebab, salah satu alasan masih terjadinya perkawinan anak adalah masih berlakunya aturan yang melegalkan perkawinan anak, seperti yang tercantum dalam UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan. Oleh karenanya, menaikkan batas usia perkawinan ini, menjadi sangat penting, guna mencegah dan menghentikan praktik perkawinan anak yang banyak terjadi. Meskipun perubahan hukum dan ketentuan batas usia perkawinan bukanlah satu-satunya solusi untuk menghentikan praktik perkawinan anak di Indonesia, artinya untuk menekan dan mencegah terjadinya praktik perkawinan anak

dibawah umur perlu adanya kerjasama dan solusi dari berbagai pihak, terlebih dari pihak masyarakat, dan bukan hanya dari substansi hukum.

### C. Substansi UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7.

Menurut pandangan Lawrence Meir Friedeman, substansi hukum termasuk salah satu pilar penentu berhasil atau tidaknya penegakan hukum.<sup>106</sup> Dengan mengetahui nilai-nilai dasar dari substansi suatu hukum, pengembangan sebuah hukum juga diharapkan bisa dilaksanakan. Meskipun usia perkawinan menjadi materi paling inti dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, sejatinya nilai-nilai dasar dan substansi dari UU Nomor 16 tahun 2019 ialah keadilan dan kesetaraan masing-masing calon mempelai, dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan *muasarah bil ma'ruf*, oleh sebab itu, hak-hak masing-masing warga negara disetarakan di depan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga sikap diskriminasi dalam ketentuan batas usia perkawinan harus segera dihapus, terlebih ketika peembedaan tersebut mengakibatkan terhalangnya pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, UU Nomor 16 tahun 2019 tersebut juga memiliki substansi mewujudkan keluarga yang sehat, dan harmonis, sebagaimana dinyatakan pada angka 4 huruf a penjelasan umum UUP.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Lawrence Meir Friedeman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, hlm 75, 2011.

<sup>107</sup> Penjelasan umum angka 4 huruf a UUP 1974 Menyebutkan: “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantukan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material”. Kemudian dilanjutkan pada penjelasan

Melihat proses yang terjadi, perspektif yang digunakan, visi yang dicita-citakan dan prinsip-prinsip yang berjalan dalam proses perubahan UUP 1974 hingga lahir UU Nomor 16 Tahun 2019, UU terbaru ini tidak hanya menawarkan pokok-pokok ketentuan hukum Islam yang berbeda dengan UUP 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengubah kerangka pandang terhadap sebuah konsep perkawinan, relasi laki-laki dan perempuan, serta tata cara perkawinan dalam perspektif yang baru, termasuk soal batas minimal usia perkawinan.

Konsep ini sangat berbeda dengan konsep usia perkawinan yang merupakan produk hukum “orde baru” melalui UUP, dan KHI yang menekankan adanya perbedaan antara laki-laki, dan perempuan dalam tatanan usia perkawinan, dengan kesamaan usia minimal perkawinan antara laki-laki, dan perempuan dalam revisinya. Oleh karena itu, prinsip prinsip kesamaan hak dimata hukum dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam kaca mata konstitusi dibaca sebagai sama atau setara.

Banyak hal yang menjadikan usia perkawinan harus dibaca setara atau sama, diantaranya angka perceraian diberbagai daerah cukup tinggi, perceraian yang diakibatkan pernikahan dini. Karena usia yang belum matang, sehingga calon pengantin kurang dewasa, kemudian ada masalah ekonomi, dan emosi yang belum stabil. Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah, diharapkan mendapat

---

angka 4 huruf d dinyatakan demikian: ”bahwa calon suami -istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan tanpa berakhir pada perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan diantara calon suami- istri yang masih dibawah umur”.



keturunan yang sehat, dan berkualitas. Lalu dapat membuat laju kelahiran yang lebih rendah, dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Ketentuan persamaan batas minimal usia perkawinan juga berkaitan erat dengan hak, dan kewajiban seorang perempuan dimata hukum, isu ini menjadi isu penting ditengah arus kemodernan zaman, dan tuntutan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang selama bergulir. Sejatinya tuntutan atas persamaan hak bagi perempuan didasarkan atas Pasal 27 UUD 1945 tentang persamaan hak bagi setiap warga negara indonesia. Atas dasar konstitusi ini, gugatan terhadap UUP 1974 mengarah pada persamaan antara hak laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, misalnya pendidikan, politik, pekerjaan, perkawinan dan lain-lain.

Meski secara langsung menjadi inti uji materi UUP 1974 terhadap Konstitusi, isu isu diatas selanjutnya menjadi perhatian penting ditengah masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat secara luas memberi respon yang beragam terhadap putusan MK dan UU Nomor 16 tahun 2019, sehingga menimbulkan pro, dan kontra di tengah masyarakat luas.

Namun yang jelas, Realitas pada masyarakat Indonesia saat ini memang sebagaimana telah diramalkan yaitu suatu saat nanti perempuan akan berkedudukan sama dan mampu mengambil semua peran dalam

berbagai sektor kehidupan.<sup>108</sup> Saat perempuan benar-benar berhasil masuk ke ranah publik, kemudian hal ini diapresiasi sebagai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia, yang disadari sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan, sebagai pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan.<sup>109</sup> Selain itu perempuan saat ini memang telah bertransformasi, yang dibagi kedalam dua golongan yaitu perempuan ke ranah publik, karena aktualisasi dirinya dan karena ingin memenuhi kebutuhan finansial.<sup>110</sup>

Di Indonesia, gerakan untuk mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi hingga kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini, dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh budaya, melainkan juga diperkuat oleh agama.<sup>111</sup> Konsep kesetaraan dan kesamaan menolak hal itu sebuah perbedaan, fokus perjuangannya adalah hak-hak perempuan di ranah sosial. Menuntut adanya kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan segenap potensi disegala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun, juga

---

<sup>108</sup> Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dala Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 1.

<sup>109</sup> Faiqoh, Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 258.

<sup>110</sup> Nurussakinah Daulay, Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, *Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 1, No. 2, November 2015, 272.

<sup>111</sup> Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), v.

tidak memberikan kecaman bagi perempuan yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga.<sup>112</sup>

Kesetaraan hak merupakan alat analisis maupun gerakan yang bersifat kontekstual dalam menjawab masalah-masalah diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan.<sup>113</sup> Yang khas dari proses ini adalah adanya dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan yaitu Al-Quran dan Hadits dengan realitas perlakuan terhadap perempuan dalam kehidupan masyarakat.<sup>114</sup> Cara pandang yang berubah, dan interpretasi keagamaan adalah kata kunci yang paling penting dan merupakan tujuan kesetaraan dalam Islam untuk melawan kecenderungan tafsir-tafsir tradisional yang diskriminatif atau tidak adil, sehingga perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua.

---

<sup>112</sup> Ibid, 36.

<sup>113</sup> M. Nuuruzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 32.

<sup>114</sup> Budhy Munawar-Rachman, "Islam dan Feminisme: dari Sentralisasi kepada Kesetaraan", dalam *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 202.

## BAB IV

### Implikasi Yuridis UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia

#### A. Implikasi Terhadap Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan sebelum adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 berjalan sesuai UUP 1974, sebagai aturan dasar atas peristiwa perkawinan yang ada di Indonesia.<sup>115</sup> UUP ini kemudian bersanding dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mengatur, menentukan, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan keperdataan seseorang, sehingga segala hal yang termaktub dalam dua aturan ini (UUP 1974 dan KHI) menjadi pijakan perkawinan di Indonesia, sebelum akhirnya mengalami perubahan dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019.

UUP 1974 sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan perkawinan, sebelum adanya perubahan pada tahun 2019. Jika dirunut ke belakang, usulan penyempurnaan UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah masuk sejak Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)<sup>116</sup> tahun 2000-2004. Kebutuhan untuk segera merubah undang-undang perkawinan telah diusulkan, dan diupayakan

<sup>115</sup> Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (*Huwelijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Lihat Pasal 66 UUP, hlm 107.

<sup>116</sup> Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. <https://www.bappenas.go.id/files/6113/5228/1490/bab-i-pendahuluan.pdf>.

sejak tahun 2000-an oleh beberapa lapisan masyarakat, dan berharap DPR bisa memutuskan, dan ada undang-undang perkawinan baru, yang menyempurnakan UUP lama. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS), yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan isi undang-undang agar sesuai dengan tujuan bernegara perlu diadakan revisi UU tersebut.

MK berpendapat perubahan UU Perkawinan harus segera diselesaikan.<sup>117</sup> MK menyampaikan semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan<sup>118</sup>. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah UU Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku selama 45 tahun. Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global, yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan.

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019, bisa digambarkan sebagai aturan perkawinan yang masih memiliki celah untuk disalahgunakan dalam tataran praktisnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan unsur kerugian yang didasarkan pada UUP 1974

---

<sup>117</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal batas usia pernikahan anak. Lantaran Indonesia sudah masuk dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak'.

MK menyebut data pernikahan anak semakin meningkat, hal itu dilihatnya dari data BPS tahun 2017. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>

<sup>118</sup> Berdasarkan laporan tahunan MA 2018 yang dikutip detikcom, Kamis (4/4/2019), Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>

mengerucut pada gugatan undang-undang tersebut. Hal ini, lebih dikarenakan pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada UUP 1974 masih dianggap merugikan salah satu pihak ketika terjadi sebuah perkawinan, sebagai contoh adalah adanya gugatan uji materi terhadap UU ini ke Mahkamah Konstitusi hingga dua kali, yakni pada tahun 2014 dan 2017.

Pada tahun 2014, UUP 1974 digugat dan dirasa tidak sejalan dengan semangat UUD 1945, sebagai dasar konstitusi di Indonesia. Berbagai koalisi lembaga sosial, dan masyarakat sipil yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak, mengajukan permohonan pengujian ketentuan batas usia perkawinan, dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap undang-undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Menurut majelis hakim batas usia minimal perkawinan dapat diubah oleh lembaga legislatif, sesuai dengan perkembangan zaman. Pembatasan usia perkawinan pada dasarnya tidak dilarang, dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.

Menurut majelis, dalam ajaran Islam perkawinan salah satu perintah Allah, karena ikatan sangat kuat, sakral, dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan ini, tidaklah dikenal umur minimal (menikah) demi mencegah *kemudharatan* yang lebih besar.

Beberapa putusan yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia adalah No. 49/PUU-IX/2011, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan putusan No. 15/PUUV/2007 pun telah mempertimbangkan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya *legislative review*. “Hal ini sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-Undang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945

Penegakan, dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan

kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum, dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini, karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi tersebut menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas, sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas, atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di masyarakat.

Hingga akhirnya MK telah menyatakan frasa usia 16 tahun pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dan UU nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak. Hal inilah yang menjadi dasar oleh MK untuk merevisi kembali UUP 1974, yang terkait dengan batas usia perkawinan. Meski menyatakan bertentangan dengan UUD 1945, frasa pasal ini tidak sekaligus bisa berubah pasca putusan MK, karena ada badan legislasi yang akan mempertimbangkan kembali keadaan pasal UUP ini, sehingga sejalan dengan konstitusi yang dianut oleh bangsa Indonesia.



MK tidak menyatakan secara pasti batas minimal usia perkawinan, MK hanya menguji sebuah UU yang telah berlaku di Indonesia, antara sejalan atau tidak dengan UUD 1945<sup>119</sup>. Fungsi MK dalam konteks ini adalah telah sesuai dengan tugasnya, sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, sehingga dalam putusannya, meskipun telah dinyatakan berseberangan dengan konstitusi, namun MK tidak bisa memastikan batas umurnya, sehingga diserahkan kepada badan legislasi, yaitu DPR. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).<sup>120</sup> Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain, Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.<sup>121</sup>

Jika terjadi penetapan batas usia perkawinan oleh MK, justru dinilai menutup ruang bagi pembentuk UU untuk mempertimbangkan ketentuan yang lebih fleksibel sesuai perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam porsi ini MK tidak bertindak sebagai “legislatif” yang akan memutuskan, atau bahkan membuat undang-undang sebagaimana DPR, justru jika ini terjadi maka akan ada tumpang tindih kewenangan institusi negara dalam tugasnya sebagai pembuat undang-undang.

---

<sup>119</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas suatu norma yang ada di dalam Undang-undang terhadap norma yang ada di dalam UUD NRI 1945 dengan putusan yang bersifat *final and binding*. MK adalah lembaga yang berwenang untuk menyatakan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila MK menilai bahwa anorma tersebut bertentangan dengan konstitusi. Mk adalah lembaga yang ditugaskan konstitusi untuk menjaga agar seluruh undang-undang yang ada berjalan searah dengan konstitusi, atau dalam bahasa lain, MK dapat disebut sebagai *the guardian of constitution* (penjaga konstitusi).

<sup>120</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

<sup>121</sup> <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait dengan pengaturan usia perkawinan mendapatkan apresiasi publik secara luas, pun dengan perdebatan yang diperbincangkan oleh publik dalam menyikapi usia perkawinan yang diputus oleh MK, dan dipandang sebagai harapan untuk menanggulangi permasalahan perkawinan anak, atau perkawinan dini di Indonesia yang masih menunjukkan angka tinggi. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka tugas pembentuk undang-undang yaitu DPR untuk segera merealisasikan undang-undang baru yang sesuai dengan putusan MK tersebut, sebagai bagian dari pembaharuan dan penyempurnaan undang-undang perkawinan di Indonesia yang telah berumur 45 tahun.

Implikasi dari putusan “menggantung” ini adalah masih berlakunya hukum yang lama, hingga ada ketentuan hukum baru yang telah disahkan oleh bagian legislasi, yakni DPR. Artinya ketentuan batas usia perkawinan secara UU lama masih berlaku hingga ada UU baru, yang sejalan dengan putusan yang telah disesuaikan oleh MK, atau menunggu selama tiga tahun, dengan melakukan sinkronisasi undang-undang, yaitu UU perkawinan lama terhadap undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan oleh salah satu hakim MK yang mengatakan:

“selama kurun waktu tiga tahun, perkawinan perempuan berumur 16 tahun masih legal. "Iya, karena (UU Perkawinan) masih berlaku". Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 masih tetap dinyatakan berlaku, hingga tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan ini.”

Memang dengan adanya putusan seperti ini ada kekhawatiran selama tiga tahun itu pernikahan usia anak bisa terus terjadi, dan memang mungkin akan terjadi melihat materi gugatan yang muncul dalam berkas putusan MK dimana masih banyak terjadi di Indonesia. Kemungkinan tersebut jelas terbuka lebar karena MK memberi waktu kepada DPR untuk merevisi bunyi undang-undang terkait usia perkawinan tersebut, sehingga konsekuensi dari penundaan dan waktu tunggu ini adalah masih berlakunya undang-undang lama yang berpotensi terjadinya perkawinan dini.

Sebelum UU Nomor 16 tahun 2019 ditetapkan, atau diundangkan perkawinan di Indonesia menggunakan patokan minimal bagi perempuan menikah adalah 16 tahun dan dinyatakan sah. Perkawinan ini banyak terjadi di Indonesia sesuai dengan laporan statistik yang masuk,<sup>122</sup> lebih khusus perkawinan yang terjadi pada tiga pemohon MK terkait gugatan batas usia perkawinan. Perkawinan pada usia tersebut terjadi dikarenakan ada landasan hukumnya yaitu frasa UU perkawinan pasal 7 ayat 1. Ketentuan yang terdapat pada frasa tersebut selanjutnya dijadikan landasan, dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak-anak.

---

<sup>122</sup> MK menyebut data pernikahan anak semakin meningkat, hal itu dilihatnya dari data BPS tahun 2017. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>. Di akses hari sabtu, tanggal 28 September 2019 pukul 14.00.

MK sendiri sebelum adanya putusan tentang perubahan batas usia perkawinan pernah menyatakan bahwa Indonesia darurat perkawinan anak. MK menyebut data pernikahan anak semakin meningkat, hal itu dilihatnya dari data BPS tahun 2017. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak', dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan data statistik dan kajian yang pernah dilakukan, pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial di Indonesia. Data BAPPENAS menunjukkan 34.5% anak Indonesia menikah dini. Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis, maupun psikologis. Pernikahan dini berdampak pada tercerabutnya hak anak-anak, karena ia dipaksa memasuki dunia dewasa secara instan. Perkawinan usia dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, dan kehamilan di luar nikah.<sup>123</sup> Nilai budaya, dan agama yang berkembang juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya, perempuan yang sudah menikah, meskipun masih anak-anak, lebih dihargai daripada perempuan

---

<sup>123</sup> Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, No. 2 (November 2013): 260–61, doi:10.21154/al-tahrir.v13i2.16; Supriyadi and Yulkarnain Harahab, "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Mimbar Hukum* 21, No. 3 (Oktober 2009): 589.

yang belum menikah. Dampak negatif seperti perceraian, dan status janda bukan menjadi persoalan. Pemahaman terhadap doktrin agama secara tekstual menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Sering kali para orang tua khawatir terhadap anak-anak yang telah memasuki usia *bâligh*, jika tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian Plan International yang menunjukkan 33,5% anak usia 13–18 tahun menikah pada usia 15-16 tahun.<sup>125</sup> Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengalaman anak dalam perkawinan di Jawa (Indramayu, Grobogan dan Rembang), dan NTB (Dompu) yang mayoritas penduduknya beragama Islam banyak terbentuk oleh berlakunya kedua hukum positif (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Para pemangku kepentingan dalam hal ini pegawai KUA dan pengadilan agama, modin serta camat dan kepala desa, berperan besar dalam membentuk pandangan umum tentang usia minimal kawin sesuai UU Perkawinan. Ini diperkuat oleh hasil survei yang menunjukkan bahwa usia minimal kawin 16 tahun bagi anak perempuan menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia perkawinan.

Keadaan perkawinan sebelum adanya putusan MK 22/PUU-XV/2017 dan diundangkannya UU Nomor 16 tahun 2019, sangat terkait erat dengan

<sup>124</sup> Plan International merupakan organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak anak. Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, No. 1 (Juni, 2014): 59–61.

<sup>125</sup> Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, No. 1 (Juni, 2014): 59–61.

dua pondasi pilar hukum positif bidang perkawinan, yaitu UUP dan KHI, sehingga pelaksanaannya membuka celah perkawinan di bawah umur. Memang dalam hukum Islam sendiri terdapat ragam pendapat mengenai batasan nikah dini (nikah di bawah umur) di kalangan pakar hukum Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan dini adalah perkawinan orang yang belum mencapai *bâligh* bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haid*) bagi perempuan. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan di mana pihak laki-laki belum berusia 19 tahun, dan pihak perempuan belum berusia 16 tahun, demikian jika mengacu pada Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dini disinyalir berpotensi menghambat upaya pembangunan bangsa yang berkualitas. Keadaan di atas juga ditambah dengan masih berlangsungnya hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, yang mempunyai pengaruh signifikan terjaidnya perkawinan dini di Indonesia.

Secara prosedur hukum, telah terjadi harmonisasi hukum<sup>126</sup> pada UUP dengan undang-undang yang baru terbentuk pasca reformasi 1998 sebagai bentuk hak jaminan pada anak oleh pemerintah dan DPR. Sebagai implikasi

<sup>126</sup> Istilah harmonisasi hukum muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman, dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah dan hubungan antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni antara keduanya. Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 2. Lihat juga Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan* (Surabaya: JP Books, 2006), 62. Menurut Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju pengharmonisan tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran belanja negara* (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), 94.

pasca-reformasi 1998, sejalan dengan semangat perlindungan atas hak asasi manusia, produk-produk hukum berupa undang-undang yang menjamin hak anak dibentuk oleh DPR dan Pemerintah RI.<sup>127</sup>

Keberadaan undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yang baru saja ditetapkan dan diundangkan ini berimplikasi pada terjadinya harmonisasi hukum, yakni antara UUPA dengan UUP, hal ini menunjukkan bahwa politik hukum Indonesia mengacu pada kesesuaian hukum yang berkembang di Indonesia, dengan bukti vpada pertimbangan *open legal policy* dan ada kecenderungan normatif-yuridis fikih.

Ditengah lahirnya beberapa undang-undang yang menjunjung hak anak, masih terdapat disharmoni antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak anak dalam hal usia perkawinan. Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak anak, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Seseorang di bawah usia 18 tahun diperlakukan sebagai anak, dan karenanya berlaku hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam beberapa undang-undang di atas, sedangkan UUP tahun 1974 mengizinkan perkawinan pada batas usia di bawah 16 tahun untuk perempuan. Itu artinya UUP mengizinkan terjadinya

---

<sup>127</sup> Diantara undang-undang produk reformasi adalah 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak 2002) yang diperbaharui dengan Undang-Undang, 2) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak 2014) 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perkawinan anak, atau perkawinan usia dini, di bawah umur 18 tahun, yang dalam UUPA masih disebut sebagai anak.

Terkait dengan harmonisasi hukum yang bisa ditempuh UUP terhadap undang-undang yang lain, secara teoritis peraturan perundang-undangan atau hukum merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya. Peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan dari sebuah sistem, yaitu sistem hukum nasional. Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.<sup>128</sup>

Harmonisasi hukum dalam konteks ini bisa diartikan sebagai penyalarsan dan penyerasian berbagai hukum yang terkait dengan hukum yang telah ada, telah direvisi, tak berkekuatan hukum, dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan harmonisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.<sup>129</sup>

Cakupan harmonisasi hukum menurut L. M Gandhi ialah penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim,

---

<sup>128</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 2.

<sup>129</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 2.



sistem hukum, dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Adapun tujuan dari kegiatan harmonisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.

Harmonisasi hukum dalam pengertiannya sebagai sebuah proses mempunyai dua peranan, yaitu dalam rangka pembentukan sebuah perundang-undangan dan dalam rangka menyelaraskan hukum yang telah ada yang dianggap terjadi ketidakselarasan.<sup>130</sup> Harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan berupa mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, serasi, selaras serta taat pada asas. Proses ini disebut juga harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan.

Harmonisasi hukum dalam rangka menyelaraskan hukum yang telah ada artinya harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum terlihat dalam realita, misalnya tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat diantara beberapa hukum, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan dan tindakan pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara

---

<sup>130</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 2.

kepentingan yang menyangkut hal-hal tersebut maka harus ada upaya harmonisasi hukum.

Indonesia sebagai negara hukum menganut faham kemajemukan hukum atau pluralitas hukum<sup>131</sup>, dimana hukum yang berjalan ditengah-tengah masyarakat adalah hukum Agama, hukum Adat, dan hukum Belanda sebagai sisa dari perjalanan sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda maupun Jepang<sup>132</sup>. Eksistensi ketiga hukum ini dihadapan hukum Nasional menjadi bahan baku hukum dan pertimbangan pembangunan hukum nasional. Akan tetapi terapan undang-undang yang berisi hukum terhadap suatu aturan menjadikan adanya disharmoni antara undang-undang atau hukum tersebut. Sehingga akan ditemukan nuansa disharmoni antara hukum perundang-undangan dengan tiga bahan baku hukum nasional tersebut.

Harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya disharmoni hukum memerlukan teknik-teknik penemuan hukum dalam rangka mempertegas kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Dengan demikian harmonisasi hukum merupakan kegiatan penemuan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral melalui kegiatan penafsiran hukum dan penalaran hukum, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran hukum.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetisi antara hukum islam dan hukum Umum*. (Yogyakarta: Gama media, 2004), 109.

<sup>132</sup> A. Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetisi antara hukum islam dan hukum Umum*. (Yogyakarta: Gama media, 2004), 109. Lihat juga, Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional perspektif kemaslahatan kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016), 200.

<sup>133</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 12.

Fungsi dari kegiatan penemuan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral melalui kegiatan penafsiran hukum dan penalaran hukum, serta pemberian argumentasi yang rasional terhadap hasil penafsiran dan penalaran hukum adalah mencegah dan menanggulangi terjadinya disharmoni hukum. Upaya ini dilakukan dalam rangka menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral<sup>134</sup>.

Langkah-langkah harmonisasi hukum sebagai berikut :

1. Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan perundang-undangan.
2. Identifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum.
3. Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode panafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni.
4. Upaya penalaran hukum supaya hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika.

Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penalaran hukum.<sup>135</sup>

Untuk wujud konkret harmonisasi hukum antar UUP yakni UU No 16 tahun 2019. dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>134</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 12.

<sup>135</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi sistem hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik* (Malang: Nasa Media, 2010), 12.

dapat dijumpai pada pasal 1 ayat (1) UUPA, dan Pasal 26 ayat (1). Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa:

- (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh memelihara mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pada pasal 1 ayat (1) UU PA ini ditegaskan bahwa usia anak dimulai dari anak masih dalam kandungan hingga ia berusia 18 tahun, sementara itu pasal 26 ayat (1) mengharuskan setiap orang tua untuk mencegah dan melarang terjadinya praktik perkawinan anak. Ini artinya orang tua hanya dibenarkan menikahkan anak-anaknya ketika anak sudah melewati batas usia 18 tahun. Terjadinya perubahan batas usia perkawinan yang semula berada dibawah ambang batas usia anak yakni 16 tahun, kini direvisi dan menjadi 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah menjadikan kedua UU atau norma tersebut tidak lagi bersebrangan dan justru saling mendukung, sehingga tercipta harmonisasi hukum.

Selain itu, keberadaan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UUP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdampak terhadap penyamaan batas usia perkawinan antar setiap warga baik laki-laki maupun perempuan, persamaan ini selaras dengan prinsip “*Equality before the law*” yang menjunjung tinggi persamaan hak antar sesama warga negara di

hadapan hukum dan pemerintahan dan larangan untuk membeda-bedakan antar sesama warga negara, walaupun dalam batas tertentu atau dikarenakan kodratnya, sehingga menuntut adanya perbedaan, namun dalam konteks semacam ini perbedaan tersebut tidak dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif. Oleh sebab itu, secara tidak langsung kehadiran UU No 16 tahun 2019 ini berimplikasi terhadap penyetaraan hak dan menghapus perbedaan serta diskriminasi antar setiap warga, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. penyamaan hak antar anak laki-laki dan perempuan tersebut merupakan tujuan dan cita cita UUD 1945.<sup>136</sup> Mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusannya juga menyebutkan demikian:

“Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan sematamata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Di samping itu, perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. perbaikan regulasi ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan perempuan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karenanya

---

<sup>136</sup> Lihat pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lihat juga pasal 28 b ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

lahirnya regulasi baru tentang batas usia perkawinan anak, disambut baik oleh sekelompok elemen masyarakat yang pro terhadap hak hak anak, karena pendewasaan usia perkawinan yang tertuang pada UU No 16 tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak hak dasar anak atau hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk menikmati Pendidikan, sosial dan kebudayaan, hak kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Sehingga dengan adanya regulasi penyetaraan batas usia minimal perkawinan ini bisa mengoptimalkan tumbuh kembang anak, dan memberikan kesempatan anak untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.

Di sisi lain penetapan UU No. 16 tahun 2019 juga mengindikasikan ketatnya aturan perkawinan anak, hal ini bisa dijumpai pada pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa

”Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

PenaCmbahan frasa “dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” menunjukkan bahwa penyelenggara negara bermaksud menekan dan membatasi perkawinan anak di bawah umur, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa, sehingga tidak ada solusi lain selain menikahkan anak di bawah umur. Selain itu, pengadilan sebagai Lembaga yudikatif yang berhak mengeluarkan izin dispensasi perkawinan anak di bawah umur juga dituntut untuk meminta bukti-bukti pendukung yang cukup,

guna membuktikan bahwa perkawinan yang menyimpang pada ketentuan batas usia perkawinan tersebut dilaksanakan karena kondisi yang memaksa.

Penambahan lain juga bisa ditemukan pada pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan “Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan”. Frasa ini bertujuan untuk melindungi dan mengantisipasi terjadinya pemaksaan terhadap anak yang menjadi korban pada perkawinan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, pengadilan harus mendengarkan pendapat dan usulan dari masing masing calon pengantin yang menikah di usia anak, agar bisa dipastikan bahwa perkawinan tersebut murni dari keinginan mereka, tanpa ada paksaan atau tekanan dari wali atau orang tuanya. Sehingga tercipta rumah tangga yang didambakan yakni *sakinah mawaddah warahmah*.

## **B. Implikasi Pada Perlindungan Anak dan Sanksi Pidananya.**

### **1. Perlindungan Anak**

Melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah konstitusi telah melakukan terobosan, yakni hendak melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional anak perempuan yang terampas akibat keberadaan UUP No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), yaitu dengan cara menaikkan batas minimal usia perkawinan anak perempuan. Sejumlah kalangan menyambut baik putusan MK tersebut, atas uji materi (*judicial review*) UUP pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan, perbedaan usia perkawinan yang tertuang pada UUP No 1 tahun 1974 tersebut dinilai bernuansa diskriminatif terhadap perlindungan dan pemenuhan hak hak anak oleh

MK. Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana juga menyatakan:

“Perkawinan anak-anak harus dicegah, karena melanggar hak anak dan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, karena secara reproduksi dan psikologi mereka belum siap berkeluarga.”<sup>137</sup>

Secara historis, lahirnya ketentuan dan norma baru tentang batas usia perkawinan, yang tercantum dalam UU Nomor 16 tahun 2019 diawali dengan peristiwa gugatan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa dirugikan dengan keberadaan UUP No 1 tahun 1974 pasal 7, gugatan tersebut didasarkan pada kerugian hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang dasar 1945, diantaranya ialah hak Pendidikan, hak kesehatan, dan hak tumbuh kembang anak.

Dalam UUP No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Namun kemudian, MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “16 tahun bagi wanita” dinilai “inkonstitusional” berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang lain, sehingga MK menilai bunyi ketentuan tersebut harus “direvisi”.

Secara yuridis dengan ditetapkan dan disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan berakibat terhadap peraturan yang ada

<sup>137</sup> <https://ayobandung.com/read/2019/09/09/63074/uu-perkawinan-dianggap-sudah-tak-relevan>. Diakses 24/8/2020 pukul 08:20.



dibawahnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Pasca disahkannya UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia perkawinan yang awalnya 16 (enam belas) tahun untuk wanita dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki, kini berubah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>138</sup>

Dengan menaikkan batas usia perkawinan melalui UU No 16 tahun 2019 perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pemerintah bermaksud untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak

---

<sup>138</sup> Lihat Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 6, Pdf.

yang terjamin oleh UUD 1945. Diantaranya ialah, hak Pendidikan anak, hak kesehatan anak dan hak persamaan dimata hukum. Berikut penjelasannya:

a. Perlindungan Hak Pendidikan Anak

Hak Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk anak perempuan sesuai dengan bunyi pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (2).<sup>139</sup> Bahkan dalam Islam pendidikan yang berkualitas (belajar, menuntut ilmu) merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki dan perempuan, ini artinya masing masing warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati Pendidikan dan menuntut ilmu. Selain itu, pemerintah melalui peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf (a) juga hendak menyatakan bahwa program wajib belajar menjadi 12 tahun. Dengan demikian diperkirakan program wajib belajar 12 tahun akan bisa diselesaikan ketika anak berusia 19 tahun. Oleh karenanya dengan merubah dan menaikkan ambang batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, diharapkan angka putus sekolah akibat perkawinan anak di bawah umur bisa ditekan, sehingga bisa

---

<sup>139</sup> Lihat UUPA No 23 tahun 2022 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

dikatakan bahwa menunda usia perkawinan sebenarnya salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Dengan demikian penetapan regulasi kenaikan batas usia perkawinan bagi anak perempuan yang termaktub dalam UU No 16 tahun 2019, patut kiranya dinilai berguna untuk mendatangkan kemaslahatan dan melindungi hak Pendidikan anak, yakni dengan memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar dan mengembangkan daya pikirnya (*hifdz al 'aql*).

b. Perlindungan Hak Kesehatan Anak

Pada dasarnya penetapan regulasi dan ketentuan batas usia perkawinan bertujuan untuk melindungi kesehatan, sebagaimana yang tertuang pada penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974.<sup>140</sup> Namun demikian dengan perkembangan dunia kesehatan, usia 16 tahun tidak lagi dianggap tepat untuk mengawali pernikahan, pada usia tersebut perempuan dinilai sangat rentan terhadap beragam resiko kesehatan, terutama kesehatan reproduksi pada saat kehamilan dan melahirkan. Sehingga perlu diketahui, dari aspek kesehatan tidak ada satupun keterangan para ahli medis yang menyebutkan bahwa usia 16 tahun bagi anak perempuan adalah usia yang ideal untuk menikah.<sup>141</sup> Oleh sebab itu, untuk menghindari kemudhartan, dan mendatangkan kemaslahatan, sebaiknya perkawinan dilakukan pada saat usia sudah matang. Melalui

<sup>140</sup> Lihat penjelasan UUP No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), disampaikan bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.

<sup>141</sup> Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. 2019, 20.

regulasi kenaikan batas usia perkawinan anak perempuan, pemerintah ingin menjaga dan melindungi hak hak kesehatan anak perempuan. Karena pada prinsipnya menjaga atau melindungi kesehatan reproduksi anak perempuan melalui regulasi batas usia perkawinan, merupakan salah satu usaha pengejawentahan perlindungan terhadap keturunan serta bentuk kepedulian terhadap keluarga, dalam prespektif *maq@asjid* hal ini lebih dikenal dengan istilah *hifdz al nasl*. Upaya ini, akan berdampak pada peningkatan kualitas ibu dan anak. Sehingga dengan terwujudnya peningkatan kualitas ibu dan anak, diharapkan akan tercipta keluarga yang berkualitas nantinya.<sup>142</sup>

c. Perlindungan Keadilan dan Persamaan di Mata Hukum

Persamaan hak (*al musawah*) dimata hukum antar warga negara baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu cita cita UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan:

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>143</sup>

Prinsip “*Equality before the law*” mengharuskan pemerintah atau negara untuk menjamin dan melindungi pemenuhan hak asasi manusia, selain itu, pemerintah juga tidak boleh membeda-bedakan antar setiap warga negara, dalam hak dan kedudukan, baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan. Meskipun benar, bahwa dikarenakan kodratnya

<sup>142</sup> Ramdan Wagianto, *Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 51, No.2, Desember, 2017, 301.

<sup>143</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut pembedaan, sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*.<sup>144</sup>

Perkawinan anak perempuan di bawah umur akibat ketentuan batas usia yang rendah adalah salah satu peristiwa hukum yang tidak sejalan dengan prinsip (*musawah*) persamaan di atas, sehingga sudah selayaknya jika perkawinan anak perempuan di bawah umur dihentikan, oleh sebab itu kehadiran UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seolah ingin menjawab problematika pemenuhan (*musawah*) kesetaraan hak keadilan antar setiap warga negara, yang selama ini dinilai timpang. Karena penyamaan ambang batas usia perkawinan yang termuat dalam UU Nomor 16 tahun 2019 dinilai telah menghapus sikap diskriminatif antar anak laki-laki dan perempuan. sebab dengan ketentuan tersebut, kini hak yang diperoleh anak perempuan dipersamakan dengan hak anak laki-laki, seperti hak untuk tumbuh secara wajar dan mengembangkan kepribadian diri. Sehingga dengan demikian ketentuan penyamaan batas usia perkawinan memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk memperoleh Pendidikan yang setara dengan anak laki-laki, serta mendukung kemampuan anak perempuan untuk hidup setara dimasyarakat.

---

<sup>144</sup> Salinan Sidang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 48, Pdf.

Dalam konteks hukum positif, pasca perubahan UU Perkawinan terlihat ada *tren reform* hukum keluarga di Indonesia yang pro terhadap perlindungan anak, untuk menuju arah yang lebih baik. Tercatat ada beberapa poin yang mengindikasikan ketatnya ketentuan batas usia kawin terhadap pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, hal itu diterapkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak. Poin point tersebut ialah: 1). Pada revisi Pasal 7 ayat (2) terdapat perubahan frasa, yakni menyatakan bahwa “pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita”, namun hanya boleh dimintakan kepada pengadilan setempat, dengan menghapus frasa “pejabat lain” yang ada pada UU Perkawinan sebelumnya, Karena farsa tersebut dinilai ambigu. Ambiguitas muncul akibat banyaknya pihak yang berwenag untuk mengeluarkan surat dispensasi. 2). Pada pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “alasan mendesak” ialah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa sehngga harus dilangsungkan perkawinan. Pada dasarnya ruh dari penambahan frasa ini ialah membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu, yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. 3). Selain itu, tambahan lain juga dijumpai pada pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan”. Penambahan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya pemaksaan dalam

perkawinan anak tanpa ada persetujuan calon mempelai. Poin ini juga memasukkan semangat perlindungan terhadap anak, sehingga terhindar dari pemaksaan yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

## 2. Sanksi Bagi Pelanggar

Dalam literatur fikih perkawinan usia dini sering diistilahkan dengan *al nikāh al ṣighār* yakni perkawinan yang terjadi pada usia sebelum baligh,<sup>145</sup> pro kontra terkait sah atau tidaknya hukum perkawinan anak di bawah umur memang sudah populer dikalangan para yuris Islam,<sup>146</sup> al Zuhailiy menyebut sebagian kecil kelompok menganggap bahwa perkawinan anak di bawah umur tidak sah, sementara mayoritas ulama menilai perkawinan anak di bawah umur baik bagi mempelai laki-laki maupun perempuan sah dilakukan.<sup>147</sup> Bahkan Ibn al Munzir mengklaim keabsahan perkawinan anak dibawah umur dengan adanya konsesus ulama (*ijma'*). oleh sebab itu, persoalan sanksi bagi pelaku perkawinan dibawah umur tidak pernah disentuh dalam literatur fikih. Semua itu mengacu kepada hukum asal perkawinan secara umum, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang masyru' (perbuatan yang dilegalkan secara agama).

<sup>145</sup> Musthafa al Siba'I *al Mar'ah bain al Fiqh wa al Qanun*, Dar al Warraq, Riyadh Saudi Arabiya, 49, 1999.

<sup>146</sup> Kementrian waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *al Mausū'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Kuawit, 2007 jilid 27, 32.

<sup>147</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Suriyah, Damaskus, tth, vol 7, 171.

Memang benar, hukum perkawinan secara umum dibolehkan (*masyru'*), akan tetapi, ketika perbuatan yang *masyru'* (perkawinan anak di bawah umur) dalam tataran praktiknya justru berpotensi menimbulkan beragam dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan, seperti dampak psikologis, fisik, Pendidikan, dan ekonomi, maka bisa jadi perbuatan yang legal tersebut berubah menjadi tindakan yang dilarang.

Dari aspek kesehatan misalnya, perkawinan anak di bawah umur cukup berpotensi menimbulkan resiko terganggunya kesehatan reproduksi anak perempuan, dan resiko kesehatan anak yang dikandungnya. Di sisi lain perkawinan anak di bawah umur juga mengakibatkan resiko terhalangnya Pendidikan anak, terutama anak perempuan dan peristiwa hamil diluar nikah. Karena pada umumnya pasca perkawinan, anak perempuan akan disibukkan dengan mengurus keluarga, bahkan tidak sedikit yang akhirnya ikut membantu suami untuk mencari nafkah guna kebutuhan sehari-hari, padahal negara telah menjamin hak Pendidikan tersebut untuk setiap warga negara, termasuk anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1).<sup>148</sup> Gagalnya studi yang dialami seseorang yang terlanjur menikah di bawah umur telah menyimpang dari cita-cita Islam untuk memperbanyak generasi yang berkualitas. Padahal Allah SWT telah menegaskan agar orang tua

---

<sup>148</sup> Lihat UUD 1945 pasal 28C ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia



mampu mempersiapkan keturunan yang berkualitas dan tidak lemah, seperti yang tertuang dalam surat al-Nisā'(4):9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya; “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan (generasi) yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya”.<sup>149</sup>

Selain itu, perkawinan anak di bawah umur juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga {(KDRT), sehingga akhirnya timbul pertengkaran dalam keluarga dan berujung pada perceraian yang tidak diinginkan.<sup>150</sup>

Tentu saja dengan melihat beragam potensi negatif akibat dari praktik perkawinan anak usia dini di atas, maka semua itu bisa dijadikan pertimbangan untuk melarang dan tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur, meskipun perkawinan secara umum diperbolehkan, namun karena perkawinan di bawah umur rentan terhadap berbagai *madharat* yang merugikan, maka perkawinan semacam itu hendaknya dihindari. Hal ini, selaras dengan pesan baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

IAIN JEMBER

<sup>149</sup> Kementerian Agama, al Qur'an dan Terjemahannya, Surat al-Nisā'.

<sup>150</sup> Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002, 37.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>151</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah bersabda tidak boleh ada bahaya bagi diri sendiri dan orang lain dan tidak saling membahayakan”.

Hadith di atas cukup singkat dan padat, yang menegaskan bahwa *kemudharatan* dalam bentuk apapun sudah seharusnya dihapus dan tidak boleh terjadi pada siapapun. Sehingga setiap orang juga harus terbebas dari tindakan buruk yang menyakiti dan merusak, baik dalam bentuk perilaku sehari-hari yakni hubungan atau relasi antara suami istri atau orang tua dan anak, maupun juga dalam bentuk kebijakan negara. Seharusnya setiap kebijakan negara dipastikan untuk bisa meraih kemaslahatan bagi warga dan menghindarkan dari segala macam kekerasan dan kesewenang-wenangan.<sup>152</sup> Sehingga setiap tindakan yang bisa menciptakan kemudharatan dan kerusakan harus dibatalkan, termasuk dengan melalui perkawinan di bawah umur, karena perkawinan di bawah umur akan menimbulkan bahaya terlebih bagi istri dan anak yang terlahir nantinya. Walaupun dalam praktik perkawinan semacam ini terdapat sisi positifnya, namun ancaman *kemudharatannya* lebih besar, oleh karenanya menolak sisi negatif (*mafsadat*) lebih diprioritaskan dibandingkan menarik sisi kebaikan dari praktik perkawinan di bawah umur, sehingga tindakan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini:

<sup>151</sup> Yahya bin Sharaf al Nawawi, *Sharh al Arbain al Nawawiyah*, Surabaya: Maktabah al Hidayah, 87, tt.

<sup>152</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Teks dan Interpretasi)*, Yogyakarta, Graha Cendikia, 2018, 7.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>153</sup>.

“Menolak *mafsadah* (kerusakan) didahulukan atas meraih kemaslahatan”

Hadirnya UU No 16 tahun 2019, sebagai perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinilai sebagian kelompok merupakan jawaban atas problematika perkawinan anak di bawah umur, dimana yang menjadi point utamanya ialah perubahan batas usia perkawinan anak perempuan.

Pada prinsipnya dispensasi kawin merupakan pintu darurat atau bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur perkawinan yang sudah ditentukan, dan seharusnya dispensasi tersebut hanya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen sehingga mengakibatkan legalnya perkawinan di bawah umur.<sup>154</sup> Apalagi, ketika perkawinan di bawah umur tetap dipaksakan untuk dilaksanakan padahal dispensasi tidak keluar.

Secara umum perkawinan anak di bawah umur tidak sedikit mendatangkan *mafsadat*, meskipun dampak negatif tersebut awalnya hanya akan dirasakan secara individual, artinya dampak buruk tersebut hanya dialami oleh anak yang melakukan praktik perkawinan di bawah

<sup>153</sup> Mus}tafa> Ahmad Zarqa>, Syarh al-Qawa>'id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Da>r al-Qalam, 1989, 165.

<sup>154</sup> Mughniatul Ilma *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019*, jurnal al Manhaj, Vol. : 2 (2), 2020, 146.

umur, namun demikian pada akhirnya nanti dampak negatif yang bersifat personal tersebut juga akan mengancam masyarakat umum. oleh karenanya penyelenggara negara bertanggung jawab untuk menertibkan tindakan tersebut, dan mencegah masyarakat dari tindakan yang merugikan tersebut, demi untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat bersama. maka dari itu, praktik perkawinan anak di bawah umur sudah seharusnya dilarang, sebab setiap tindakan yang mengancam gagalnya kemaslahatan bersama harus dicegah. Pencegahan ini, menjadi tugas pemerintah melalui aturan hukum yang tegas beserta sanksi bagi pelaku yang melanggarnya. Oleh karena itu, Untuk tujuan efektivitas pada pelarangan ini, aturan sanksi tersebut harus benar-benar diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena sebuah aturan tidak akan efektif pelaksanaannya jika tidak diiringi dengan tindakan sanksi tegasnya.

Maka dari itu, ketika larangan tersebut disertai dengan sanksi, masyarakat akhirnya akan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan melawan hukum, yakni perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, mengutip pendapatnya Abdul Qadir Audah yang menyatakan bahwa penerapan sanksi hukuman dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahtan manusia baik bagi individu maupun masyarakat umum.<sup>155</sup> Penerapan sanksi hukuman juga dinilai sebagai salah satu upaya pencegahan dari terjadinya tindakan yang dilarang. Keterangan tersebut serasi dengan sebuah teori bahwa setiap aturan ditetapkan sebagai *social control* (kontrol

---

<sup>155</sup> Abdul Qadir Audah, *al Tasyri' al Jina'iy*, Mua'sasah al Risalah, , Beirut Vol 1,1992, 79.

sosial), artinya bahwa penerapan hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.<sup>156</sup> Maka dari itu, hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga hukum yang diterapkan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat.

Regulasi yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk menjamin hak-hak anak mereka justru tertuang dalam aturan lain. Artinya undang-undang Perkawinan hanya mengatur ambang batas usia anak ketika akan melakukan perkawinan, dan tidak menyinggung kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak-hak anak mereka dan larangan untuk menikahkan anak. Namun demikian, dalam hal perkawinan anak di bawah umur UUP No 1 tahun 1974 mengatur ketentuan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat, seperti perkawinan anak di bawah umur yang dipakasakan, padahal surat dispensasi tidak keluar.

Pencegahan tersebut bisa dijumpai dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 16 UUP No 1 tahun 1974. Demikian bunyi pasal-pasal tersebut:

Pasal 13: “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Pasal 14: “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pasal 16: “pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi”.

---

<sup>156</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2004:75.

Sementara itu, untuk persoalan perkawinan anak di bawah umur yang terlanjur dilaksanakan, meski surat dispensasi belum keluar maka langkah dan upaya hukum yang bisa ditempuh ialah dengan membatalkan perkawinan, yakni dengan mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan Agama bagi umat Islam dan pengadilan negeri bagi warga yang beragama selain Islam di wilayah hukum terjadinya perkawinan, atau di tempat tinggal suami istri. Hal ini, sesuai dengan UUP No 1 tahun 1974 pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Demikian bunyi pasal tersebut:

Pasal 22: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Pasal 23: Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 25: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan di atas setiap peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan bisa dibatalkan, termasuk di dalamnya ialah perkawinan anak di bawah umur, yang tetap dilaksanakan walaupun surat dispensasi tidak keluar.

Di sisi lain, disebutkan dalam undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) bahwa:

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan

minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Menurut UU Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasca revisi regulasi batas usia perkawinan yang termaktub pada UU No 16 tahun 2019 terjadi harmonisasi hukum pada UUP dengan undang-undang Perlindungan Anak yang terbentuk pasca reformasi 1998. Hal itu, merupakan upaya dan tanggung jawab pemerintah dan DPR dalam menghadirkan peraturan yang ramah terhadap hak-hak anak.

Undang- undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara tegas melarang setiap tindakan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak anak. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur terutama ketika surat dispensasi tidak keluar namun prosesi perkawinan dipaksakan untuk dilaksanakan, secara tidak langsung telah melawan hukum dan melanggar norma ketentuan di atas, yakni merugikan hak hak anak, baik materiil maupun moril.

Perlu diketahui peraturan di atas pernah diterapkan untuk Pujiono Cahyo Widiyanto atau yang lebih dikenal dengan syeh puji, pelaku perkawinan di bawah umur. Akibatnya ia harus menjalani hukuman penjara, ia juga dinyatakan terbukti melanggar ketentuan pasal di atas.

Pada pasal 76 A UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa “setiap orang dilarang memperlakukan anak secara

diskriminatif, yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Sehingga pelaku diskriminatif ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan / atau denda paling banyak seratus juta rupiah.<sup>157</sup> Dengan demikian perkawinan anak di bawah umur yang mengakibatkan kerugian anak baik dalam segi materiil maupun moril termasuk perbuatan yang melanggar hukum, terutama bagi mereka yang tidak memiliki izin dispensasi perkawinan, hal ini mengacu pada tujuan utama ketentuan undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak.

---

<sup>157</sup> Lihat pasal 77 UU No. 35 tahun 2014 yang berbunyi demikian: ”Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.



## BAB V

### Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda

#### A. UU nomor 16 Tahun 2019 perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jika dikaji dengan konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* berarti tentang tujuan pensyariaan (aturan) dalam hukum Islam, karena yang menjadi tema pembahasan adalah mengenal *hikmah* dan *'illat* dari ditetapkannya suatu hukum<sup>158</sup>. Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi *Maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>159</sup>

Pada undang undang perkawinan sebelum mengalami perubahan, angka minimal batas usia perkawinan adalah 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Setelah UU tersebut dilakukan uji materi di MK dua kali dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan lahir Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 maka ditentukan persamaan batas usia perkawinan di Indonesia dengan batas minimal 19 tahun untuk semua jenis kelamin. Hal ini berarti menunjukkan perubahan batas usia perkawina dari yang sebelumnya dan persamaan antara laki laki dan perempuan dalam masalah ini sehingga kesimpulannya adalah ada *'illat* atau *hikmah* yang menyebabkan adanya perubahan usia perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, alasan alasan yang

---

<sup>158</sup> Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, *Al-Mustasyfâ*, t.t., hlm. 254.

<sup>159</sup> M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

melatar belakangi perubahan ini adalah penting untuk dikaji secara *Maqāṣid al-sharī'ah*.

Sebelum dikaji dengan pendekatan *Maqāṣid al-sharī'ah*, diketengahkan terlebih dahulu beberapa pertimbangan atau alasan yang melatar belakangi perubahan usia perkawinan sehingga lahir UU No 16 tahun 2019. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi hingga akhirnya lahir UU ini, dalam memutuskan perkara tersebut, yakni terkait dengan pasal batas usia perkawinan yang dipersoalkan, berikut ini uraiannya:

1. Diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana diberitakan oleh Tempo<sup>160</sup> bahwa diskriminasi menjadi pertimbangan dikabulkannya gugatan tentang batas usia perkawinan, sebagai berikut :

“Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.”

Karena pada dasarnya, setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia atau warga Negara secara berbeda-beda hanyaberdasarkan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin merupakan tindakan yang diskriminasi. Selaras dengan

<sup>160</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>

pengertian diskriminasi pada pasal 1 (ayat 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>161</sup>.

Sehingga ketidaksetaraan penentuan batas usia perkawinan antara laki laki dan perempuan telah menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda antar warga negara berdasarkan pada jenis kelamin. Dan ketidaksamaan tersebut telah mengakibatkan perebedaan terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional, hak sipil, hak sosial dan lain sebagainya semata-mata dengan alasan perbedaan jenis kelamin.

Memang, tidak dipungkiri bahwa dikarenakan kodrat atau fitrah perempuan pada garis tertentu, perlakuan antara laki-laki dan perempuan mengharuskan pembedaan, oleh sebab itu, dalam konteks yang demikian perlakuan tersebut tidak dianggap sebagai prilaku yang melanggar asas keadilan, moralitas, rasionalitas dan juga tidak bersifat diskriminatif.

Dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang termaktub dalam pasal 7 ayat 1 tahun 1974, yang memperlakukan pembedaan batas usia minimal kawin antara laki-laki dan perempuan telah mengakibatkan perempuan semakin tertinggal jauh dengan kaum laki laki, karena hak-haknya anak perempuan yang terampas, seperti hak Pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang anak. Selainitu, batasiswa 16 tahun bagi perempuan juga tidak lagi ideal menurut tatanan masyarakat sekarang untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>161</sup> UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pertimbangan timbulnya diskriminasi diatas memaksa hakim meninggalkan pendiriannya pada keputusan MK sebelumnya, terkait pembedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

## 2. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

MK menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.<sup>162</sup>

Perbedaan batas minimal usia kawin antara laki-laki dan perempuan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) tahun 1974 dianggap telah menyalahi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan antar warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yakni “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Karena dalam bernegara prinsip *Equality before* harus ditegakkan, sekaligus menjadi syarat mutlak nya. Ini Artinya melalui pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pemerintah harus menjamin pemenuhan dan perlindungan prinsip persamaan perlakuan dihadapan hukum antar warga negara baik kaum laki-laki maupun perempuan, dan melarang segala sikap dan perbuatan yang bersifat diskriminatif, kecuali tindakan-tindakan yang sifatnya hanya sementara atau bersifat khusus. Seperti mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu, misalnya kelompok suku terasing dan

---

<sup>162</sup> Lihat Pasal 27 Ayat (1) UUD RI 1945

tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya terhadap kemajuan kelompok masyarakat kebanyakan, sehingga akhirnya tercapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.<sup>163</sup>

### 3. Dis-sinkronisasi Undang-undang

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. "Perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Ada banyak faktor yang melatar belakangi maraknya praktik perkawinan anak di Indonesia, ragam faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya yakni tingkat ekonomi yang rendah, tingkat Pendidikan, budaya, interpretasi agama, dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Selain itu, Hukum juga termasuk salah satu faktor yang turut andil memberi kesempatan serta peluang terjadinya perkawinan anak. Undang-Undang no 7 ayat (1) tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya memberikan batas usia minimum perkawinan yang berbeda, yaitu 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki.

---

<sup>163</sup> Jimlyassidiqie, *Prinsip Pokok Negara Hukum*, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11/>

Ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun bagianak perempuan yang tersurat dalam pasal 7 ayat (1) tahun 1974 telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa mereka yang berusia 0 sampai 18 tahun masih tergolong anak-anak, dan negara juga harus hadir untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu, praktik perkawinan yang dilakukan dibawah usia 18 tahun mengakibatkan anak perempuan kehilangan hak-haknya sebagai anak, karena dengan perkawinan anak dibawah 18 tahun tersebut menyebabkan perubahan status anak menjadi dewasa, meskipun pada dasarnya secara hukum anak perempuan yang masih berusia 16 tahun yang menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak masih tergolong anak. Sehingga dengan adanya pengaturan yang membolehkan perkawinan anak dibawah usia 18 tahun, menjadikan terhalangnya komitmen perlindungan anak yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dinyatakan dalam pasal 26 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2014 Perlindungan anak bahwa orang tua diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pasal 26 berbunyi:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>164</sup>

Dengan demikian, ketentuan hukum yang terdapat pada undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang perkawinan, telah melegalkan praktik perkawinan anak perempuan, atau mempermudah terwujudnya perkawinan anak melalui jalur dispensasi dengan tidak memberikan batasan yang jelas, tampak bertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang berkomitmen untuk member perlindungan kepada anak. Sehingga disinkronisasi ini akan terus berlanjut, selama Undang-undang perkawinan tidak menaikkan batas minimal usia perkawinan, atau masih memperbolehkan perkawinan anak dibawah usia 18 tahun, sekaligus mempermudah terjadinya perkawinan anak dengan melalui proses dispensasi tanpa mempunyai batas usia yang jelas.

4. Dampak buruk perkawinan anak.

Seharusnya perkawinan adalah peristiwa yang dilakukan dengan penuh pertimbangan, perencanaan, kesadaran, dan kedewasaan dari kedua belah pihak, bukan dilakukan dengan sembarangan atau sekedar ingin mengakhiri beban finansial semata. Namun sayangnya masih banyak dijumpai praktik perkawinan anak yang tidak jarang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, dan kedewasaan dari masing masing pihak, bahkan menurut data Susenas tahun 2016, sekitar 1 dari 9 orang perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun, atau

---

<sup>164</sup>Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1), perubahan atas UU 23 tahun 2002 pasal 26 ayat (1).

diperkirakan setiap harinya sekitar 375 anak perempuan Indonesia menikah dalam usia anak-anak.<sup>165</sup> Padahal dampak buruk dari perkawinan anak tersebut sangat banyak dan beragam, misalnya terancam kehilangan hak Pendidikan, hak tumbuh dan berkembang, dan hak kesehatan reproduksi, khususnya bagi anak perempuan, rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kematian ibu yang melahirkan di usia anak, dan perceraian.<sup>166</sup>

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi juga membeberkan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, semisal terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat.

##### 5. Hak Pendidikan Anak

Pada dasarnya, melalui UUD 1945 pasal 28C ayat (1) Negara telah menjamin setiap waragnya untuk mendapatkan hak atas Pendidikan dan hak untuk menikmati ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, guna meningkatkan kualitas hidup, dan demi kesejahteraan umat manusia, namun demikian, praktik perkawinan anak seringkali menceraabut hak atas pendidikan tersebut. Hal ini terjadi karena biasanya perkawinan yang

---

<sup>165</sup>Lihat data yang dilansir oleh UNICEF pada tahun 2018, yang bersumber pada data Susenas 2016  
[https://www.unicef.org/indonesia/Child\\_Marriage\\_SDG\\_Factsheet\\_english.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/Child_Marriage_SDG_Factsheet_english.pdf), diakses 3 April 2020.

<sup>166</sup>Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, tp, Jakarta, 2, 2019.



dilaksanakan pada usia anak atau usia sekolah akan menyebabkan mereka berhenti untuk melanjutkan sekolah, terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah. Selain itu, tanggung jawab baru yang akan dihadapi setelah menikah, seperti tanggung jawab mengurus rumah sebagai istri, calon ibu dari anak-anak yang dilahirkan, bahkan tidak jarang mereka juga ikut andil membantu suami mencari nafkah, semua itu membuat mereka sulit untuk tetap melanjutkan dan menyelesaikan jenjang sekolahnya.<sup>167</sup> Data yang dilansir oleh badan pusat statistic (BPS) yaitu survey sosial ekonomi pada tahun 2015 menunjukkan bahwa anak yang menikah dibawah usia 18 tahun mempunyai kecenderungan untuk tidak menyelesaikan pendidikannya ditingkat SLTA, bahkan berdasarkan hasil survey tersebut di tahun 2015 hanya sebanyak 8,88%, anak perempuan Indonesia yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SLTA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan Indonesia yang menikah dibawah usia 18 tahun belum mampu menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat SLTA. Ini artinya, tingkat Pendidikan yang ditamatkan anak mempunyai hubungan dan korelasi dengan praktik perkawinan di usia anak atau di usia sekolah, sehingga semakin muda usia perkawinan anak, maka semakin rendah tingkat Pendidikan yang dapat diselesaikannya.<sup>168</sup> Padahal disisi lain, Pendidikan dasar 12 tahun merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap warga,

---

<sup>167</sup> Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, tp, Jakarta, 21, 2019.pdf

<sup>168</sup> Salinan Sidang putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang batasan usia perkawinan, 23.

seperti yang tertuang pada pasal 31 ayat (2),<sup>169</sup> sehingga jika ketentuan batas usia 16 tahun bagi perempuan masih tetap dipertahankan, maka fenomena putus sekolah akibat perkawinan di usia anak atau usia sekolah akan terus berlanjut.

Menurut Mahkamah Konstitusi batas usia 16 tahun bagi perempuan juga berimbas terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan. MK menambahkan aturan ini dinilai potensial melanggar kewajiban konstitusional warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Dengan kata lain, perbedaan aturan itu membuat laki-laki memiliki rentang waktu lebih panjang ketimbang perempuan. Salah satu Hakim MK mengatakan "Hal demikian (nikah usia anak) tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun,"Padahal hak pendidikan adalah hak konstitusional yang harusnya dapat dinikmati setara dengan laki-laki.<sup>170</sup>

#### 6. Tidak Relevan Dalam Konteks Kekinian

Mahkamah Konstitusi menuturkan, kebijakan hukum pembentuk UU yang membedakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan awalnya merupakan kesepakatan nasional. Namun, dia mengakui kesepakatan itu tak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia.

---

<sup>169</sup>Lihat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945: ayat 1 Setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

<sup>170</sup>Salinan Sidang putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang batas usia perkawinan, 50.

Dari beberapa pertimbangan diatas mengakibatkan dampak negatif secara langsung atau tidak langsung kepada anak-anak pada kasus perkawinan usia dini yang disebabkan adanya celah usia perkawinan melalui UU Perkawinan dan terbukanya peluang dispensasi di Pengadilan Agama. Dampak tersebut diantaranya :

a. Pelanggaran atas Hak Pendidikan

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah.

Hal ini terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah. Dampak lanjutannya karena mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan adalah pekerjaan yang diperoleh merupakan pekerjaan dengan upah rendah. Mereka biasanya bekerja di sektor informal karena sektor formal mensyaratkan jenjang pendidikan tertentu bagicalon karyawan/pekerjanya. Dengan pekerjaan yang berupah rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini tidak jarang juga menjadi penyebab terjadinya KDRT dan trafficking yang banyak dialami oleh perempuan.

b. Eksploitasi Anak

Perkawinan anak dapat terjadi karena adanya paksaan perkawinan. Paksaan perkawinan adalah bagian dari bentuk eksploitasi

dan kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat yang kurang mampu dan hidup dalam kemiskinan, tidak jarang menikahkan anak secara paksa dianggap solusi untuk keluar dari kemiskinan dan lepas tanggung jawab orang tua. Proses pernikahan yang eksploitatif menimbulkan dampak baru, terjadinya siklus kekerasan di dalam rumah tangga.

### c. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada praktiknya, perempuan lebih banyak menjadi korban dalam perkawinan anak dan berdampak pada munculnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang lebih banyak dialami oleh perempuan. Berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual dapat terjadi pada semua rumah tangga. Namun, pada pernikahan di mana seorang perempuan masih berusia anak pada kondisi emosi yang belum stabil, sangat rentan terpicu emosinya kemudian menjadi pertengkaran, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Anak perempuan yang menikah dengan orang yang belum dewasa sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan seksual, karena anak-anak seharusnya belum melakukan hubungan seksual seperti orang dewasa. Dalam masyarakat yang patriarki perempuan ditempatkan bekerja dalam pekerjaan domestik yang cukup berat bagi mereka yang masih berusia anak. Belum lagi jika dituntut juga bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dalam beberapa situasi ditemukan bahwa perkawinan anak

berkontribusi terhadap terjadinya pekerja migran non regular yang rentan menjadi korban trafficking, misalnya dengan modus menjadi pekerja rumahtangga baik di dalam maupun luar negeri, menjadi pekerja tempat hiburan, dilacurkan oleh suaminya.

d. Terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan

Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah di bawah umur sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk mereka. Salah satu resiko dari hubungan seksual ini adalah kehamilan. Setidaknya ada 5 konsekuensi dari kehamilan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun yaitu: (1) kesehatan mental ibu; (2) penyakit menular; (3) gangguan kehamilan; (4) masalah persalinan; (5) kesehatan bayi yang dilahirkan.

Ibu yang melakukan persalinan pada usia di bawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia diatas 19 tahun.<sup>171</sup>

Resiko kesehatan mental yang terganggu karena anak perempuan sedang dalam masa perkembangan dan pencarian jati diri. Dalam ilmu psikologi perkembangan, manusia dalam rentang usia 15-18 tahun ada dalam kategori remaja. Tugas perkembangan remaja adalah mempersiapkan dirinya untuk memasuki masa dewasa dan

---

<sup>171</sup> Fadlyana, Eddy, dan Larasaty, Shinta, “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009, 138.

meninggalkan masa anak-anak. Jadi sesungguhnya mereka masih dalam masa transisi, antara masa anak dan masa dewasa.<sup>172</sup>

Dalam masa transisi ini, manusia mengalami semacam turbulence emosi karena dia tidak bisa lagi bersikap seperti anak-anak, tetapi dia juga belum tepat menjadi seperti orang dewasa. Masa pencarian jati diri dimaksudkan karena remaja pada masa ini sedang berproses menentukan bentuk dan arah masa depannya.

Dengan kondisi perkembangan emosi masa remaja seperti tersebut di atas, remaja seringkali belum dapat mengambil keputusan dalam kondisi emosi yang stabil. Mereka sangat lekat dengan teman sebayanya, sesama pencari jati diri. Dari sisi hak anak, mereka masih dalam proses tumbuh kembang yang membutuhkan waktu untuk bermain dan belajar, meskipun sudah dalam bentuk dan ukuran yang berbeda dengan masa anak-anak.

Oleh karena itu jika mereka menikah dalam usia ini, mereka akan mengalami beban ganda. Mereka dipaksa menjadi orang dewasa pada usianya tersebut, memiliki tanggung jawab sebagai orang dewasa lebih cepat. Pemaksaan ini beresiko pada kondisi emosi yang makin tidak stabil, kekacauan perkembangan jiwanya atau krisis identitas yang tidak teratasi. Kondisi emosi ini tentu akan berpengaruh pada hubungannya dalam rumah tangga, baik dengan suami, anak-anak yang lahir dalam perkawinan maupun keluarga. Selain itu juga

---

<sup>172</sup> Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, *Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 17, 2019. (t.p)pdf

berdampak dalam hubungan sosial, karena mereka bisa menjadi orang yang sangat rendah diri, menarik diri dari lingkungan atau sebaliknya menjadi terlampau percaya diri dan tidak sesuai dengan norma yang ada disekitarnya.

Ada beberapa prinsip dan asas yang merupakan unsur penting dalam pembentukan sebuah kebijakan dan pertimbangan, yang dapat menjadi pedoman gugatan atas revisi UU perkawinan pada pasal usia perkawinan. Beberapa prinsip atau asas-asas yang merupakan landasan untuk revisi Pasal 7 UU Perkawinan, ialah sebagai berikut:

1. Prinsip Persamaan Substantif (Kesetaraan dan Keadilan)

Prinsip Persamaan Substantif (Kesetaraan dan Keadilan) memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Prinsip ini juga memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, memiliki peluang atau kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan. Dalam konteks usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan haruslah berdampak pada: a) persamaan kedudukan di muka hukum ;b) persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar ;c) persamaan kesempatan menikmati derajat kesehatan yang sama tingginya; dan d) persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.

## 2. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Nondiskriminasi atau *non-discrimination principle* menekankan larangan terhadap adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atas dasar warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin, atau pandangan lainnya. Konstitusionalitas hak bebas dari diskriminasi diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pada level undang-undang, Pasal 1 ayat (3) UU HAM berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Sejalan dengan semangat nondiskriminasi berbasis jenis kelamin, Pasal 16 ayat (1) Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) menyatakan persamaan perempuan dengan laki-laki akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan. Hal ini menerangkan secara eksplisit bahwa pasal ini mengatur bagaimana persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.



Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur tentang batas usia perkawinan antara pria yang berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Perbedaan usia antara perempuan dan laki-laki adalah sebagai bentuk diskriminasi yang terjadi secara nyata dan diatur dalam sebuah undang-undang, di mana perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan di hadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.

### 3. Prinsip Kewajiban Negara

Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi. Dalam hal ini, negara berkewajiban menghentikan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui pembuatan hukum dan kebijakan serta upaya-upaya administratif dan tindakan-tindakannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi. Dalam konteks perkawinan, diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan sering dilakukan oleh orang tua, yaitu mengawinkan perempuan yang masih berusia anak-anak dengan menggunakan mekanisme dispensasi. Peluang pelanggaran hak perempuan terbuka lebar karena ketentuan mengenai dispensasi yang sangat longgar dan tidak ada panduan bagi hakim untuk menentukan bilamana permohonan dispensasi dapat dikabulkan atau tidak. Oleh karenanya, tanggung jawab melindungi perempuan, selain

meningkatkan usia perkawinan menjadi sama dengan usia minimum laki-laki, adalah memperketat pengaturan tentang dispensasi.

#### 4. Prinsip Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Pasal 3 ayat(1) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.” Dengan adanya prinsip ini, maka semua keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan naskah akademik karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. Oleh karena itu, setiap pihak harus mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.

#### 5. Prinsip Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya dan negara wajib menjaminkannya dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 52 ayat (2) UU HAM yang berbunyi “hak anak

adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan”. Perlindungan terhadap hak-hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan kepada anak bermakna bahwa sejak anak masih di dalam kandungan, anak tersebut berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

#### 6. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa

“pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan”. Prinsip ini memberikan ruang kepada anak agar terlibat dalam berbagai kepentingan yang menyangkut hidupnya.

Walaupun disadari bahwa tidak selalu anak dianggap belum mampu mengambil keputusan akan dirinya, namun anak perlu dipersiapkan untuk dapat berpartisipasi dan mengambil keputusan terhadap dirinya. Negara menjamin hal tersebut dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak dan bagi negara peserta diharapkan memegang teguh akan asas penghargaan terhadap anak.

#### 7. Prinsip Ketertiban dan Kepastian Hukum

Prinsip ketertiban dan kepastian hukum berarti “setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban

dalam masyarakat melalui jaminan kepastian”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan agar pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, telah menegaskan keperluan untuk membentuk batasan baru dari batas usia minimum perkawinan agar terpenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum.

Uraian di atas adalah alasan dan prinsip yang diajukan sebagai tolok ukur uji *Maqāṣid al-sharī‘ah* dalam putusan MK sekaligus lahirnya UU No. 16 tahun 2019 sehingga sifat komprehensif sistem *Maqāṣid al-sharī‘ah* bisa dibuktikan.

Berbagai alasan di atas dapat dianalisa menggunakan hukum Islam, terutama dengan *Maqāṣid al-sharī‘ah* yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyari’atkan hukum, karena sesungguhnya suatu *syari’at* bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu melalui analisis *Maqāṣid al-sharī‘ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia.

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *shari‘ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang

terbaik, karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya<sup>173</sup>. Ketiga kategori hukum menurut Imam asy-Syatibi yaitu:

Pertama, *al-Maqâsid al-Ḍarûriyyat* secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini. *Ḍarûriyyat* dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutuhan diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

Kedua, *al-Maqâsid al-Ḥâjiyyat* secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, *al-Maqâsid al-Taḥsiniyyât* secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak. Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas yaitu *Ḍarûriyyât*, secara epistemologi mengandung kepastian. Maka tidak dapat diabaikan. Kelompok *Ḍarûriyyât* terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut yaitu: 1) Memelihara agama (*ḥifẓ ad-dîn*), 2) Memelihara jiwa (*ḥifẓ*

---

<sup>173</sup> Waeel. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2011), hlm. 248.

*al-nafs*), 3) Memelihara akal (*ḥifẓ al-aql*), 4) Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), 5) Memelihara harta (*ḥifẓ al-mâl*).

Kelima unsur pokok tersebut menjadi sesuatu yang harus dipelihara karena apabila adanya kesalahan yang mempengaruhi kaidah *Ḍarûriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya yaitu *ḥajiyyat* dan *taḥsiniyyat* yang secara struktural dan secara substansial merupakan pelengkap dari *Ḍarûriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *taḥsiniyyat* akan berpengaruh pada *ḥajiyyat*.

Bekaitan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, maka yang menjadi fokus dari dasar hukumnya yaitu, usia perkawinan dalam konteks keindonesiaan dengan berbagai alasan dan prinsip yang mendasarinya dan jaminan kehidupan dan keberlangsungan keluarga, sekaligus tujuan utama adanya perkawinan, hal tersebut sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), karena prinsip tersebut menunjukkan bahwa cara memperoleh hubungan yang baik dalam mengatur keberlangsungan kehidupan adalah dengan adanya perkawinan yang dibangun atas dasar kemaslahatan antar perilaku perkawinan tersebut.

## **B. Operasional Enam Fitur *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda**

Pada bagian ini akan diuraikan kemaslahatan dan analisa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dengan *Maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda, dengan menampilkan enam fitur sistem yang digunakan oleh Jasser Auda sebagai berikut:

### 1. Watak Kognitif Sistem (*al-ṭabi'ah al-idrākīyah li al-manzūmah*)

Fitur ini, menjelaskan bahwa setiap produk ijtihad atau *fiqh* tidak seharusnya digambarkan sebagai perintah tuhan, melainkan hasil kognisi dan pemahaman mujtahid terhadap teks-teks al Qur'an dan sunnah<sup>174</sup>. Sehingga fikih sebagai produk pemikiran tidak lagi diklaim sebagai 'pengetahuan ilahiah', akan tetapi digeser sebagai pemahaman rasio seorang mujtahid terhadap pengetahuan ilahiah sekaligus hasil pemikirannya. Dengan demikian, nampak jelas perbedaan antara fikih dan Syariah, yang berimplikasi pada tidak adanya produk ijtihad praktis (fikih) yang diklaim sebagai pengetahuan ilahiah.

Berbicara tentang aturan batas usia perkawinan, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup perhatian terhadap persoalan perkawinan, yakni dengan hadirnya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara yuridis formal UU ini, dan KHI merupakan hukum nasional yang terfokus pada aturan dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Selain itu, ketika dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama bidang perkawinan (fikih munakahat) termasuk salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia bidang perkawinan. Pada perkembangan berikutnya, UUP 1974 dan KHI dianggap sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia terhadap pembacaan situasi, kondisi dan dinamika

<sup>174</sup> Secara umum, para fakih mendefinisikan fikih sebagai hasil "pemahaman", persepsi (tashawwur), dan kognisi (idrak) manusia. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 252.

hukum perkawinan di Indonesia<sup>175</sup> karena secara ringkas perkembangan batas usia perkawinan terus mengalami perubahan, hingga akhirnya ditetapkan batas pasti yaitu 19 tahun minimal untuk semua jenis kelamin, yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Kemudian dalam pandangan fitur ini, UU No 16 Tahun 2019 yang membahas batas usia perkawinan secara umum merupakan hasil ijtihad artinya para ulama dan Yuris Islam dengan segala pertimbangan, pemahaman, persepsi (*tashawwur*) dan penalarannya yang mendalam (*idra>k*) berusaha merumuskan batas usia perkawinan untuk meraih tujuan perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan perkawinan. Proses nalar ijtihad pada fikih usia perkawinan dapat dilihat secara utuh dalam dinamika perubahan batas usia perkawinan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih hingga penentuan batas usia dengan angka tertentu.

Dalam ranah fikih, persoalan batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan merupakan hasil ijtihad yang masih belum ada kesepakatan diantara mereka.<sup>176</sup> terlepas dari perbedaan tersebut, semua ulama sepakat bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan penuh *rahmah*. Dalam hal ini, para fukaha tidak memastikan batas usia tertentu untuk menikah, sehingga seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan meski masih

<sup>175</sup> Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Hunafa*, 8 (Desember, 2011), 323.

<sup>176</sup> Mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan HaNabilah mengesahkan perkawinan usia anak, sedangkan ibn Syubramah, Ustman al Butti, dan ibn Hazm menegaskan bahwa perkawinan anak adalah ilegal dan batal. Lihat (Wahbah Zuhailiy, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*, Dar al Fikr, Damaskus Syiria, jild 9, 171. tt.)



dibawah 19 tahun, oleh karenanya ada istilah *nikaḥ shaghīrah* (pernikahan wanita usia dini), perkawinan tersebut dianggap sah dalam konteks fikih klasik<sup>177</sup>.

Tidak adanya ketentuan tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia (negara) untuk mengaturnya, karena memang pada dasarnya teks al Quran dan Hadith tidak menyebutkan secara tegas terkait batas usia minimal seseorang diperkenankan untuk melangsukan perkawinan, hal ini sesuai dengan prinsip al Qur'an yang tidak menyebutkan secara terperinci terhadap persoalan-persoalan yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan, seperti batas usia minimal perkawinan.

Kemudian aturan kitab kitab fikih klasik ini menemukan rumusannya ketika menjadi UUP 1974, yaitu Usia 19 dan 16 tahun<sup>178</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ruang “kognisi” dalam dalil yang tidak serta merta diklaim sebagai “wahyu ilahiyah” dalam penentuan usia perkawinan, khususnya di Indonesia dan dinamika tersebut mengindikasikan adanya pemahaman dan penyesuaian dalil fikih dari dimana wahyu tersebut diturunkan menjadi sesuai dengan konteks

<sup>177</sup> Seperti dalam kutipan berikut :

باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبني بي وأنا بنت تسع سنين) وفي رواية: (تزوجها وهي بنت سبع سنين) هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذن لها، والجد كالأب عندنا، وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي، وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث (شرح النووي على مسلم ج ٥ ص ١٢٨)


Perkawinan antara Nabi SAW dengan Aisyah dijadikan rujukan sebagai keabsahan perkawinan usia dini. Keterangan berkaitan dengan hal ini banyak dijumpai dalam fikih klasik.

<sup>178</sup> pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”

masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya ada pembacaan ulang terhadap usia perkawinan dalam konteks Indonesia dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Usia yang terdapat di UUP 1974 perlu direvisi karena tidak sesuai dengan nilai nilai konstitusi yang berkaitan dengan kebaikan bagi pemeluk agama Islam.

Oleh karena itu, dilihat dari fitur kognitif sistem Jasser Auda ketentuan batas usia ini dinilai berada di luar batas wahyu, yakni berupa hasil dialektika antara pemahaman teks teks suci dengan realitas sosial (*urf*) yang mengitarinya, sehingga tidak bisa dipungkiri jika pada suatu saat nanti ketentuan batas usia tersebut berubah, karena hukum akan selalu berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat didasarkan pada pemahaman (*idrak*) sang fakih atau yuris terhadap kemaslahatan sebuah perkawinan pada wilayah tersebut. Secara lebih jelas dilihat melalui skema

berikut :



## 2. Karakteristik Keterbukaan (*simah al-infitāh*)

Fitur ini memiliki peran untuk mengikis tradisi tekstualis dalam hukum Islam terutama dalam permasalahan *mua'malah* dan hukum publik, selain itu, fitur ini juga membuka interaksi hukum Islam dengan kemajuan ilmu alam, sosial, dan budaya. Dengan fitur ini, diharapkan hukum Islam bisa meraih pembaharuan diri akibat keterbukaanya terhadap ilmu lain, yang ikut membentuk pandangan dunia yang kompeten bagi seorang fakih.<sup>179</sup> Sehingga melalui pembaharuan inilah hukum Islam menjadi dinamis, dan relevan disetiap waktu dan tempat. Artinya, dengan fitur ini penggunaan *Maqashid al-Syari'ah* seharusnya dibangun dengan semua disiplin keilmuan, yang kemudian dicari titik temu untuk saling mendukung sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dengan sepotong-potong. Jika sebelumnya jangkauan *'urf* hanya menekankan pada aspek tempat, waktu, dan wilayah saja, maka pada konteks ini *'urf* lebih ditekankan pada aspek pandangan dunia, dan wawasan fakih terhadap persoalan terkaji.

Penerapan fitur keterbukaan ini juga membuka interaksi hukum Islam dengan kemajuan keilmuan yang lain, misalnya ilmu sosial dan ilmu alam. Oleh sebab itu, seorang fakih terlebih dahulu harus melakukan penelitian dan mendiskusikannya tentang penetapan ketentuan umur dewasa dan batas minimal usia anak yang layak untuk melakukan

---

<sup>179</sup> Amin Abdullah, pengantar buku membumikan hukum Islam melalui maqasid Syariah, Mizan, Bandung, 13

perkawinan terhadap beberapa ahli medis dan ilmu sosial lainnya, sebelum ia mengklaim pendapatnya relevan dengan kondisi kekinian.

Berdasarkan pasal 28B ayat (2)<sup>180</sup> kelangsungan hidup serta tumbuh dan kembang anak dijamin oleh negara, terkait hal ini undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan lebih jauh yaitu pada pasal 1 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>181</sup> Selain itu, Pasal 24 konvensi hak anak juga menyebutkan bahwa anak berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan berhak untuk dilindungi dari setiap perilaku yang membahayakan kesehatan anak.<sup>182</sup>

Melalui fitur keterbukaan, pembacaan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batas minimal usia perkawinan, harus memperhatikan berbagai sudut pandang seperti konteks sosial budaya yang meliputinya, mislanya kesehatan, pendidikan, psikologis, dan hak-hak anak. Karena hukum yang dipaksakan penerapannya tanpa memperdulikan konteks sosial, tradisi budaya masyarakat, psikologis, dan lain sebagainya justru akan menyulitkan sekaligus bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang bersifat *samha'*.

<sup>180</sup> Bunyi pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

<sup>181</sup> Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

<sup>182</sup> Disebutkan dalam konvensi Hak hak anak pasal 24 sebagai berikut: negara- negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan untuk memperoleh sarana sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Negara negara peserta akan berusaha untuk menjamin bahwa tak seorang anakpun yang akan dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan seperti itu.

Para pakar medis menyebutkan perkawinan yang dilakukan pada usia dini yakni dibawah usia 19 tahun dinilai sangat rentan terhadap risiko gangguan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi baik dalam konteks hubungan badan, kehamilan, maupun melahirkan. Karena pada usia tersebut alat reproduksi anak perempuan masih belum matang, sehingga tidak siap untuk melakukan hubungan biologis, hamil dan melahirkan.<sup>183</sup>

Setidaknya perempuan yang hamil dan melahirkan pada saat masih usia dini sangat berisiko mengalami beberapa dampak buruk diantaranya ialah:

- a. risiko perebutan nutrisi antara anak dan ibu yang sedang hamil, terutama oksigen yang hal ini bisa berisiko sampai dengan kematian anak, dan untuk ibu mengalami terserang eklampsia yakni tekanan darah tinggi pada kehamilan.
- b. risiko lain yaitu terserang fistula obstetri yakni terjadinya kebocoran antara kandung kemih dengan rahim, sehingga tidak mampu mengendalikan buang air kecil.
- c. risiko terkena kerusakan jalan lahir pasca persalinan, berupa bentuk lubang lubang di vagina, selain itu, juga dimungkinkan berisiko terbaliknya rahim, dan depresi pasca melahirkan.<sup>184</sup>

Dalam salinan putusan MK No 30/PUU-XII/2014 dan No. 74/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa pertimbangan risiko kesehatan merupakan salah satu pertimbangan yang paling menonjol, bahkan para ahli medis pada keterangan sidang tersebut tidak ada satupun yang menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur 16 tahun yang ideal

---

<sup>183</sup>Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Jurnal Al-Manhaj, Vol. : 2 (2), 2020, 142.

<sup>184</sup> Salinan putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017, 21-22, Pdf.

jika ditinjau dari aspek kesehatan, lebih jauh mereka juga sepatutnya kehamilan anak perempuan di usia di bawah 18 tahun merupakan kehamilan yang berisiko tinggi.<sup>185</sup> Dilihat dari aspek kesehatan *madfarat* yang muncul akibat praktik perkawinan anak di bawah umur tentu lebih besar dibandingkan dengan aspek *masalah*nya, bahkan perilaku perkawinan anak di bawah umur dinilai jauh dari tujuan-tujuan yang diharapkan dari penyari'atan pernikahan (*Maqasid al usrah*). Menurut Jamaluddin 'Atiyyah tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi.<sup>186</sup> Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal, karena usia dibawah 19 tahun bagi perempuan bukanlah usia yang ideal, terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, perkawinan anak perempuan di bawah umur tidak sejalan dengan prinsip dasar *hifdz al nasl* dan *hifdz al nafs* yang menghendaki terpeliharanya keselamatan jiwa dan keturunan. Tujuan menjaga keturunan ini dinilai sangat penting, karena keberlanjutan kehidupan umat manusia tergantung pada aspek ini. Tidak bisa dibayangkan jika semua anak turunya umat Islam mati, akibat ketidaksiapan alat reproduksi perempuan lantaran terlalu muda, maka umat Islam akan semakin sedikit, dan yang lebih mengerikan lagi ialah

<sup>185</sup> Salinan putusan MK Nomor 30-74/PUU- XII/2014, 97-98, Pdf.

<sup>186</sup> Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il al Maqasid al Shari'ah*, Damaskus: Dar al Fikr, 2003, 148-154.

umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini.

Perkawinan usia anak juga berdampak pada hak pendidikan, karena perkawinan anak seringkali menjadi penghambat anak untuk melanjutkan jenjang pendidikan sekolahnya, dengan beragam varian alasan seperti adanya tanggung jawab baru sebagai istri, calon ibu, atau orang tua yang harus mengurus keluarga atau menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Padahal pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk bekal kehidupannya dimasa yang akan datang, selain itu, perkembangan dan kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan pendidikan anak bangsanya.

Berdasarkan laporan dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 dan 2015 yang menunjukkan bahwa anak yang kawin pada usia anak cenderung untuk tidak menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, yang menjadi nawa cita Pendidikan pemerintah. Padahal anak perempuan dengan Pendidikan yang rendah, lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa, dan memberikan kontribusi terhadap keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Rendahnya tingkat Pendidikan seseorang juga akan menjadikannya tidak mampu bersikap mandiri, dan selalu bergantung pada orang lain, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada staus sosial dan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, perkawinan anak dibawah usia 18 tahun menjadi penghalang terpenuhinya program pemerintah dalam upaya

mencerdaskan anak bangsa. Oleh karena itu, UU No 16 tahun 2019 yang mengatur ketentuan batas usia minimal perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dianggap sesuai dengan sistem Pendidikan yang ada di Indonesia yang menerapkan wajib belajar 12 tahun.

Selain aspek kesehatan, pendidikan, aspek perlindungan terhadap eksploitasi anak, dan psikologis anak juga dirasa cukup penting untuk diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam hukum perkawinan anak untuk menakar keserasiannya dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah*.

Menjadi tidak heran, jika ketentuan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan hanya dibaca melalui teks hadith pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Â'isyah cenderung melanggengkan pelanggaran terhadap hak hak anak, padahal maksud dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>187</sup>

### 3. Universalitas (*kulliyah*)

Dengan fitur ini, diharapkan persoalan terkaji bisa difahami secara menyeluruh, sehingga terhindar dari pendekatan reduksionis dan atomistik, yakni mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan persoalan yang ada, dengan tanpa memperhatikan beberapa nas-nas lain yang terkait. Jadi, solusi yang ditawarkan melalui fitur ini ialah mengaplikasikan tafsir tematik untuk menyelesaikan persoalan yang dikaji dengan mempertimbangkan seluruh ayat-ayat al Qur'an dan hadith yang berkaitan dengan tema tersebut.

<sup>187</sup> Lihat pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



Dalam penelitian ini, fitur *kulliyah* difungsikan untuk melihat ketentuan umum yang ada pada persoalan batas minimal usia perkawinan anak secara komprehensif yang berorientasi pada *Maqāsid*. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa regulasi atau undang-undang penentuan batas usia perkawinan yang di terapkan di Indonesia merupakan hasil ijtihad ulama nusantara, dengan mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan kemafsadahan yang akan dicapai oleh objek hukum yakni warga negara. Semua ini, mengacu pada tidak ditemukannya nash yang secara khusus mengatur pada usia berapa manusia boleh melaksanakan perkawinan. Sehingga dalam literatur fikih dapat dijumpai kebolehan perkawinan anak kecil atau yang sering disebut dengan *nika@hf shigar*. Meskipun tidak ada nash yang menyebutkan secara jelas tentang batas usia perkawinan, namun menurut penulis masih ada beberapa dalil yang bersifat *kully* (umum) yang layak dijadikan pertimbangan dan konsideran dalam melihat persoalan batas usia perkawinan terutama yang terdapat pada UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7.

Ayat Pertama:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. [QS. al Nisa: 6 ].

Dalam tafsirnya M. Qurais shihab menyampaikan bahwa pada ayat tersebut mengandung perintah untuk menguji anak-anak yatim dengan memperhatikan keadaan mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang perkawinan. Kemudian jika telah diketahui bahwa mereka telah memiliki kecerdasan (rusyd), yakni kepandaian untuk memelihara harta serta kestabilan mental maka wali dapat menyerahkan harta mereka, sebab ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka. Ini artinya wali bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan harta bendanya anak yang diasuh, dan untuk itu wali perlu menguji anak-anak terlebih dahulu sebelum ia menyerahkan harta benda tersebut kepadanya. Kemudian dari sini diketahui bahwa pertimbangan kemaslahatan dan kemadharatan harus diperhatikan dan menjadi acuan, ketika wali ingin menikahkan anaknya, sebab jika pada persoalan harta benda saja al Qur'an mengharuskan pengujian terlebih dahulu untuk menghindarkan anak dari kemadharatan, apalagi pada persoalan perkawinan yang lebih rumit. Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang termaktub dalam UU No 16 tahun 2019 selaras dengan kandungan ayat diatas, karena pada umumnya usia 19 tahun keatas anak perempuan sudah menyelesaikan Pendidikan dasar 12 tahun, sehingga secara psikologis pada usia tersebut mereka sudah memasuki jenjang dewasa, dan siap untuk melanjutkan pada tahapan membentuk keluarga (rumah tangga) secara mental.

Ayat kedua

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا<sup>188</sup>

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. [Q.S. al Nisâ': 9]

Ayat ini tidak berhubungan secara langsung dengan batas usia perkawinan, namun demikian ayat di atas memiliki *maqṣad* dan tujuan yang secara tidak langsung berkaitan dengan ketentuan batas usia perkawinan. Pada prinsipnya ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga keturunan atau generasi yang kuat baik secara fisik atau finansial. Perkawinan anak di bawah umur cenderung menyebabkan anak yang dilahirkan kurang sehat seperti yang disampaikan oleh pakar medis.<sup>189</sup> Selain itu perkawinan anak di bawah umur juga akan menyebabkan dampak negatif dari aspek ekonomi. Secara umum perkawinan anak di bawah umur mempunyai hubungan sebab akibat dengan persoalan ekonomi, karena remaja yang menikah di bawah umur umumnya mengalami kesulitan ekonomi. Tentu saja hal ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar pernikahan *maqāṣid al usrah*, seperti yang telah dijelaskan oleh Jamaluddin 'Atiyah.<sup>190</sup>

<sup>188</sup> al-Nisâ' 4: 9

<sup>189</sup> Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Dan Demokrasi, *Naskah akademik RUU Perubahan UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: tp, 2019, 16, pdf.

<sup>190</sup> Dalam hal ini Jamaluddin 'Atiyah menjelaskan bahwasannya salah satu maqāṣid al usrah ialah mempersiapkan aspek ekonomi, ia menyebutkan bahwa pernikahan menjadi pintu masuk adanya aturan aturan baru terkait ekonomi keluarga, seperti halnya kewajiban memberikan mahar bagi suami, kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya sebagai bukti tanggung jawab suami

Ayat ketiga

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).

Hadith nabi:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم)<sup>191</sup>

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. (Hadith riwayat al Bukhari dan muslim).

Pada hadith di atas Nabi Muhammad juga tidak menyebutkan angka secara pasti atau definitive terkait batas usia perkawinan, namun dalam Hadith tersebut Nabi memilih diksi kalimat *man istat{a'a*, yang artinya ialah “barang siapa yang telah mampu” baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Oleh sebab itu perkawinan yang bertolak belakang dengan semangat dan prinsip tersebut sebaiknya dihentikan, karena perkawinan semacam itu cenderung menimbulkan *mad{arat* dan bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan. Hadith diatas juga

terhadap istri. Lihat *Nahwa@ Taf'il al Maqa@s{id al Shari'ah*, damaskus: Dar al Fikr, 2003, 154.

<sup>191</sup> Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Maktabah Dar Thauq al Najah, juz7, 3, 1422 H. Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya' Turas al 'Arabi, Juz 2, 1018, tt.

memberikan keluasan kepada manusia termasuk penyelenggara negara untuk mengatur ketentuan batas usia perkawinan, berdasarkan pada aspek kesiapan calon mempelai dan kemaslahatan.

Beberapa ayat dan hadith yang telah penulis tampilkan diatas memiliki beberapa *maq̄sad* dan tujuan yang hendak dicapai dalam persoalan perkawinan, terutama batas usia perkawinan. 1) dalam persoalan perkawinan, khususnya batas minimal perkawinan, al Quran dan hadith lebih menekankan pada aspek kedewasaan, dan kesiapan masing-masing calon mempelai secara fisik dan mental. 2) pendewasaan usia menikah dilakukan sebagai upaya untuk membentuk generasi yang baik serta sehat jasmani dan rohani, sekaligus guna mencapai tujuan perkawinan yakni terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. 3). Larangan menikah untuk mereka yang belum mampu, baik dari segi biologis maupun psikologis.

Dalam kerangka berpikir inilah sesungguhnya norma baru tentang kenaikan batas usia perkawinan ditentukan, sehingga melalui aturan tersebut diharapkan realisasi *maq̄sad* pendewasaan usia perkawinan ini bisa terwujud, yakni terwujudnya kesetaraan (*musawah*) antar masing masing mempelai, keharmonisan, dan keadilan.

Selain itu, seringkali teks teks yang menceritakan pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan ʿĀʿisyah<sup>192</sup> dibaca dan difahami sebagai norma

<sup>192</sup> Teks hadth tersebut ialah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

tanpa mempertimbangkan konteks sosial budaya yang melatar belakungnya, sehingga pemikiran yang muncul terlihat kurang serasi dan relevan dengan perkembangan keilmuan yang berkembang saat ini, hal yang demikian kontraproduktif dengan kaidah berikut ini:

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان

Artinya: bukanlah hal yang harus diingkari, perubahan hukum yang disebabkan perubahan waktu dan tempat.

Ibnul Qayyim al Jauziyah juga menyatakan bahwa hukum yang bisa berubah akibat perubahan zaman dan tradisi kebiasaan manusia adalah ketentuan atau hukum yang sifatnya ijtihadi dan didasarkan pada kemaslahatan.<sup>193</sup>

Lahirnya UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan adalah sebagai upaya dan ijtihad untuk mewujudkan maqasid dan tujuan perkawinan, yakni terciptanya keharmonisan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, kesetaraan, dan keadilan, sekaligus mencegah *kemadharatan* yang ditimbulkan akibat dari praktik perkawinan anak di bawah umur, baik dari aspek kesehatan, kekerasan, dan Pendidikan, yang sangat merugikan bagi mereka dan negara.

#### 4. Struktur hierarki (*al-tarkibiyah al-haramiyah*)

Dalam penelitian ini, fitur struktur hierarki berguna untuk mengklasifikasi maqasid secara hierarkis yang meliputi maqasid yang

---

Diceritakan dari Â'isyah *Radiyahallahu 'Anha*. Ia berkata Rasulullah menikahiku saat usiaku enam tahun, dan aku hidup serumah dengannya ketika aku berusia sembilan tahun. Diriwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi menikahi Â'isyah saat usianya tujuh tahun.

Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Ihya Turas al 'Arabi, Beirut, jilid 2, 1039, tt.

<sup>193</sup>

bersifat *'ammah, khasah* dan *juz'iyah*. Selain itu, fitur ini, juga mengarah pada perbaikan jangkauan orang yang diliputi maqasid yakni masyarakat, bangsa bahkan umat manusia, sehingga pada saat terjadi dilema benturan antara kepentingan maqasid yang berkaitan dengan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang sifatnya individual dengan maqasid yang bercorak publik, maka maqasid publik itulah yang lebih diprioritaskan.<sup>194</sup>

Dalam kehidupan beragama dan bernegara perkawinan adalah sarana atau *wasilah* untuk menyalurkan hasrat nafsu biologis dan melanjutkan keturunan. Dan diharapkan perkawinan dapat mendatangkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa.<sup>195</sup> Selain itu, perkawinan juga berguna untuk melindungi dari ancaman terjadinya kehamilan diluar nikah, yang sangat cepat merebak akibat dari berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi dan pola konsumsi yang ikut berperan mendorong laju nafsu birahi.<sup>196</sup> Perkawinan merupakan hak asasi naluriyah masing masing warga negara, yang dijamin oleh undang-undang, selain itu, ketika perkawinan dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama dan undang-undang negara yang berlaku maka tidak ada alasan untuk menghalanginya.<sup>197</sup> Sementara itu, pengaturan batas usia perkawinan

<sup>194</sup> M.Amin Abdullah, dalam pengantar buku membumikan hukum islam melalui maqasid Syariah, Bandung: Mizan, 2015, 13.

<sup>195</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>196</sup> Salinan putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 hlm229.

<sup>197</sup> Lihat pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat juga pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu”.

bukanlah penghalang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan yang akan hadir, sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan 1974.<sup>198</sup> Ini artinya, melalui pembatasan usia perkawinan tersebut, ada tujuan yang hendak dicapai, yakni kesehatan suami, istri, dan anak-anak yang akan hadir nantinya.

Ketentuan batas usia perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974, dianggap sebagai kesepakatan nasional, dan merupakan kebijakan pembentuk undang-undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu, yaitu tahun 1974, Akan tetapi kebijakan hukum tersebut sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi dan perkembangan zaman yang ada.

Dalam hal ini, penentuan batas usia perkawinan merupakan pengejawentahan dari kemaslahatan yang berorientasi pada maqsd perlindungan jiwa dan perlindungan hak asasi manusia.

Kemaslahatan dalam penentuan batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU No 16 tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut: pertama Penentuan batas usia perkawinan sebagai upaya pengejawentahan isi teks yang tergolong dalam pemeliharaan agama hifdz al din. Kedua pencegahan perkawinan bagi calon mempelai yang masih belum cukup umur sebagai upaya merealisasikan pemeliharaan atau perlindungan terhadap kesehatan,

---

198



keharmonisan hubungan suami istri, sertan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ketiga penentuan batas usia perkawinan yang tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 merupakan kemaslahatan yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak asasi manusia HAM. Dalam konteks ini, setiap warga negara termasuk anak perempuan mempunyai hak-hak konstitusional yang patut untuk diperhatikan dan dijaga.

##### 5. Multi-dimensional (*ta'ddud al-ab'ād*)

Dengan melalui fitur multi-dimensi ini, persoalan yang dikaji tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi dilihat dari berbagai sudut pandang, hal itu dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan yang utuh dan komprehensif.<sup>199</sup> Selain itu, fitur ini juga menawarkan solusi untuk mengurai dalil dalil yang terkesan kontradiktif, ketika unsur maqasidnya dimasukkan.<sup>200</sup>

Dalam pandangan fitur ini, ketentuan batas usia perkawinan yang termaktub dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 selayaknya dipandang dari berbagai dimensi, bukan hanya mengandalkan dalil tunggal atau individual. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dalil yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, sebagai berikut:

Pertama

<sup>199</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqa>sjid: Ina>t}ah al-Ah}ka>m al-Shar'iyah bi-Maqa>sjidiha*, Amerika, International Institute of Islamic Thought, 87, 2006.

<sup>200</sup> Jasser Auda, *Maqa>sjid al Shariah Kafalsafah al Tasyri' al Islamiy*, Amerika, International Institute of Islamic Thought, 356, 2012.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ.<sup>201</sup>

Diriwayatkan dari Â'isyah *Radiyahallahu 'Anha*. Ia berkata Rasulullah menikahiku saat usiaku enam tahun, dan aku hidup serumah dengannya ketika aku berusia sembilan tahun. riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi menikahi Â'isyah saat usianya tujuh tahun.

Seringkali Hadith diatas diasumsikan sebagai dalil yang bersifat *Qat'I al dalalah* (kepastian implikasi linguistik) yakni, dengan melihat kandungan makna teks yang dianggap sudah jelas, dan tidak ambigu, kemudian konsekuensinya adalah teks tersebut harus diamankan dan tidak boleh ditafsir ulang.

Sehingga timbul keyakinan bahwa kemungkinan adanya konteks tertentu yang mempengaruhi redaksional teks tidak dapat diterima, karena kemungkinan konteks itu hanya sebatas asumsi dan dugaan semata (z}ann). Padahal, ketika membaca dan menafsiri hadith diatas dengan memperhatikan konteks yang melatarbelakangi munculnya teks, pemahaman terhadap teks akan terasa lebih fleksibel dan tidak kaku.<sup>202</sup>

Dalil kedua

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. [QS. al Nisa: 6].

<sup>201</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Ihya Turas al 'Arabi, Beirut, jilid 2, 1039, tt.

<sup>202</sup> Jasser Auda, *Maqa>s}id al Shariah Kafalsafah al Tasyri' al Islamiy*, 359.

Dalil ketiga

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).

Dua ayat tersebut tidak menyebutkan secara *sharih* tentang batas usia perkawinan anak, dan juga hukum perkawinan anak. Namun demikian, kedua ayat tersebut dianggap oleh sebagian ulama memberikan isyarat akan batas kelayakan seseorang untuk menikah, kalimat *bulugh al-nikâh* menunjukkan arti umur telah siap menikah yakni ketika sudah dewasa atau baligh, sedang kalimat “*rushdan*” ditafsiri Ibnu ‘Ashur sebagai orang cakap fisik dan mental, sehingga dianggap cakap untuk membina rumah tangga. Dari ayat tersebut sebagian ahli fikih menarik kesimpulan larangan perkawinan anak usia dini.<sup>203</sup>

Dalil ke-empat

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (رواه البخاري ومسلم).<sup>204</sup>

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba‘ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.

<sup>203</sup> Wahbah zuhailiy, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Dar al Fikr, Damaskus Syiria, jild 9,171

<sup>204</sup> Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Maktabah Dar Thauq al Najah, juz7, 3, 1422 H.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya’ Turas al ‘Arabi, Juz 2, 1018, tt.

Peggunaan kalimat *al Shabab* dari redaksi hadits diatas mengindikasikan bahwa perkawinan sebaiknya tidak dilakukan kecuali bagi mereka yang sudah dewasa dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban keluarga, lebih jauh imam Abu hanifah memberikan penjelasan bahwa perkawinan yang akan membawa *kemudhartan*, seperti menyakiti dan mendzalimi hak-hak orang lain seharusnya tidak dilakukan.<sup>205</sup>

Dalil ke-lima

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحِضْ<sup>ع</sup>

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan dan (begitu pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. [Q.S al Thalaq:4]

Ayat ini tidak menuturkan batas usia perkawinan secara gamblang, justru yang disebutkan dengan terang adalah masa idahnya perempuan yang belum memasuki usia haid. Melalui pemahaman ayat diatas Abû Bakr Ibn al ‘Arabiy menyimpulkan bahwa perkawinan anak sebelum masuk usia haid adalah sah dan dibolehkan, sebab dalam ayat tersebut Allah Swt menetapkan keabsahan perceraian anak perempuan yang belum sampai usia haid, secara nalar tidak mungkin terjadi perceraian tanpa ada ikatan perkawinan terlebih dahulu.<sup>206</sup>

Dengan menggunakan pendekatan multi-dimensi yang memasukkan unsur maqasid maka pertentangan antar dalil yang nampak diatas dapat diurai

<sup>205</sup> Kementerian Agama Kuwait, *Mausu'ah al Fiqhiyah*, juz 41, 215,

<sup>206</sup> Abû Bakr Ibn al ‘Arabiy, *Ahkam al Qur'an*, 4, 32,

melalui kompromi antar dalil yang ada sehingga tidak ada kontradiksi antara ketiganya. Yang menjadi inti dari uraian dalil diatas adalah tidak adanya dalil yang jelas yang membatasi usia perkawinan itu terjadi, sehingga kemaslahatan perkawinan dan bangunan keluarga yang menjadi pertimbangan tertinggi atas kematangan usia dalam menentukan usia perkawinan tertentu, hal ini menjadi berkembang tatkala disandingkan dengan konteks wilayah tertentu yang dalam penentuan batas usia perkawinan akan berbeda sesuai dengan kematangan seorang calon pengantin dalam mengarungi perkawinan yang bersifat sakral dan selamanya.

6. **Tujuan Sistem Penetapan Hukum Islam (*gāīyah manzūmah al-tashri' al-islāmī*)**

UU 16 Tahun 2019 menitik beratkan usia perkawinan yang paling ideal ketika diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan perkawinan. Oleh sebab itu sebagai tolok ukur dalam penentuan usia perkawinan, pada UU tersebut fokus pada beberapa pertimbangan yang menjadikan perkawinan bisa langggeng dan baik sekaligus disandingkan dengan isu agama dalam masalah usia perkawinan. Di samping itu, hal hal yang telah terjadi dalam sebuah perkawinan sebelum lahirnya UU tersebut menjadi pertimbangan kuat dalam menentukan perlunya pembatasan usia perkawinan, yang jelas dalam konteks ke-Indonisean, dan hal ini karena berkaitan dengan sebuah tujuan perkawinan, maka memungkinkan sejauh mana UU tersebut sejalan dengan maqasid syariah dalam perspektif enam fitur teori sisitem Jasser Auda.

Syari'at perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan teratur, guna mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah.

Hal ini jika dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 berarti berbicara segala yang menjadi pertimbangan dalam penentuan pembatasan usia perkawinan yang menjadi inti dari UU tersebut. Maka penting untuk melihat kembali pertimbangan lahirnya UU perkawinan ini sehingga penentuan maqasid syariah dalam masalah menjadi lebih mudah.

Berdasarkan uraian dan operasional enam fitur *Maqāsid al-sharī'ah* pada teori sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

Pertama, Pemerintah telah mengesahkan UU no 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokok perubahannya ada pada batas usia perkawinan di Indonesia. Perubahan terhadap usia perkawinan didasarkan pada putusan MK tahun 2017 yang sebelumnya UU no 1 tahun 1974 diuji dengan konstitusi negara oleh MK. Hal ini berarti adanya perubahan usia perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip dasar negara berdasarkan Konstitusi.

Kedua, Tinjauan hukum Islam melalui teori *Maqāsid al-sharī'ah* terhadap dasar-dasar hukum, alasan dan pertimbangan – pertimbangan atas

lahirnya UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan menyatakan bahwa dasar-dasar hukum, alasan dan pertimbangan–pertimbangan UU No 16 tahun 2019 tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, justru mengandung prinsip-prinsip dasar hukum islam melalui *Maqāṣid al-sharī‘ah*. UU No 16 tahun 2019 tersebut sejalan dengan konsep *Maqāṣid al-sharī‘ah* yaitu *ḥifẓ-nasl* (memelihara keturunan) *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa) dan *ḥifẓ al ‘aql* (memelihara akal/pendidikan).



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari Hasil kajian yang telah dilakukan penulis dalam bab sebelumnya terkait permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Munculnya Perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan yang termaktub dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 secara mendasar dipengaruhi oleh putusan MK No 22/PUU-XV/2017. Sehingga kemudian putusan tersebut ditindak lanjuti oleh DPR melalui Prolegnas dan menghasilkan rumusan norma baru terkait batas usia minimal perkawinan. Ada tiga faktor yang menjadi filosofi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan pertama, prinsip persamaan dan kesetaraan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum (*legal policy*). Kedua kemaslahatan keluarga yang merujuk pada tujuan-tujuan inti adanya perkawinan yaitu mewujudkan *sakīnah, mawaddah wa rahmah* serta menekan angka perceraian dan dampak buruk dari perkawinan dibawah umur. Ketiga perlindungan anak dari beragam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.
2. Implikasi Yuridis UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah dasar perubahan pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang mengacu usia 19 tahun dalam batasan minimal calon pasangan suami istri. Sedangkan implikasi tatanan



hukum ialah adanya perlindungan terhadap hak-hak anak yang meliputi hak tumbuh kembang anak, Pendidikan, kesehatan serta keadilan anak. Selain itu, sanksi pidana pada pelanggarannya juga menjadi bentuk implikasi pengesahan UU No 16 tahun 2019, dengan diselaraskan pada UU perlindungan Anak.

3. UU no 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan telah memenuhi prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah* ketika digunakan perspektif teori sistem Jasser 'auda dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi lahirnya UU ini sekaligus penyesuaian dengan konteks Indonesia. Dalam pandangan Maqāṣid Shariah Jasser Auda ketentuan batas usia minimal perkawinan diatas merupakan upaya perlindungan hak hak anak dari berbagai ancaman tindak pelanggaran seperti ancaman eksploitasi pada anak, ancaman terhadap hak Pendidikan anak (*hifdz al 'aql*), dan ancaman terhadap kesehatan anak terutama kesehatan reproduksi anak perempuan (*hifdz al nasl wa al nafs*). Selain itu, munculnya norma batas usia minimal yang baru dinilai memiliki tujuan pendewasaan usia anak ketika memasuki jenjang perkawinan, sehingga dianggap cukup siap, baik secara fisik maupun mental, pendewasaan ini juga dinilai sebagai upaya membentuk generasi yang kuat dari segi jasmani dan rohani. Kenaikan batas usia ini juga menganut prinsip (*musawah*) persamaan di depan hukum, (*'adl*) keadilan antar sesama warga negara dan (*tanmiyatul al aql*) memelihara hak Pendidikan dan tumbuh kembang anak.

## B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan beberapa saran dalam konteks penelitian sebagai berikut :

1. Dalam penentuan dalam batas usia minimal perkawinan sudah tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga sangat memungkinkan keputusan ini suatu yang bernilai.
2. Dalam implikasi secara yuridis bahwasannya perlu secara terus menerus untuk di evaluasi dan tentunya dengan ini akan semakin mempertajam dalam undang – undang tersebut
3. Dalam prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah* sudah tepat atau sesuai dengan ketentuan syari'at yang ada, ini tentunya tidak sedikitpun yang tidak sesuai tuntunan yang sudah disampaikan atau kandungan dalam prinsip tersebut mengenai usia perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'im. 1996. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Abdul Kadir, Faqihuddin. 2018. *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Teks dan Interpretasi)*. Yogyakarta: Graha Cendikia.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani
- al Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. 1995. *Tuhfatul Habib ala Syarh al Khatib: Hasiyah Bujairami ala al Khatib*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il. 1422 H. *Shahih al Bukhari*, Maktabah Dar Thauq al Najah. Ttp.
- Al Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al Mustashfa min 'Ilmi al Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- al Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Sharh al Arba'in al Nawawiyah*. Surabaya: Maktabah al Hidayah. t.th.
- Al Qur'an dan Terjemahannya, 2010 *Mushaf Bukhara*, Bandung: penerbit PT Sygma Examedia Arkanleema.
- al Sibā'ī, Musthafā . 1999. *al Mar'ah bain al Fiqh wa al Qanun*. Riyadh, Saudi Arabiya: Dar al Warraq.
- Al Yasu'I, Louis bin Naqula Dhahir Najm Ma'luf, 1987. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Mahsriq.
- al Zuhailiy, Wahbah. *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Suriyah, Damaskus: Dar al Fikr t.th.
- Al Zuhailiy, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu*. Damaskus Syiria: Dar al Fikr. T.th.
- al-Alwani, Taha Jabir. 2001. *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*. terjemah. Yusdani Yogyakarta: UII Press.
- Ali, As'ad Said. 2008. *Pergolakan di Jantung Tradisi*. Jakarta: LP3ES.
- al-Zarqā, Aḥmad bin Syaikh Muhammad. 1989. *Sharḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Damaskus: Dār al-Qalam

- Anak Dalam Hukum Nasional di Indonesia*. Jurnal De Jure Hukum dan Syariah.
- As Sidiqie, Jimly *Prinsip Pokok Negara Hukum*.  
<http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>
- Aṭīyah, Jamāluddīn. 2003. *Nahw Taḥfīl Maqāṣ id al-Sharī'ah*. Damaskus, Suriyah: Dār al-Fikr.
- Auda Jaser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Auda, Jasser. 2006. *Fiqh al-Maqāsid: Ināḥ al-Aḥkām al-Shar'īyyah bi-Maqāṣidiha*, Amerika: International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. 2013. *Al Maqasid Untuk Pemula*, Terjemah Ali Abdel Mon'im. Yogyakarta: SUKA PRESS UIN.
- Audah Jaser. 2012. *Maqāsid Sharīḥ Kafalsafah li Al-Tashrī' Al-Islāmī: Ru'yah Manzūmīyah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *al Tasyri' al Jinā'iy*. Beirut: Mua'sasah al Risalah.
- Azizy, Qadri. 2004. *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama media.
- B. Hallaq, Waeel. 2011. *Sejarah Teori Islam*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Daulay, Nurussakinah. 2015. *Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi*. Jurnal Al Tahrir Pemikiran Islam.
- Fadhilah, Nur dan Khairiati Rahmah. 2012. *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan*
- Faiqoh. 2001. *Wanita dalam Kultur Islam Indonesia dalam buku Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Ferdiansyah, Hengky. 2018. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhori.
- Ferdiansyah, Hengky. *Jasser Auda: imam Ghazali masa kini*, diakses dari [www.muslimmedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-ghazali-maskini-html](http://www.muslimmedianews.com/2016/08/jasser-auda-imam-ghazali-maskini-html).
- Friedeman, Lawrence Meir. 2011. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Goesniadhie, Kusnu. 2006. *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-*

- Goesniadhie, Kusnu. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum; Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. Malang: Nasa Media.
- Haikal, Hasanain. 2015. *Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)*. Jurnal Pembaharuan Hukum.
- Harahab, Supriyadi and Yulkarnain. 2009. "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam," *Mimbar Hukum* 21, No. 3.
- Harahap, M. Yahya. 1993. "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh
- Harisudin, M. Noor. 2016. *Diskursus Fikih Indonesia: Dari Living Laws Menjadi*
- Hassan, Husain Hamid. 1997. *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Ttp.: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia". Jurnal Hunafa
- <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
- <https://ayobandung.com/read/2019/09/09/63074/uu-perkawinan-dianggap-sudah-tak-relevan>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>
- <https://nasional.tempo.co/read/1155057/mk-kabulkan-gugatan-uji-materi-batas-usia-perkawinan/full&view=ok>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4496033/pengadilan-agama-izinkan-13-ribuan-anak-menikah-sepanjang-2018>.
- <https://www.bappenas.go.id/files/6113/5228/1490/bab-i-pendahuluan.pdf>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11105/praktik-legislative-review-judicial-review-di-republik-indonesia/>.
- [https://www.unicef.org/indonesia/Child\\_Marriage\\_SDG\\_Factsheet\\_english.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/Child_Marriage_SDG_Factsheet_english.pdf).

- Hudodoo, Hadidjah. 2015. *Perbandingan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perkawinan Hukum Islam Kaitannya dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Administratum
- Ibn ‘Abd al-Salām, ‘Izz al-Dīn ibn ‘Abd al-‘Aziz. 1991. *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah
- Ibn al ‘Arabiy, Muhammad bin Abdillah Abû Bakr. 2003. *Ahkām al Qur’an*. Beirut, Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukram. 1414 H. *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al Shadir
- Ilma, Mughniatul. 2020. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Jurnal al Manhaj, Vol.: 2.
- Imron, Ali. 2013. “*Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur,*” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif; Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat* Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Kamali, Mohammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*. Terjemah. Noor haidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait. 2007. *al Mausū’ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*. Kuwait.
- Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, 2019. *Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Pdf.
- Mahfud MD. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Marhumah, Ema. 2011. *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Masriani, Yulies Tiena. 2013. *Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) Tentang Batas Usia Perkawinan*. Jurnal Serat Acitya.
- Mattew B.Miles, A.Michael Huberman, Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*. Arizona: Sage Publication.

- Musdhalifah. 2013. *Tesis: Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*. Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muslim, Ibn al Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Turas al 'Arabi. T.th.
- Mustofa, Lutfi Ma'sum. 2015. *Tesis. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Psikologi Perkembangan dan Maqasid al-Shariah al Shatiby*. Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Nuuruzzaman, Muhammad. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Perkawinan," De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, No. 1.undangan. Surabaya: JP Books.
- Positive Laws*. Jurnal Al Manahij.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachman, Budhy Munawar. 2002. *"Islam dan Feminisme: dari Sentralisasi kepada Kesetaraan", dalam Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ramadhita. 2014. *"Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi*
- Rif'an Ahmad. 2017. *Tesis. Dinamika Perkembangan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 22/PUU-XV/2017
- Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor perkara 30-74/PUU-XII/2014.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dala Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sudirman. 2006. *Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan*. Jurnal Egalita
- Suhartono. 2011. Disertasi. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam*

- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Pascasarjana*. Jember: IAIN Jember.
- Umar, M. Hasbi. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2002.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wagianto, Ramdan. 2017. *Reformasi Batas Minimal Usia Perkawinan dan Relevansinya dengan Hak-Hak Anak di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 51, No.2.
- Zarqā, Muṣṭafā Ahmad. 1989. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: al-Risālah, tt. 231. *Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.





## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Bahrul ulum Mubarok

NIM : 0839116022

Program : Magister


Prodi : Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 10 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a vertical rectangular stamp. The stamp is a 'METERAI TEMPEL' (Postage Stamp) with a value of 6000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem at the top right and a star emblem at the bottom right. The text on the stamp includes 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', '9594FAAF1366999631', '6000', and 'RIBURUPIAH'.

Muhammad Bahrul Ulum Mubarok

NIM. 0839116022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136  
Website: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) Email: [pps.iainjbr@gmail.com](mailto:pps.iainjbr@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B. 1361/In.20/2/PP.00.9/7/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek plagiasi terhadap naskah tesis:

Nama	:	Muhammmad Barul Ulum Mubarak
NIM	:	0839116022
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	91 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	79 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	78 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	96 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	91 %	80 %
Bab VI (Penutup)	100 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 3 Juli 2020

an. Direktur,  
Wakil Direktur

**Dr. H. Aminullah, M.Ag.**  
NIP. 196011161992031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136  
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B. 1361/In.20/2/PP.00.9/7/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek plagiasi terhadap naskah tesis:

Nama	:	Muhammad Barul Ulum Mubarak
NIM	:	0839116022
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	91 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	79 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	78 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	96 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	91 %	80 %
Bab VI (Penutup)	100 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 3 Juli 2020

an. Direktur,  
Wakil Direktur

**Dr. H. Aminullah, M.Ag.**  
NIP. 196011161992031001

مركز ترقية اللغة  
الجامعة الإسلامية الحكومية جember

شارع متارام رقم ١ منقلي جمبر رقم الهاتف (٠٣٣١) ٤٨٧٥٥٠ فاكس (٠٣٣١) ٤٢٧٠٠٥  
موقع الانترنت : <http://unitbahasa.wordpress.com> <http://www.iain-jember.ac.id>

## شهادة

MELINGSAIKAN  
Foto copy sesuai dengan aslinya  
No. Register : ...../UPTPB-IAIN Jbr  
Jember,

No. In.25/PP.009/APT/0112 / 1 /2020

Kepala UPT Pengembangan Bahasa,

يشهد الموقع أدناه بأن السيد/ة:

**MUHAMMAD BAHRUL ULUM MUBAROK**

المولود/ة بتاريخ : ٦ أكتوبر ١٩٨٤

قد تابع/ت الاختبارات في اللغة العربية لغير الناطقين بها التي أجراها  
مركز اللغة بالجامعة الإسلامية الحكومية جمبر وكانت الدرجات التي حصل/ت عليها كما يلي:

٦٠	فهم المسموع
٥٩	فهم القواعد والتراكيب
٦٣	فهم المقروء والمفردات
٦٧	مجموع الدرجات

أعقد الاختبار بالتاريخ :

١١ يونيو ٢٠٢٠

وتصح هذه الشهادة إلى :

١١ ديسمبر ٢٠٢١



رئيس مركز اللغة



H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.  
NIP. 19700126200001002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos. 68136  
Website: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) Email: [pgs.stainjbr@gmail.com](mailto:pgs.stainjbr@gmail.com)

### KARTU KONSULTASI TESIS

Nama : MUHAMMAD BAHRUL ULUM MUBAROK  
Nomor Induk Mahasiswa : 0839116022  
Jurusan :  
Program Studi : HUKUM KELUARGA  
Judul Tesis : PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Terhadap UU No 16 Tahun 2019 Prespektif Maqosid Shariah Jasser Auda)  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ahmad Junaidi M. Ag  
2. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah M. H. I

NO	Masalah	Tanggal	Tanda Tangan	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	Proposal tesis	15/2		
2	Proposal tesis	21/2		
3	Proposal tesis	20/3		
4	Persetujuan proposal	26/4		
5	BAB IV, BAB V, BAB VI	27/7 <sup>20</sup>		
6	BAB IV BAB V, Bab VI	25/9 <sup>20</sup>		
7	Bab IV Bab V, Bab VI	19/11 <sup>20</sup>		
8	Bab Penutup	16/12 <sup>20</sup>		
9	Persetujuan	17/12 <sup>20</sup>		
10				
11				
12				
13				

## RIWAYAT HIDUP

Muhammad Bahrul Ulum Mubarak dilahirkan di Kendal, Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1984, anak kedua dari sepuluh bersaudara, pasangan al marhum al maghfurlah Bapak H. Muhammad Munawwiruddin Ahmad badawi dan Ibu Muntazah. Alamat: Jl. KH Mukhtar Syafa'at, Blokagung Rt 02, Rw 04, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur, HP. 082323264041, e-mail: [mohammadun46@gmail.com](mailto:mohammadun46@gmail.com).

Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Kaliwungu Kendal. Tamat MI (Madrasah Ibtidaiyah) tahun 1996, Mts tahun 1999, dan Pendidikan tingkat Aliyah diselesaikan pada tahun 2006. Pendidikan berikutnya di tempuh di Universitas Al Ahgaff Tarim Yaman, dengan mendapatkan beasiswa dari pihak kampus khusus prodi Shari'ah wal Qanun (shariah dan hukum) dan selesai pada tahun 2012. Selama belajar di Universitas Al Ahgaff penulis aktif di organisasi kampus, sebagai wakil ketua Departemen Pendidikan, selain itu penulis juga aktif di PCNU Yaman, sebagai ketua II tanfidziyah PCNU Yaman. Pendidikan selanjutnya dilanjutkan pada Program Pascasarjana IAIN jember yang sebentar lagi akan berubah nama menjadi UIN KHAS (Universitas KH Ahmad Siddiq) dan selesai pada tahun 2020.

Karier penulis sebagai tenaga pengajar non-formal dimulai sejak tahun 2013 hingga 2014 di pondok pesantren Miftahul Falah, di tanah kelahiran tercinta. Kemudian 2015- hingga sekarang penulis menjadi tenaga pengajar di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam blokagung Banyuwangi. Pada saat proses penulisan Tesis ini, penulis dipercaya untuk menjadi tenaga pengajar di Ma'had 'Aly Darussalam di Banyuwangi.

Tahun 2015 penulis menikah dengan Zuwwidatul Husna yang baru menyelesaikan Pendidikan kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kini keduanya telah dikaruniai putra putri.

IAIN JEMBER